



**P U T U S A N**

**Nomor : 209 PK/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Ir. HERU SULASTYONO Alias HERU Bin KUNCONO ;**  
Tempat Lahir : Wonosobo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/ 06 Januari 1967 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Perumahan Griya Bintara Indah FF-1 Nomor 18, RT.062/RW.012, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat atau Victoria River Park, Blok A-16, Nomor 3, Bumi Serpong Damai, Serpong, Tangerang, Banten, dan Jalan Kawi Atas RT.006, RW.007, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Kepala Sub Direktorat Ekspor Kantor Pusat Bea dan Cukai) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai berikut :

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Surat Keputusan Nomor KM-33/SJ.2/UP.2/1993., tanggal 21 Januari 1993, pada kurun waktu antara bulan November 2005 sampai dengan Oktober 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Puri Kemayoran, Jakarta Pusat, di PT. Commonwealth Life Jakarta Selatan, di Serpong, Tangerang, Banten, dan Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok II,

Hal. 1 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yaitu melakukan pelayanan pemeriksaan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk menentukan pos tarif dan nilai pabean dalam rangka melakukan pemeriksaan pemberitahuan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor lainnya, telah menerima uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005 berikut surat-suratnya, dari Yusran Arief (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu :
- Pada bulan November 2005 sampai dengan bulan Desember 2009 Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO meminta kepada Yusran Arief (selaku pemilik PT. Sinar Buana Ekspresindo dan selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan Importir PT. Tanjung Jati Utama), agar mengirim sejumlah uang ke rekening Widyawati (istri Ir. HERU SULASTYONO) di Bank BCA Cabang BSD Serpong, Tangerang, kemudian secara bertahap Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO telah menerima uang yang masuk melalui rekening Widyawati di Bank BCA Cabang BSD Serpong, Tangerang total sejumlah Rp140.586.792,00 (seratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), dari pengirim dengan Nomor Rekening 0072733621 pada Bank BCA atas nama Siti Rosidah, dengan rincian yaitu :

Hal. 2 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tanggal 29 November 2005 sebesar Rp 2.500.000,00 ;
- b. tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- c. tanggal 15 Desember 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- d. tanggal 22 Desember 2005 sebesar Rp 3.000.000,00 ;
- e. tanggal 26 Desember 2005 sebesar Rp 10.000.000,00 ;
- f. tanggal 03 Januari 2006 sebesar Rp 3.000.000,00 ;
- g. tanggal 03 Januari 2006 sebesar Rp 10.000.000,00 ;
- h. tanggal 30 Januari 2006 sebesar Rp 500.000,00 ;
- i. tanggal 03 Februari 2006 sebesar Rp 2.000.000,00 ;
- j. tanggal 09 Februari 2006 sebesar Rp 1.000.000,00 ;
- k. tanggal 07 Maret 2006 sebesar Rp 5.000.000,00 ;
- l. tanggal 20 Maret 2006 sebesar Rp 10.000.000,00 ;
- m. tanggal 27 Maret 2006 sebesar Rp 8.000.000,00 ;
- n. tanggal 07 April 2006 sebesar Rp 5.000.000,00 ;
- o. tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp 5.000.000,00 ;
- p. tanggal 18 Mei 2006 sebesar Rp 2.000.000,00 ;
- q. tanggal 14 Desember 2006 sebesar Rp 1.086.792,00 ;
- r. tanggal 23 November 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 ;
- s. tanggal 25 November 2009 sebesar Rp 5.000.000,00 ;
- t. tanggal 30 November 2009 sebesar Rp 3.000.000,00 ;
- u. tanggal 01 Desember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 ;
- Jumlah seluruh uang sebesar Rp140.586.792,00 ;

- Pada sekitar bulan Oktober 2011, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO juga meminta Yusran Arief agar mengirim uang kepada istrinya yaitu Widyawati, sehingga secara bertahap Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO telah menerima aliran uang ke rekening BCA Nomor 4970521777 atas nama Widyawati total sejumlah Rp357.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari pengirim dengan rekening Nomor 0072796266 BCA atas nama Bahrudin, masing-masing pada :

- a. tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- b. tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- c. tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- d. tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- e. tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- f. tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- g. tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;

Hal. 3 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- i. tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- j. tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- k. tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- l. tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- m. tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- n. tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- o. tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- p. tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- q. tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- r. tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- s. tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- t. tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 7.000.000,00 ;
- u. tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- v. tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- w. tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- x. tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- Jumlah uang yang diterima sebesar Rp357.000.000,00 ;
- Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO juga telah menerima pengiriman secara RTGS dari Yusran Arief melalui Bank Mandiri rekening Nomor 124000 4157336 atas nama Maya Rosida (istri Ir. HERU SULASTYONO), masing-masing :
  - a. tanggal 07 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
  - b. tanggal 07 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
  - c. tanggal 08 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
  - d. tanggal 08 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
  - e. tanggal 11 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
  - f. tanggal 11 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
  - Jumlah dana diterima sebesar Rp900.000.000,00 ;
- Pada sekira bulan Oktober 2011, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO meminta kepada Yusran Arief untuk mengirim uang kepada Jejen untuk membayar ongkos tukang, sehingga secara bertahap adanya aliran uang ke Bank BCA Rekening Nomor 8830641166 atas nama Jejen M. Zein dari rekening Nomor 0072796266 atas nama Bahrudin pada Bank BCA, masing-masing :
  - a. tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - b. tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;

Hal. 4 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- d. tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- e. tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 10.000.000,00 ;
- f. tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- g. tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- h. tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp 5.120.000,00 ;

Jumlah uang yang diterima Rp105.120.000,00 ;

- Pada tahun 2006, di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO telah menerima 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005 berikut surat-suratnya atas nama Siti Rosidah dari saksi Yusran Arief melalui Wawan Kusmawan alias Wawan (staf Yusran Arief), bertempat di Apartemen Puri Kemayoran ;
- Pada tanggal 07 Desember 2006, saksi Yusran Arief dengan menggunakan rekening BCA atas nama Antawijaya Nomor Rekening 00727336612 telah melakukan pembayaran asuransi PT. Commonwealth Life sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO ;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO tersebut bertentangan dengan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO waktu 30 (tiga puluh) hari bahkan sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Penyidik, tidak melaporkan uang yang diterimanya tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 C Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Surat Keputusan Nomor KM-33/SJ.2/UP.2/1993 tanggal 21 Januari 1993 dan selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok,

Hal. 5 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





Jakarta Utara, pada kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Puri Kemayoran Jakarta Pusat, di PT. Commonwealth Life Jakarta Selatan, di Serpong Tangerang, Banten, di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok II, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban-nya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO selaku PNS yang ditugaskan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya yaitu melakukan pelayanan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk menentukan pos tarif dan nilai pabean dalam rangka melakukan pemeriksaan pemberitahuan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor lainnya, telah memberikan bantuan asistensi kepada Yusran Arief, selaku Pemilik PT. Sinar Buana Ekspresindo dan selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan importir PT. Tanjung Jati Utama, dengan bentuk bantuan sebagai berikut :
  - a. Mengenai harga (nilai pabean) jenis barang *Low Density Polyethylene (LDPE)* yang diberitahukan dalam Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan importir PT. Tanjung Jati Utama dan PT. Sinar Buana Ekspresindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan adalah dengan menggunakan harga (nilai pabean) berdasarkan harga yang didasarkan pada dokumen *invoice* faktur pembelian barang biji plastik jenis *Low Density Polyethylene (LDPE)* yang diterima oleh PT. Sinar Buana Ekspresindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari importir PT. Tanjung Jati Utama yaitu sekitar USD 140/ton ;
  - b. Mengenai harga (nilai pabean) jenis barang *Low Density Polyethylene (LDPE)* sekitar USD 140/ton, kemudian diisikan ke dalam Dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan importir PT. Tanjung Jati Utama dan PT. Sinar Buana Ekspressindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan pada kolom nilai pabean ;

- c. Mengenai klasifikasi pos tarif biji plastik dari jenis *Low Density Polyethylene (LDPE)* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan importir PT. Tanjung Jati Utama dan PT. Sinar Buana Ekspressindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah didasarkan pada buku tarif bea masuk Indonesia yang mengacu pada dokumen *packing list* yang diterima oleh PT. Sinar Buana Ekspressindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari importir PT. Tanjung Jati Utama yaitu menggunakan klasifikasi pos tarif 3902.10.200. dengan pembebanan Bea Masuk (BM) sebesar 10% (sepuluh persen), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% (sepuluh persen) dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ;
- d. Mengenai klasifikasi pos tarif untuk jenis barang biji plastik *Low Density Polyethylene (LDPE)* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan importir PT. Tanjung Jati Utama dan PT. Sinar Buana Ekspressindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yaitu : pos tarif 3902.10.200., dengan pembebanan Bea Masuk (BM) sebesar 10% (sepuluh persen), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% (sepuluh persen) dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 2,5% (dua koma lima persen), selanjutnya diisikan pada Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada kolom pos tarif ;
- e. Atas dasar harga (nilai pabean) yaitu sekitar USD 140/ton dan klasifikasi pos tarif 3902.10.200. dengan pembebanan bea masuk (BM) sebesar 10% (sepuluh persen), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% (sepuluh persen) dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 2,5% (dua koma lima persen), dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut :

No	PIB	TGL	HS NO	URAIAN	Qty	SAT	CIF (USD)	NDPBM	NILAI PABEAN	PDRI			
										BM (10 %)	PPN (10%)	PPh (2,5%)	Total
1.	08100	8-8-03	3902.10.200	Low Density Polyethylene	1,920	BAG	6,700.80	8,446.00	56,728,972.80	5,672,897	6,240,186	1,560,046	13,473,129
2.	081037	28-8-03	3902.10.200	Low Density Polyethylene	2,560	BAG	8,934.40	8,390.00	74,959,616.00	7,495,961	8,245,557	2,061,389	17,802,907
3.	081038	28-8-03	3902.10.200	Low Density Polyethylene	4,200	BAG	14,658.00	8,390.00	122,980,620.00	12,298,062	13,527,868	3,381,967	29,207,897
4.	081040	29-08-03	3902.10.200	Low Density Polyethylene	1,360	BAG	4,746.60	8,390.00	39,823,974.00	3,982,397	4,380,637	1,095,159	9,458,193

- f. Selanjutnya untuk kepastian usaha dan validasi kegiatan impor biji plastik *Low Density Polyethylene (LDPE)* tahun 2003, saksi menyarankan kepada

Hal. 7 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusran Arief selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari Importir PT. Tanjung Jati Utama untuk mengajukan permohonan audit reguler kepada Direktorat Verifikasi dan Audit Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

g. Kegiatan Audit tersebut didasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai berikut :

- (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean ;
- (2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud ayat 1 berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Importir untuk :
  - a) Melunasi bea masuk yang kurang dibayar, atau ;
  - b) Diberikan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar ;
- (3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang dibayar lebih sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dibayar sesuai dengan penetapan kembali ;

- Bahwa atas saran Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO kepada Yusran Arief selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari Importir PT. Tanjung Jati Utama untuk mengajukan permohonan *audit reguler* kepada Direktorat Verifikasi dan Audit Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas importasi biji plastik *Low Density Polyethylene (LDPE)* tahun 2003, keuntungan sebagai berikut :

- a. Keuntungan yang didapat oleh PT. Tanjung Jati Utama selaku importir biji plastik jenis *Low Density Polyethylene (LDPE)* atas validasi harga dari Laporan Hasil Audit LHA-473/BC.62/REG/2003., tanggal 15 September 2003, yang ditetapkan harga (nilai pabean) Importir biji plastik jenis *Low Density Polyethylene (LDPE)* yaitu sebesar USD 140/Ton ;

No	PIB/Importir	Tanggal	Uraian	Qty	SAT (25kg)	CIF (USD)	Harga Satuan CIF (USD)		
							Bag (25 Kg)	Kilogram	Ton
1	08100	8-8-03	Low Density Polyethylene	1,920	BAG	6,700.80	3,49	0,140	140
2	081037	28-8-03	Low Density Polyethylene	2,560	BAG	8,934.40	3,49	0,140	140
3	081038	28-8-03	Low Density Polyethylene	4,200	BAG	14,658.00	3,49	0,140	140
4	081040	29-08-03	Low Density Polyethylene	1,360	BAG	4,746.60	3,49	0,140	140

Hal. 8 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





- b. Sedangkan barang berupa biji plastik sejenis *Low Density Polyethylene* (LDPE) yang di impor oleh Importir lain dalam periode yang sama yang bersumber dari data Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) antara lain PT. Sakumas Jaya (PT. SJ), PT. Bela Prima Perkasa (PT. BPP), PT. Akino Indonesia Trading (PT. AKIT) dan PT. Karuna (PT. K) yaitu Importasi pada bulan Agustus 2003 :

No	PIB/Importir	Tanggal	Uraian	Qty	SAT (25 kg)	CIF (USD)	Harga Satuan CIF (USD)		
							Bag (25 Kg)	Kilogram	Ton
1	PT.SJ	9-8-03	Low Density Polyethylene	1.320	BAG	22.884	17,34	0.694	694
2	PT. BPP	28-8-03	Low Density Polyethylene	1.320	BAG	24.750	18,75	0.750	750
3	PT. AKIT	26-8-03	Low Density Polyethylene	6.800	BAG	115.600	17	0.680	680
4	PT.K	29-08-03	Low Density Polyethylene	640	BAG	11.360	17.75	0,710	710

- Selain saran atau asistensi terkait dengan impor barang berupa biji plastik yang dilakukan oleh PT. Tanjung Jati Utama (Importir) dengan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT. Sinar Buana Ekspresindo berdasarkan hasil *audit reguler* tersebut di atas, Yusran Arief selaku pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan selaku pemilik PT. Sinar Buana Ekspresindo yang mengurus importasi biji plastik PT. Tanjung Jati Utama, juga meminta saran dan asistensi kepada Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO dalam hal apabila importasi biji plastik nilai pabeannya menggunakan *valuation ruling*, maka disarankan agar permohonan harga (nilai pabean) atau *valuation ruling* tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal u.b Direktur Teknis Kepabeanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Keputusan Jenderal Nomor Kep-166/BC/2003 tentang tata laksana pemberian *custom advice* dan *valuation ruling* tanggal 19 Agustus 2003 ;
- Adapun setelah Terdakwa memberikan bantuan asistensi kepada saksi Yusran Arief terkait bagaimana cara melakukan pembayaran pabean dengan cara *valuation ruling*, dimana hasil *valuation ruling* tersebut sebelumnya telah dilakukan audit reguler sebagai berikut :
  - A. Atas permohonan *audit reguler* kepada Direktorat Verifikasi dan Audit Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas importasi biji plastik *Low Density Polyethylene* (LDPE) tahun 2003 yang diajukan oleh importir PT. Tanjung Jati Utama, Direktorat Verifikasi dan Audit melakukan tindak lanjut audit terhadap PT. Tanjung Jati Utama dengan membentuk Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Direktorat Verifikasi dan audit sesuai dengan surat tugas Direktur Verifikasi dan Audit Nomor ST-552/BC.6/2003, tanggal 02 September 2003 yang beranggotakan :

- 1) Pengawas Mutu Audit : Drs. Slamet Soesilo, Ak ;
- 2) Pengendali Teknis Audit : Widhi Hartono, S ;
- 3) Ketua Auditor : Hanif Adnan Zunanto ;
- 4) Auditor : Pandhu Pratomo. S dan M. Badrutaman;

B. Daftar Temuan Sementara (DTS) hasil audit PT. Tanjung Jati Utama oleh Kasubdit Audit Direktorat Verifikasi dan Audit Drs. Sindarto Diwerno P, Ak., disampaikan ke pimpinan PT. Tanjung Jati Utama Jalan Panaitan I Nomor 110, Tanjung Priok Jakarta dengan Surat Nomor S-192/BC.62/2003, tanggal 12 September 2003 perihal Penyampaian DTS dengan tembusan: Direktur Verifikasi dan Audit. Dan telah diterima tanggal 12 September 2003 oleh Eriq Sujarwoko selaku Direktur, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-552/BC.6/2003, tanggal 02 September 2003, bersama ini disampaikan Daftar Temuan Sementara (DTS) ;
- 2) Mengingat DTS tersebut berkaitan dengan kewajiban kepabeanan dan cukai yang harus dilaksanakan maka diberikan kesempatan untuk menanggapi secara tertulis disertai bukti pendukung selengkapnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini ;
- 3) Apabila menyetujui seluruh DTS, diminta menandatangani lembar persetujuan DTS dan mengirimkannya kembali beserta DTS yang telah ditanggapi kepada Tim Audit selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini ;
- 4) Bilamana tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini maka DTS tersebut telah disetujui dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Laporan Hasil Audit ;

C. Laporan Hasil Audit PT. Tanjung Jati Utama Nomor : LHA-473/BC.62/REG/2003., tanggal 15 September 2003, yang isinya menyatakan :

- 1) Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern :  
Berdasarkan data-data dan informasi yang dapat disampaikan bahwa Perusahaan menyelenggarakan sistem pengendalian *intern* sebagai berikut :

Hal. 10 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Perusahaan mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan adanya pemisahan wewenang dan tanggung jawab antar bagian dan telah dilaksanakan dengan baik ;
  - (b) Importasi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : berdasarkan order dari pembeli di Dalam Negeri dan berdasarkan pertimbangan perusahaan (sebagai barang sediaan) ;
  - (c) Pembayaran kepada suplier (eksportir) di Luar Negeri dilakukan secara tunai melalui *Telegraphic Transfer* (sesuai *Sales Contract*) ;
  - (d) Pembayaran atas transaksi impor dicatat dalam buku hutang, buku bank dan buku persediaan berdasarkan nomor *invoice* dalam satuan rupiah ;
  - (e) Penerimaan barang di gudang dicatat pada kartu gudang sebagai laporan penerimaan barang dan kartu *stock*, sedangkan pengeluaran barang dari gudang dicatat pada kartu *stock* berdasarkan surat jalan ;
  - (f) Penjualan atas barang-barang impor kepada pembeli dilakukan dengan menerbitkan faktur penjualan dan dicatat dalam buku penjualan ;
  - (g) Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah mempunyai sistem pengendalian intern yang memadai ;
- 2) Pemeriksaan jumlah dan jenis barang :
- (a) Dari hasil perbandingan jumlah dan jenis barang antara PIB, *purchase order*, *sales contract*, *invoice*, *packing list*, *bill of lading*, kartu gudang (laporan penerimaan barang di gudang), kartu *stock* dan buku persediaan barang, kedapatan sesuai ;
  - (b) Dari hasil perbandingan antara saldo buku barang impor dengan saldo fisik barang impor kedapatan sesuai ;
- 3) Pemeriksaan nilai transaksi :
- (a) Dari hasil perbandingan nilai pabean antara PIB, *Purchase Order*, *Sales Contract*, *Invoice*, *Telegraphic Transfer* (TT), buku hutang, Buku Bank, kedapatan nilai pabean yang diberitahukan sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya dan seharusnya dibayar ;
  - (b) Dari hasil perbandingan nilai asuransi untuk *invoice* dengan nilai pabean C & F dan asuransi ditutup di dalam negeri, dengan pembayaran asuransi yang dilakukan pembayaran oleh perusahaan, buku bank, dan polis asuransi dari perusahaan

Hal. 11 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi, serta tanggal penutupan polis asuransi dibandingkan dengan tanggal *Bill of Lading* kedatangan sesuai ;

(c) Dari hasil perbandingan nilai bea masuk, PPN dan PPh Pasal 22 dengan pembayaran bea masuk, PPN dan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh perusahaan, buku bank dan SSPCP kedatangan sesuai ;

4) Pemeriksaan klasifikasi barang : Dari hasil perbandingan antara pos tarif pada PIB dengan pos tarif yang seharusnya menurut BTBMI kedatangan sesuai ;

D. Laporan Hasil Audit PT. Tanjung Jati Utama Nomor LHA-473/BC.62/REG/2003, tanggal 15 September 2003 oleh Direktur Jenderal u.b. Direktur Verifikasi dan Audit Drs. Joko Wiyono, M.A., kemudian disampaikan ke Kepala Kantor Wilayah IV Jakarta dengan Surat Nomor S-1394/BC.6/2003, tanggal 24 September 2003 perihal Tindak Lanjut Hasil Audit Atas Nama PT. Tanjung Jati Utama dengan tembusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Pimpinan PT. Tanjung Jati Utama, yang isinya sebagai berikut :

1) Berdasarkan Surat Tugas Direktur Verifikasi dan Audit Nomor ST-552/BC.6/2003., tanggal 02 September 2003, Tim Audit Direktorat Verifikasi dan Audit telah melaksanakan audit terhadap PT. Tanjung Jati Utama untuk periode 01 Juli 2003 sampai dengan periode 04 September 2003 dalam kapasitasnya sebagai importir umum;

2) Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-473/BC.62/REG/ 2003., tanggal 15 September 2003, Tim Audit berpendapat bahwa tidak terdapat pelanggaran di bidang kepabeanan yang dilakukan oleh PT. Tanjung Jati Utama dan bersama ini disampaikan LHA atas nama perusahaan dimaksud ;

- Bahwa atas bantuan oleh Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta telah menerima uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005 berikut surat-suratnya, dari Yusran Arief (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu sebagai berikut :

- Pada bulan November 2005 sampai dengan bulan Desember 2009

Hal. 12 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO meminta kepada Yusran Arief agar mengirim sejumlah uang ke rekening Widyawati (istri Ir. HERU SULASTYONO) di Bank BCA Cabang BSD Serpong Tangerang, kemudian secara bertahap uang masuk ke rekening Widyawati di Bank BCA Cabang BSD Serpong Tangerang total sejumlah Rp140.586.792,00 (seratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), dari pengirim dengan nomor rekening 0072733621 pada Bank BCA atas nama Siti Rosidah, dengan rincian yaitu :

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| a. tanggal 29 November 2005 sebesar | Rp 2.500.000,00 ;  |
| b. tanggal 14 Desember 2005 sebesar | Rp 15.000.000,00 ; |
| c. tanggal 15 Desember 2005 sebesar | Rp 15.000.000,00 ; |
| d. tanggal 22 Desember 2005 sebesar | Rp 3.000.000,00 ;  |
| e. tanggal 26 Desember 2005 sebesar | Rp 10.000.000,00 ; |
| f. tanggal 03 Januari 2006 sebesar  | Rp 3.000.000,00 ;  |
| g. tanggal 03 Januari 2006 sebesar  | Rp 10.000.000,00 ; |
| h. tanggal 30 Januari 2006 sebesar  | Rp 500.000,00 ;    |
| i. tanggal 03 Februari 2006 sebesar | Rp 2.000.000,00 ;  |
| j. tanggal 09 Februari 2006 sebesar | Rp 1.000.000,00 ;  |
| k. tanggal 07 Maret 2006 sebesar    | Rp 5.000.000,00 ;  |
| l. tanggal 20 Maret 2006 sebesar    | Rp 10.000.000,00 ; |
| m. tanggal 27 Maret 2006 sebesar    | Rp 8.000.000,00 ;  |
| n. tanggal 07 April 2006 sebesar    | Rp 5.000.000,00 ;  |
| o. tanggal 15 Mei 2006 sebesar      | Rp 5.000.000,00 ;  |
| p. tanggal 18 Mei 2006 sebesar      | Rp 2.000.000,00 ;  |
| q. tanggal 14 Desember 2006 sebesar | Rp 1.086.792,00 ;  |
| r. tanggal 23 November 2009 sebesar | Rp 10.000.000,00 ; |
| s. tanggal 25 November 2009 sebesar | Rp 5.000.000,00 ;  |
| t. tanggal 30 November 2009 sebesar | Rp 3.000.000,00 ;  |
| u. tanggal 01 Desember 2009 sebesar | Rp 10.000.000,00 ; |

Jumlah seluruh uang sebesar Rp140.586.792,00 ;

- Pada sekitar bulan Oktober 2011, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO juga meminta Yusran Arief agar mengirim uang kepada istrinya yaitu Widyawati, sehingga secara bertahap ada aliran uang ke rekening BCA Nomor 49705 21 777 atas nama Widyawati total sejumlah Rp357.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari pengirim dengan rekening Nomor 0072796266 BCA atas nama Bahrudin, masing-

Hal. 13 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





masing pada :

- a. tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- b. tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- c. tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- d. tanggal 26 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- e. tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- f. tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- g. tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- h. tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- i. tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- j. tanggal 07 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- k. tanggal 08 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- l. tanggal 09 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- m. tanggal 10 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- n. tanggal 14 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- o. tanggal 18 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- p. tanggal 21 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- q. tanggal 21 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- r. tanggal 22 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- s. tanggal 28 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- t. tanggal 29 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- u. tanggal 30 November 2011 sebesar Rp 7.000.000,00 ;
- v. tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- w. tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- x. tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;

Jumlah uang yang diterima sebesar Rp357.000.000,00 ;

- Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO juga telah menerima pengiriman secara RTGS dari Yusran Arief melalui Bank Mandiri rekening Nomor 124000 4157336 atas nama Maya Rosida (istri Ir. HERU SULASTYONO), masing-masing :

- a. tanggal 07 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- b. tanggal 07 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- c. tanggal 08 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- d. tanggal 08 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- e. tanggal 11 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- f. tanggal 11 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;

Jumlah dana diterima sebesar Rp900.000.000,00 ;

Hal. 14 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira bulan Oktober 2011, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO meminta kepada Yusran Arief untuk mengirim uang kepada Jejen untuk membayar ongkos tukang, sehingga secara bertahap adanya aliran uang ke Bank BCA Rekening Nomor 8830641166 atas nama Jejen M. Zein dari rekening Nomor 0072796266 atas nama Bahrudin pada Bank BCA, masing-masing :
  - a. tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - b. tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - c. tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - d. tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - e. tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 10.000.000,00 ;
  - f. tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - g. tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - h. tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp 5.120.000,00 ;Jumlah uang yang diterima Rp105.120.000,00 ;
- Pada tahun 2006, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO telah menerima 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005 berikut surat-suratnya atas nama Siti Rosidah dari saksi Yusran Arief melalui Wawan Kusmawan alias Wawan (staf Yusran Arief), bertempat di Apartemen Puri Kemayoran ;
- Pada tanggal 07 Desember 2006, saksi Yusran Arief dengan menggunakan rekening BCA atas nama Antawijaya Nomor Rekening 00727336612 telah melakukan pembayaran Asuransi PT. Commonwealth Life sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO ;  
Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

## LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada kurun waktu antara bulan November 2005 sampai dengan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Puri Kemayoran, Jakarta Pusat, di PT. Commonwealth Life Jakarta Selatan, di Serpong Tangerang, Banten, dan

Hal. 15 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok II, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima hadiah yaitu berupa uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO selaku Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya yaitu melakukan pelayanan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk menentukan pos tarif dan nilai pabean dalam rangka melakukan pemeriksaan pemberitahuan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor lainnya, telah memberikan bantuan asistensi kepada Yusran Arief, selaku pemilik PT. Sinar Buana Ekspresindo dan selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan importir PT. Tanjung Jati Utama, dengan bentuk bantuan sebagai berikut :
  - a. Mengenai harga (nilai pabean) jenis barang Low Density Polyethylene (LDPE) yang diberitahukan dalam Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan importir PT. Tanjung Jati Utama dan PT. Sinar Buana Ekspresindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan adalah dengan menggunakan harga (nilai pabean) berdasarkan harga yang didasarkan pada dokumen *invoice* faktur pembelian barang biji plastik jenis *Low Density Polyethylene (LDPE)* yang diterima oleh PT. Sinar Buana Ekspresindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari importir PT. Tanjung Jati Utama yaitu sekitar USD 140/ton ;
  - b. Mengenai harga (nilai pabean) jenis barang *Low Density Polyethylene (LDPE)* sekitar USD 140/ton, kemudian diisikan ke dalam Dokumen

Hal. 16 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan importir PT. Tanjung Jati Utama dan PT. Sinar Buana Ekspressindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan pada kolom nilai pabean;

- c. Mengenai klasifikasi pos tarif biji plastik dari jenis *Low Density Polyethylene (LDPE)* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan importir PT. Tanjung Jati Utama dan PT. Sinar Buana Ekspressindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah didasarkan pada buku tarif bea masuk Indonesia yang mengacu pada dokumen *packing list* yang diterima oleh PT. Sinar Buana Ekspressindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari importir PT. Tanjung Jati Utama yaitu menggunakan klasifikasi pos tarif 3902.10.200. dengan pembebanan Bea Masuk (BM) sebesar 10% (sepuluh persen), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% (sepuluh persen) dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ;
- d. Mengenai klasifikasi pos tarif untuk jenis barang biji *plastik Low Density Polyethylene (LDPE)* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan importir PT. Tanjung Jati Utama dan PT. Sinar Buana Ekspressindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yaitu : pos tarif 3902.10.200., dengan pembebanan Bea Masuk (BM) sebesar 10% (sepuluh persen), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% (sepuluh persen) dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 2,5% (dua koma lima persen), selanjutnya diisikan pada Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada kolom pos tarif ;
- e. Atas dasar harga (nilai pabean) yaitu sekitar USD 140/ton dan klasifikasi pos tarif 3902.10.200. dengan pembebanan bea masuk (BM) sebesar 10% (sepuluh persen), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% (sepuluh persen) dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 2,5% (dua koma lima persen), dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut :

No	PIB	TGL	HS NO	URAIAN	Qty	SAT	CIF (USD)	NDPBM	NILAI PABEAN	PDRI			
										BM (10 %)	PPN (10%)	PPh (2,5%)	Total
1.	08100	8-8-03	3902.10.200	Low Density Polyethylene	1,920	BAG	6,700.80	8,446.00	56,728,972.80	5,672,897	6,240,186	1,560,046	13,473,129
2.	081037	28-8-03	3902.10.200	Low Density Polyethylene	2,560	BAG	8,934.40	8,390.00	74,959,616.00	7,495,961	8,245,557	2,061,389	17,802,907
3.	081038	28-8-03	3902.10.200	Low Density Polyethylene	4,200	BAG	14,658.00	8,390.00	122,980,620.00	12,298,062	13,527,868	3,381,967	29,207,897
4.	081040	29-08-03	3902.10.200	Low Density Polyethylene	1,360	BAG	4,746.60	8,390.00	39,823,974.00	3,982,397	4,380,637	1,095,159	9,458,193

- f. Selanjutnya untuk kepastian usaha dan validasi kegiatan impor biji plastik *Low Density Polyethylene (LDPE)* tahun 2003, saksi menyarankan

Hal. 17 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yusran Arief selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari importir PT. Tanjung Jati Utama untuk mengajukan permohonan audit reguler kepada Direktorat Verifikasi dan Audit Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

- g. Kegiatan Audit tersebut didasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai berikut :

- (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean ;
- (2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud Ayat 1 berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk :
  - a) Melunasi bea masuk yang kurang dibayar, atau ;
  - b) Diberikan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar ;
- (3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang dibayar lebih sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dibayar sesuai dengan penetapan kembali ;

- Atas saran Ir. HERU SULASTYONO kepada Yusran Arief selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari Importir PT. Tanjung Jati Utama untuk mengajukan permohonan audit reguler kepada Direktorat Verifikasi dan Audit Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas importasi biji plastik *Low Density Polyethylene (LDPE)* tahun 2003, keuntungan sebagai berikut :

- a. Keuntungan yang didapat oleh PT. Tanjung Jati Utama selaku importir biji plastik jenis *Low Density Polyethylene (LDPE)* atas validasi harga dari Laporan Hasil Audit LHA-473/BC.62/REG/2003., tanggal 15 September 2003, yang ditetapkan harga (nilai pabean) importir biji plastik jenis *Low Density Polyethylene (LDPE)* yaitu sebesar USD 140/Ton ;

No	PIB/Importir	Tanggal	Uraian	Qty	SAT (25kg)	CIF (USD)	Harga Satuan CIF (USD)		
							Bag (25 Kg)	Kilogram	Ton
1	08100	8-8-03	Low Density Polyethylene	1,920	BAG	6,700.80	3,49	0,140	140
2	081037	28-8-03	Low Density Polyethylene	2,560	BAG	8,934.40	3,49	0,140	140
3	081038	28-8-03	Low Density Polyethylene	4,200	BAG	14,658.00	3,49	0,140	140
4	081040	29-08-03	Low Density Polyethylene	1,360	BAG	4,746.60	3,49	0,140	140

Hal. 18 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





- b. Sedangkan barang berupa biji plastik sejenis *Low Density Polyethylene (LDPE)* yang diimpor oleh importir lain dalam periode yang sama yang bersumber dari data Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) antara lain PT. Sakumas Jaya (PT. SJ), PT. Bela Prima Perkasa (PT. BPP), PT. Akino Indonesia Trading (PT. AKIT) dan PT. Karuna (PT. K) yaitu importasi pada bulan Agustus 2003 :

No	PIB/Importir	Tanggal	Uraian	Qty	SAT (25 kg)	CIF (USD)	Harga Satuan CIF (USD)		
							Bag (25 Kg)	Kilogram	Ton
1	PT.SJ	9-8-03	Low Density Polyethylene	1.320	BAG	22.884	17,34	0.694	694
2	PT. BPP	28-8-03	Low Density Polyethylene	1.320	BAG	24.750	18,75	0.750	750
3	PT. AKIT	26-8-03	Low Density Polyethylene	6.800	BAG	115.600	17	0.680	680
4	PT.K	29-08-03	Low Density Polyethylene	640	BAG	11.360	17.75	0,710	710

- Selain saran atau asistensi terkait dengan impor barang berupa biji plastik yang dilakukan oleh PT. Tanjung Jati Utama (Importir) dengan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT. Sinar Buana Ekspresindo berdasarkan hasil *audit reguler* tersebut di atas, Yusran Arief selaku Pengusaha Pengurusan jasa kepabeanan dan selaku Pemilik PT. Sinar Buana Ekspresindo yang mengurus importasi biji plastik PT. Tanjung Jati Utama, juga meminta saran dan asistensi kepada Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO dalam hal apabila importasi biji plastik nilai pabeannya menggunakan *valuation ruling*, maka disarankan agar permohonan harga (nilai pabean) atau *valuation ruling* tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal u.b Direktur Teknis Kepabeanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Keputusan Jenderal Nomor Kep-166/BC/2003 tentang tata laksana pemberian *custom advice* dan *valuation ruling* tanggal 19 Agustus 2003 ;
- Adapun setelah Terdakwa memberikan bantuan asistensi kepada saksi Yusran Arief terkait bagaimana cara melakukan pembayaran pabean dengan cara *valuation ruling*, dimana hasil *valuation ruling* tersebut sebelumnya telah dilakukan *audit reguler* sebagai berikut :
  - Atas permohonan *audit reguler* kepada Direktorat Verifikasi dan Audit Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas importasi biji plastik *Low Density Polyethylene (LDPE)* tahun 2003 yang diajukan oleh Importir PT. Tanjung Jati Utama, Direktorat Verifikasi dan Audit melakukan tindak lanjut audit terhadap PT. Tanjung Jati Utama dengan membentuk Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Direktorat Verifikasi dan *audit* sesuai dengan surat tugas Direktur Verifikasi dan Audit Nomor ST-552/BC.6/2003., tanggal 02 September 2003 yang beranggotakan :

- 1) Pengawas Mutu Audit : Drs. Slamet Soesilo, Ak ;
- 2) Pengendali Teknis Audit : Widhi Hartono, S ;
- 3) Ketua Auditor : Hanif Adnan Zunanto ;
- 4) Auditor : Pandhu Pratomo. S dan M. Badrutaman ;

B. Daftar Temuan Sementara (DTS) hasil audit PT. Tanjung Jati Utama oleh Kasubdit Audit Direktorat Verifikasi dan Audit Drs. Sindarto Diwerno P, Ak., disampaikan ke pimpinan PT. Tanjung Jati Utama Jalan Panaitan I Nomor 110, Tanjung Priok, Jakarta dengan Surat Nomor S-192/BC.62/2003, tanggal 12 September 2003 perihal Penyampaian Daftar Temuan Sementara (DTS) dengan tembusan : Direktur Verifikasi dan Audit. Dan telah diterima tanggal 12 September 2003 oleh Eriq Sujarwoko selaku Direktur, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-552/BC.6/2003, tanggal 02 September 2003, bersama ini disampaikan Daftar Temuan Sementara (DTS) ;
- 2) Mengingat Daftar Temuan Sementara (DTS) tersebut berkaitan dengan kewajiban kepabeanaan dan cukai yang harus dilaksanakan maka diberikan kesempatan untuk menanggapi secara tertulis disertai bukti pendukung selengkapny dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini ;
- 3) Apabila menyetujui seluruh Daftar Temuan Sementara (DTS), diminta menandatangani lembar persetujuan Daftar Temuan Sementara (DTS) dan mengirimkannya kembali beserta Daftar Temuan Sementara (DTS) yang telah ditanggapi kepada Tim Audit selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini ;
- 4) Bilamana tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini maka Daftar Temuan Sementara (DTS) tersebut telah disetujui dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Laporan Hasil Audit ;

C. Laporan Hasil Audit PT. Tanjung Jati Utama Nomor : LHA-473/BC.62/REG/2003., tanggal 15 September 2003, yang isinya menyatakan :

- 1) Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern :  
Berdasarkan data-data dan informasi yang dapat disampaikan bahwa

Hal. 20 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



Perusahaan menyelenggarakan sistem pengendalian intern sebagai berikut :

- (a) Perusahaan mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan adanya pemisahan wewenang dan tanggung jawab antar bagian dan telah dilaksanakan dengan baik ;
  - (b) Importasi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : berdasarkan order dari pembeli di dalam negeri dan berdasarkan pertimbangan perusahaan (sebagai barang sediaan) ;
  - (c) Pembayaran kepada *Suplier (Eksportir)* di luar negeri dilakukan secara tunai melalui *Telegraphic Transfer* (sesuai *Sales Contract*);
  - (d) Pembayaran atas transaksi impor dicatat dalam buku hutang, buku bank dan buku persediaan berdasarkan nomor *invoice* dalam satuan rupiah ;
  - (e) Penerimaan barang di gudang dicatat pada kartu gudang sebagai laporan penerimaan barang dan kartu *stock*, sedangkan pengeluaran barang dari gudang dicatat pada kartu *stock* berdasarkan surat jalan;
  - (f) Penjualan atas barang-barang impor kepada pembeli dilakukan dengan menerbitkan faktur penjualan dan dicatat dalam buku penjualan ;
  - (g) Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah mempunyai sistem pengendalian intern yang memadai;
- 2) Pemeriksaan jumlah dan jenis barang :
- (c) Dari hasil perbandingan jumlah dan jenis barang antara PIB, *purchase order*, *sales contract*, *invoice*, *packing list*, *bill of lading*, kartu gudang (laporan penerimaan barang di gudang), kartu *stock* dan buku persediaan barang, didapatkan sesuai ;
  - (d) Dari hasil perbandingan antara saldo buku barang impor dengan saldo fisik barang impor didapatkan sesuai ;
- 3) Pemeriksaan nilai transaksi :
- (a) Dari hasil perbandingan nilai pabean antara PIB, *Purchase Order*, *Sales Contract*, *Invoice*, *Telegraphic Transfer* (TT), buku hutang, buku Bank, didapatkan nilai pabean yang diberitahukan sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya dan seharusnya dibayar ;
  - (b) Dari hasil perbandingan nilai asuransi untuk *Invoice* dengan nilai pabean C&F dan asuransi ditutup di dalam negeri, dengan pembayaran asuransi yang dilakukan pembayaran oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, buku bank, dan polis asuransi dari perusahaan asuransi, serta tanggal penutupan polis asuransi dibandingkan dengan tanggal *Bill of Lading* kedatangan sesuai ;-

(c) Dari hasil perbandingan nilai bea masuk, PPN dan PPh Pasal 22 dengan pembayaran bea masuk, PPN dan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh perusahaan, buku bank dan SSPCP kedatangan sesuai ;

4) Pemeriksaan klasifikasi barang : Dari hasil perbandingan antara pos tarif pada PIB dengan pos tarif yang seharusnya menurut BTBMI kedatangan sesuai ;

D. Laporan Hasil Audit PT. Tanjung Jati Utama Nomor : LHA-473/BC.62/REG/2003., tanggal 15 September 2003 oleh Direktur Jenderal u.b. Direktur Verifikasi dan Audit Drs. Joko Wiyono, M.A., kemudian disampaikan ke Kepala Kantor Wilayah IV Jakarta dengan Surat Nomor : S-1394/BC.6/2003, tanggal 24 September 2003 perihal Tindak Lanjut Hasil Audit Atas Nama PT. Tanjung Jati Utama dengan tembusan : Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Pimpinan PT. Tanjung Jati Utama, yang isinya sebagai berikut :

1) Berdasarkan Surat Tugas Direktur Verifikasi dan Audit Nomor ST-552/BC.6/2003., tanggal 02 September 2003, Tim Audit Direktorat Verifikasi dan Audit telah melaksanakan audit terhadap PT. Tanjung Jati Utama untuk periode 01 Juli 2003 sampai dengan periode 04 September 2003 dalam kapasitasnya sebagai importir umum;

2) Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-473/BC.62/REG/2003, tanggal 15 September 2003, Tim Audit berpendapat bahwa tidak terdapat pelanggaran di bidang kepabeanan yang dilakukan oleh PT. Tanjung Jati Utama dan bersama ini disampaikan LHA atas nama perusahaan dimaksud ;

- Bahwa dikarenakan bantuan asistensi Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, selanjutnya Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO menerima uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005 berikut surat-suratnya, dari Yusran Arief yaitu :
- Pada bulan November 2005 sampai dengan bulan Desember 2009 Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO meminta kepada Yusran Arief agar

Hal. 22 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim sejumlah uang ke rekening Widyawati (istri Ir. HERU SULASTYONO) di Bank BCA Cabang BSD Serpong Tangerang, kemudian secara bertahap uang masuk ke rekening Widyawati di Bank BCA Cabang BSD Serpong, Tangerang total sejumlah Rp140.586.792,00 (seratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), dari pengirim dengan Nomor Rekening 0072733621 pada Bank BCA atas nama Siti Rosidah, dengan rincian yaitu :

a. tanggal 29 November 2005 sebesar	Rp 2.500.000,00 ;
b. tanggal 14 Desember 2005 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
c. tanggal 15 Desember 2005 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
d. tanggal 22 Desember 2005 sebesar	Rp 3.000.000,00 ;
e. tanggal 26 Desember 2005 sebesar	Rp 10.000.000,00 ;
f. tanggal 03 Januari 2006 sebesar	Rp 3.000.000,00 ;
g. tanggal 03 Januari 2006 sebesar	Rp 10.000.000,00 ;
h. tanggal 30 Januari 2006 sebesar	Rp 500.000,00 ;
i. tanggal 03 Februari 2006 sebesar	Rp 2.000.000,00 ;
j. tanggal 09 Februari 2006 sebesar	Rp 1.000.000,00 ;
k. tanggal 07 Maret 2006 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;
l. tanggal 20 Maret 2006 sebesar	Rp 10.000.000,00 ;
m. tanggal 27 Maret 2006 sebesar	Rp 8.000.000,00 ;
n. tanggal 07 April 2006 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;
o. tanggal 15 Mei 2006 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;
p. tanggal 18 Mei 2006 sebesar	Rp 2.000.000,00 ;
q. tanggal 14 Desember 2006 sebesar	Rp 1.086.792,00 ;
r. tanggal 23 November 2009 sebesar	Rp 10.000.000,00 ;
s. tanggal 25 November 2009 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;
t. tanggal 30 November 2009 sebesar	Rp 3.000.000,00 ;
u. tanggal 01 Desember 2009 sebesar	Rp 10.000.000,00 ;
Jumlah seluruh uang sebesar	Rp140.586.792,00 ;

- Pada sekitar bulan Oktober 2011, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO juga meminta Yusran Arief agar mengirim uang kepada istrinya yaitu Widyawati, sehingga secara bertahap ada aliran uang ke rekening BCA Nomor 4970521777 atas nama Widyawati total sejumlah Rp357.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari pengirim dengan Rekening Nomor 0072796266 BCA atas nama Bahrudin, masing-masing pada :
  - a. tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - b. tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;

Hal. 23 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- d. tanggal 26 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- e. tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- f. tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- g. tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- h. tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- i. tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- j. tanggal 07 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- k. tanggal 08 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- l. tanggal 09 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- m. tanggal 10 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- n. tanggal 14 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- o. tanggal 18 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- p. tanggal 21 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- q. tanggal 21 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- r. tanggal 22 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- s. tanggal 28 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- t. tanggal 29 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- u. tanggal 30 November 2011 sebesar Rp 7.000.000,00 ;
- v. tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- w. tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- x. tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- Jumlah uang yang diterima sebesar Rp357.000.000,00 ;

- Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO juga telah menerima pengiriman secara RTGS dari Yusran Arief melalui Bank Mandiri Rekening Nomor 1240004157336 atas nama Maya Rosida (istri Ir. HERU SULASTYONO), masing-masing :

- a. tanggal 07 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- b. tanggal 07 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- c. tanggal 08 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- d. tanggal 08 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- e. tanggal 11 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- f. tanggal 11 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- Jumlah dana diterima sebesar Rp900.000.000,00 ;

- Pada sekira bulan Oktober 2011, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO meminta kepada Yusran Arief untuk mengirim uang kepada Jejen untuk membayar ongkos tukang, sehingga secara bertahap adanya aliran uang

Hal. 24 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bank BCA Rekening Nomor 8830641166 atas nama Jejen M. Zein dari Rekening Nomor 0072796266 atas nama Bahrudin pada Bank BCA, masing-masing :

- a. tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- b. tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- c. tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- d. tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- e. tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 10.000.000,00 ;
- f. tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- g. tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- h. tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp 5.120.000,00 ;

Jumlah uang yang diterima Rp105.120.000,00 ;

- Pada tahun 2006, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO telah menerima 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005 berikut surat-suratnya atas nama Siti Rosidah dari saksi Yusran Arief melalui Wawan Kusmawan Alias Wawan (staf Yusran Arief), bertempat di Apartemen Puri, Kemayoran ;
- Pada tanggal 07 Desember 2006, saksi Yusran Arief dengan menggunakan rekening BCA atas nama Antawijaya Nomor Rekening 00727336612 telah melakukan pembayaran Asuransi PT. Commonwealth Life sejumlah Rp400.000.000,00 atas nama Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO ;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO tersebut bertentangan dengan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO waktu 30 (tiga puluh) hari bahkan sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Penyidik, tidak melaporkan uang yang diterimanya tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 C Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 25 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

## LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :

Bahwa Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Surat Keputusan Nomor KM-33/SJ.2/UP.2/1993, tanggal 21 Januari 1993 dan selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada kurun waktu antara bulan November 2005 sampai dengan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Puri Kemayoran, Jakarta Pusat, di PT. Commonwealth Life Jakarta Selatan, di Serpong, Tangerang, Banten, dan Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok II, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO, selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Surat Keputusan Nomor KM-33/SJ.2/UP.2/ 1993., tanggal 21 Januari 1993, dengan riwayat pekerjaan sebagai berikut :
  - a. Pada tahun 1991 sampai dengan 1997 bekerja di Bea dan Cukai sebagai Pelaksana Kantor Pusat Jakarta ;
  - b. Tahun 1997 sampai dengan 1998 menjabat sebagai Kepala Seksi Tarif Kanwil Palembang ;
  - c. Tahun 1998 sampai dengan 2001 menjabat sebagai Kepala Seksi Klasifikasi Kantor Pusat Bea dan Cukai ;
  - d. Tahun 2001 sampai dengan November 2003 menjabat sebagai pejabat

Hal. 26 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Pemeriksa Dokumen Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta ;

- e. Bulan November 2003 sampai dengan 2005 menjabat sebagai Kasi Pelayanan Teknis, Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Kantor Wilayah Surabaya, Jawa Timur ;
- f. Pada tahun 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 menjabat sebagai Kepala Seksi Intelejen, Kanwil Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta ;
- g. Pada bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2007 menjabat sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan (P2) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Barat ;
- h. Pada bulan Juni tahun 2007 sampai dengan 2008 menjabat Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan (P2) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- i. Pada tahun 2008 sampai dengan 2009 Kepala Sub Direktorat Penindakan Kantor Pusat Bea dan Cukai ;
- j. Pada tahun 2010 sampai dengan 2011 menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Merak, Banten ;
- k. Pada tahun 2011 sampai dengan 2012 menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Intelejen Kantor Pusat Bea dan Cukai ;
- l. Pada tahun 2012 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Ekspor Kantor Pusat Bea dan Cukai ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Terdakwa sebagai Pegawai Bea dan Cukai adalah sebagai berikut :
  - a. Pada saat sebagai Pelaksana Kantor Pusat Jakarta yaitu tugas dan tanggung jawab hanya sebagai pelaksana dalam kantor tidak mempunyai kewenangan dalam pekerjaan menunggu Prajabatan sebagai Pegawai Negeri ;
  - b. Tahun 1997 sampai dengan 1998 menjabat sebagai Kepala Seksi Tarif Kantor Wilayah Palembang, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yaitu memberikan pendapat tentang klasifikasi pos tarif barang Impor, dan kewenangannya hanya memberikan pendapat pos tarif barang Impor kepada Kepala Bidang Tarif dan Harga ;
  - c. Tahun 1998 sampai dengan 2001 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Klasifikasi Kantor Pusat Bea dan Cukai, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yaitu memberikan pendapat kepada Kasubdit Klasifikasi barang Impor tentang Klasifikasi barang Impor ke dalam pos tarif berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) ;

Hal. 27 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tahun 2001 sampai dengan November 2003 menjabat sebagai pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yaitu melakukan pelayanan pemeriksaan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk menentukan pos tarif dan nilai pabean dalam rangka melakukan pemeriksaan pemberitahuan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor lainnya, sedang kewenangan yaitu menerbitkan nota pembetulan dalam hal terjadi kesalahan/pemberitahuan pos tarif dan nilai pabean ;
- e. Bulan November 2003 sampai dengan 2005, menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Teknis, Balai Pengujian dan Identifikasi barang di Kantor Wilayah Surabaya, Jawa Timur, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yaitu melakukan pelayanan pengujian laboratorium terhadap barang Impor yang dikirim dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dalam rangka mengidentifikasi jenis barang impor ;
- f. Pada tahun 2006 sampai dengan bulan Maret 2007, menjabat sebagai Kepala Seksi Intelejen, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yaitu mencari dan mengumpulkan informasi Kepabeanan dan mengolah informasi tersebut ke dalam pendapat Nota Intelejen dan dilaporkan kepada Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan (P2) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- g. Pada bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2007 menjabat sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan (P2) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Barat. tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yaitu melakukan tugas di Bidang Intelejen Penindakan dan Penyelidikan Kepabeanan di lingkungan wilayah Kalimantan Barat ;
- h. Pada tahun 2007 sampai dengan 2008 menjabat Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan (P2) Kanwil Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yaitu melakukan tugas di Bidang Intelejen Penindakan dan Penyelidikan Kepabeanan di lingkungan wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- i. Pada tahun 2008 sampai dengan 2009 Kepala Sub Direktorat Penindakan Kantor Pusat Bea dan Cukai. tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yaitu melakukan pendapat rumusan kebijakan di Bidang Penindakan Kepabeanan di lingkungan Kantor Pusat Bea dan Cukai ;
- j. Pada tahun 2010 sampai dengan 2011 menjabat sebagai Kepala Kantor

Hal. 28 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Bea dan Cukai Merak, Banten, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yaitu melakukan tata kelola organisasi Kantor Bea dan Cukai Merak berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;

- k. Pada tahun 2011 sampai dengan 2012 menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Intelegen Kantor Pusat Bea dan Cukai, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yaitu melakukan pendapat rumusan kebijakan di bidang Intelegen Kepabeanan di lingkungan Kantor Pusat Bea dan Cukai ;
  - l. Pada tahun 2012 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Ekspor Kantor Pusat Bea dan Cukai, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yaitu melakukan pendapat rumusan kebijakan teknis di Bidang Ekpor Kepabeanan di lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
- Bahwa Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO selaku Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah menerima uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005 berikut surat-suratnya, dari Yusran Arief selaku Pemilik PT. Sinar Buana Ekspresindo dan selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan importir PT. Tanjung Jati Utama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu :
    - Pada bulan November 2005 sampai dengan bulan Desember 2009 Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO meminta kepada Yusran Arief agar mengirim sejumlah uang ke rekening Widyawati (istri Ir. HERU SULASTYONO) di Bank BCA Cabang BSD Serpong, Tangerang, kemudian secara bertahap uang masuk ke rekening Widyawati di Bank BCA Cabang BSD Serpong, Tangerang total sejumlah Rp140.586.792,00, dari pengirim dengan Nomor Rekening 0072733621 pada Bank BCA atas nama Siti Rosidah, dengan rincian yaitu :
      - a. tanggal 29 November 2005 sebesar Rp 2.500.000,00 ;
      - b. tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
      - c. tanggal 15 Desember 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
      - d. tanggal 22 Desember 2005 sebesar Rp 3.000.000,00 ;
      - e. tanggal 26 Desember 2005 sebesar Rp 10.000.000,00 ;

Hal. 29 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. tanggal 03 Januari 2006 sebesar	Rp 3.000.000,00 ;
g. tanggal 03 Januari 2006 sebesar	Rp 10.000.000,00 ;
h. tanggal 30 Januari 2006 sebesar	Rp 500.000,00 ;
i. tanggal 03 Februari 2006 sebesar	Rp 2.000.000,00 ;
j. tanggal 09 Februari 2006 sebesar	Rp 1.000.000,00 ;
k. tanggal 07 Maret 2006 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;
l. tanggal 20 Maret 2006 sebesar	Rp 10.000.000,00 ;
m. tanggal 27 Maret 2006 sebesar	Rp 8.000.000,00 ;
n. tanggal 07 April 2006 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;
o. tanggal 15 Mei 2006 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;
p. tanggal 18 Mei 2006 sebesar	Rp 2.000.000,00 ;
q. tanggal 14 Desember 2006 sebesar	Rp 1.086.792,00 ;
r. tanggal 23 November 2009 sebesar	Rp 10.000.000,00 ;
s. tanggal 25 November 2009 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;
t. tanggal 30 November 2009 sebesar	Rp 3.000.000,00 ;
u. <u>tanggal 01 Desember 2009 sebesar</u>	<u>Rp 10.000.000,00 ;</u>
Jumlah seluruh uang sebesar	Rp140.586.792,00 ;

- Pada sekitar bulan Oktober 2011, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO juga meminta Yusran Arief agar mengirim uang kepada istrinya yaitu Widyawati, sehingga secara bertahap ada aliran uang ke rekening BCA Nomor 4970521 777 atas nama Widyawati total sejumlah Rp357.000.000,00 dari pengirim dengan Rekening Nomor 0072796266 BCA atas nama Bahrudin, masing-masing pada :

a. tanggal 12 Oktober 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
b. tanggal 17 Oktober 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
c. tanggal 17 Oktober 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
d. tanggal 26 Oktober 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
e. tanggal 27 Oktober 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
f. tanggal 28 Oktober 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
g. tanggal 31 Oktober 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
h. tanggal 31 Oktober 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
i. tanggal 03 November 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
j. tanggal 07 November 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
k. tanggal 08 November 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
l. tanggal 09 November 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
m. tanggal 10 November 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
n. tanggal 14 November 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. tanggal 18 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- p. tanggal 21 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- q. tanggal 21 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- r. tanggal 22 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- s. tanggal 28 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- t. tanggal 29 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- u. tanggal 30 November 2011 sebesar Rp 7.000.000,00 ;
- v. tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- w. tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- x. tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;

Jumlah uang yang diterima sebesar Rp357.000.000,00 ;

- Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO juga telah menerima pengiriman secara RTGS dari Yusran Arief melalui Bank Mandiri Rekening Nomor 1240004157336 atas nama Maya Rosida (istri Ir. HERU SULASTYONO), masing-masing :

- a. tanggal 07 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- b. tanggal 07 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- c. tanggal 08 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- d. tanggal 08 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- e. tanggal 11 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- f. tanggal 11 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;

Jumlah dana diterima sebesar Rp900.000.000,00 ;

- Pada sekira bulan Oktober 2011, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO meminta kepada Yusran Arief untuk mengirim uang kepada Jejen untuk membayar ongkos tukang, sehingga secara bertahap adanya aliran uang ke Bank BCA Rekening Nomor 8830641166 atas nama Jejen M. Zein dari Rekening Nomor 0072796266 atas nama Bahrudin pada Bank BCA, masing-masing :

- a. tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- b. tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- c. tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- d. tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- e. tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 10.000.000,00 ;
- f. tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- g. tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- h. tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp 5.120.000,00 ;

Jumlah uang yang diterima Rp105.120.000,00 ;

Hal. 31 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tahun 2006, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO telah menerima 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005 berikut surat-suratnya atas nama Siti Rosidah dari saksi Yusran Arief melalui Wawan Kusmawan Alias Wawan (staf Yusran Arief), bertempat di Apartemen Puri Kemayoran ;
- Pada tanggal 07 Desember 2006, saksi Yusran Arief dengan menggunakan rekening BCA atas nama Antawijaya Nomor Rekening 00727336612 telah melakukan pembayaran Asuransi PT. Commonwealth Life sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO ;
- Pada tahun 2006, di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO telah menerima 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005 berikut surat-suratnya atas nama Siti Rosidah dari saksi Yusran Arief melalui Wawan Kusmawan alias Wawan (staf Yusran Arief), bertempat di Apartemen Puri Kemayoran ;
- Pada tanggal 07 Desember 2006, saksi Yusran Arief dengan menggunakan rekening BCA atas nama Antawijaya Nomor Rekening 00727336612 telah melakukan pembayaran asuransi PT. Commonwealth Life sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

**LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI :**

Bahwa Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada kurun waktu antara bulan November 2003 sampai dengan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Puri Kemayoran, Jakarta Pusat, di PT. Commonwealth Life Jakarta Selatan, di Serpong, Tangerang, Banten, dan Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok II, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang

Hal. 32 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Huruf b yaitu memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan dengan cara :

- Bermula dari bantuan asistensi yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO kepada Yusran Arief, selaku Pemilik PT. Sinar Buana Ekspresindo dan selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan Importir PT. Tanjung Jati Utama, yaitu :
  - a. Mengenai harga (nilai pabean) jenis barang *Low Density Polyethylene (LDPE)* yang diberitahukan dalam Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan importir PT. Tanjung Jati Utama dan PT. Sinar Buana Ekspresindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan adalah dengan menggunakan harga (nilai pabean) berdasarkan harga yang didasarkan pada dokumen *invoice* faktur pembelian barang biji plastik jenis *Low Density Polyethylene (LDPE)* yang diterima oleh PT. Sinar Buana Ekspresindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari importir PT. Tanjung Jati Utama yaitu sekitar USD 140/ton ;
  - b. Harga (nilai pabean) jenis barang *Low Density Polyethylene (LDPE)* sekitar USD 140/ton, kemudian diisikan ke dalam Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan importir PT. Tanjung Jati Utama dan PT. Sinar Buana Ekspresindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan pada kolom nilai pabean ;
  - c. Klasifikasi pos tarif biji plastik dari jenis *Low Density Polyethylene (LDPE)* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan importir PT. Tanjung Jati Utama dan PT. Sinar Buana Ekspresindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah didasarkan pada buku tarif bea masuk Indonesia yang mengacu pada dokumen *Packing List* yang diterima oleh PT. Sinar Buana Ekspresindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari importir PT. Tanjung Jati Utama yaitu menggunakan klasifikasi pos tarif 3902.10.200. dengan pembebanan bea masuk (BM) sebesar 10% (sepuluh persen), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% (sepuluh persen) dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ;

Hal. 33 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Klasifikasi pos tarif untuk jenis barang biji plastik *Low Density Polyethylene (LDPE)* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan Importir PT. Tanjung Jati Utama dan PT. Sinar Buana Ekspresindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yaitu : pos tarif 3902.10.200. dengan pembebanan bea masuk (BM) sebesar 10% (sepuluh persen), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% (sepuluh persen) dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 2,5% (dua koma lima persen), selanjutnya diisikan pada Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada kolom pos tarif ;
- e. Atas dasar harga (nilai pabean) yaitu sekitar USD 140/ton dan klasifikasi pos tarif 3902.10.200. dengan pembebanan bea masuk (BM) sebesar 10% (sepuluh persen), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% (sepuluh persen) dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 2,5% (dua koma lima persen), dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut :

No	PIB	TGL	HS NO	URAIAN	Qty	SAT	CIF (USD)	NDPBM	NILAI PABEAN	PDRI			
										BM (10 %)	PPN (10%)	PPh (2,5%)	Total
1.	08100	8-8-03	3902.10.200	Low Density Polyethylene	1,920	BAG	6,700.80	8,446.00	56,728,972.80	5,672,897	6,240,186	1,560,046	13,473,129
2.	081037	28-8-03	3902.10.200	Low Density Polyethylene	2,560	BAG	8,934.40	8,390.00	74,959,616.00	7,495,961	8,245,557	2,061,389	17,802,907
3.	081038	28-8-03	3902.10.200	Low Density Polyethylene	4,200	BAG	14,658.00	8,390.00	122,980,620.00	12,298,062	13,527,868	3,381,967	29,207,897
4.	081040	29-08-03	3902.10.200	Low Density Polyethylene	1,360	BAG	4,746.60	8,390.00	39,823,974.00	3,982,397	4,380,637	1,095,159	9,458,193

- f. Selanjutnya untuk kepastian usaha dan validasi kegiatan impor biji plastik *Low Density Polyethylene (LDPE)* tahun 2003, saksi menyarankan kepada Yusran Arief selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari Importir PT. Tanjung Jati Utama untuk mengajukan permohonan audit reguler kepada Direktorat Verifikasi dan Audit Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
- g. Kegiatan Audit tersebut didasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai berikut :
- 1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean ;
  - 2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud Ayat 1 berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Importir untuk :
    - a. Melunasi bea masuk yang kurang dibayar, atau ;
    - b. Diberikan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar ;

Hal. 34 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang dibayar lebih sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dibayar sesuai dengan penetapan kembali ;

- Atas saran Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO kepada Yusran Arief selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari Importir PT. Tanjung Jati Utama untuk mengajukan permohonan audit reguler kepada Direktorat Verifikasi dan Audit Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas importasi biji plastik *Low Density Polyethylene (LDPE)* tahun 2003, keuntungan sebagai berikut :

- a. Keuntungan yang didapat oleh PT. Tanjung Jati Utama selaku importir biji plastik jenis *Low Density Polyethylene (LDPE)* atas validasi harga dari Laporan Hasil Audit LHA-473/BC.62/REG/2003, tanggal 15 September 2003, yang ditetapkan harga (nilai pabean) Importir biji plastik jenis *Low Density Polyethylene (LDPE)* yaitu sebesar USD 140/Ton ;

No	PIB/Importir	Tanggal	Uraian	Qty	SAT (25kg)	CIF (USD)	Harga Satuan CIF (USD)		
							Bag (25 Kg)	Kilogram	Ton
1	08100	8-8-03	Low Density Polyethylene	1,920	BAG	6,700.80	3,49	0,140	140
2	081037	28-8-03	Low Density Polyethylene	2,560	BAG	8,934.40	3,49	0,140	140
3	081038	28-8-03	Low Density Polyethylene	4,200	BAG	14,658.00	3,49	0,140	140
4	081040	29-08-03	Low Density Polyethylene	1,360	BAG	4,746.60	3,49	0,140	140

- b. Sedangkan barang berupa biji plastik sejenis *Low Density Polyethylene (LDPE)* yang diimpor oleh importir lain dalam periode yang sama yang bersumber dari data Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) antara lain PT. Sakumas Jaya (PT. SJ), PT. Bela Prima Perkasa (PT. BPP), PT. Akino Indonesia Trading (PT. AKIT) dan PT. Karuna (PT. K) yaitu importasi pada bulan Agustus 2003 :

No	PIB/Importir	Tanggal	Uraian	Qty	SAT (25 kg)	CIF (USD)	Harga Satuan CIF (USD)		
							Bag (25 Kg)	Kilogram	Ton
1	PT.SJ	9-8-03	Low Density Polyethylene	1.320	BAG	22.884	17,34	0.694	694
2	PT. BPP	28-8-03	Low Density Polyethylene	1.320	BAG	24.750	18,75	0.750	750
3	PT. AKIT	26-8-03	Low Density Polyethylene	6.800	BAG	115.600	17	0.680	680
4	PT.K	29-08-03	Low Density Polyethylene	640	BAG	11.360	17.75	0,710	710



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain saran atau asistensi terkait dengan impor barang berupa biji plastik yang dilakukan oleh PT. Tanjung Jati Utama (importir) dengan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT. Sinar Buana Ekspresindo berdasarkan hasil *audit reguler* tersebut di atas, Yusran Arief selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dan selaku Pemilik PT. Sinar Buana Ekspresindo yang mengurus importasi biji plastik PT. Tanjung Jati Utama, juga meminta saran dan asistensi kepada Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO dalam hal apabila importasi biji plastik nilai pabeannya menggunakan *valuation ruling*, maka disarankan agar permohonan harga (nilai pabean) atau *valuation ruling* tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal u.b Direktur Teknis Kepabeanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Keputusan Jenderal Nomor Kep-166/BC/2003 tentang Tata Laksana Pemberian *Custom Advice* dan *Valuation Ruling* tanggal 19 Agustus 2003 ;
- Adapun setelah Terdakwa memberikan bantuan asistensi kepada saksi Yusran Arief terkait bagaimana cara melakukan pembayaran pabean dengan cara *valuation ruling*, di mana hasil *valuation ruling* tersebut sebelumnya telah dilakukan *audit reguler* sebagai berikut :
  - A. Atas permohonan audit reguler kepada Direktorat Verifikasi dan Audit Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas importasi biji plastik *Low Density Polyethylene (LDPE)* tahun 2003 yang diajukan oleh importir PT. Tanjung Jati Utama, Direktorat Verifikasi dan Audit melakukan tindak lanjut audit terhadap PT. Tanjung Jati Utama dengan membentuk Tim Audit Direktorat Verifikasi dan audit sesuai dengan surat tugas Direktur Verifikasi dan Audit Nomor ST-552/BC.6/2003., tanggal 02 September 2003 yang beranggotakan :
    - 1) Pengawas Mutu Audit : Drs. Slamet Soesilo, Ak ;
    - 2) Pengendali Teknis Audit : Widhi Hartono, S ;
    - 3) Ketua Auditor : Hanif Adnan Zunanto ;
    - 4) Auditor : Pandhu Pratomo. S dan M. Badrutaman;
  - B. Daftar Temuan Sementara (DTS) hasil audit PT. Tanjung Jati Utama oleh Kasubdit Audit Direktorat Verifikasi dan Audit Drs. Sindarto Diwerno P, Ak., disampaikan ke pimpinan PT. Tanjung Jati Utama Jalan Panjaitan I Nomor 110, Tanjung Priok, Jakarta dengan Surat Nomor S-192/BC.62/2003, tanggal 12 September 2003 perihal Penyampaian Daftar Temuan Sementara (DTS) dengan tembusan : Direktur Verifikasi dan Audit. Dan telah diterima tanggal 12 September 2003 oleh Eriq Sujarwoko selaku

Hal. 36 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



Direktur, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-552/BC.6/2003, tanggal 02 September 2003, bersama ini disampaikan Daftar Temuan Sementara (DTS) ;
- 2) Mengingat Daftar Temuan Sementara (DTS) tersebut berkaitan dengan kewajiban kepabeanaan dan cukai yang harus dilaksanakan maka diberikan kesempatan untuk menanggapi secara tertulis disertai bukti pendukung selengkapny dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini ;
- 3) Apabila menyetujui seluruh Daftar Temuan Sementara (DTS), diminta menandatangani lembar persetujuan Daftar Temuan Sementara (DTS) dan mengirimkannya kembali beserta Daftar Temuan Sementara (DTS) yang telah ditanggapi kepada Tim Audit selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini ;
- 4) Bilamana tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini maka Daftar Temuan Sementara (DTS) tersebut telah disetujui dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Laporan Hasil Audit ;

C. Laporan Hasil Audit PT. Tanjung Jati Utama Nomor LHA-473/BC.62/REG/2003, tanggal 15 September 2003, yang isinya menyatakan :

- 1) Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern :

Berdasarkan data-data dan informasi yang dapat disampaikan bahwa Perusahaan menyelenggarakan sistem pengendalian *intern* sebagai berikut :

- (a) Perusahaan mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan adanya pemisahan wewenang dan tanggung jawab antar bagian dan telah dilaksanakan dengan baik ;
- (b) Importasi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : berdasarkan order dari pembeli di dalam negeri dan berdasarkan pertimbangan perusahaan (sebagai barang sediaan) ;
- (c) Pembayaran kepada suplier (eksportir) di luar negeri dilakukan secara tunai melalui *Telegraphic Transfer* (sesuai *Sales Contract*);
- (d) Pembayaran atas transaksi impor dicatat dalam buku hutang, buku bank dan buku persediaan berdasarkan nomor *invoice* dalam satuan rupiah ;
- (e) Penerimaan barang di gudang dicatat pada kartu gudang sebagai laporan penerimaan barang dan kartu *stock*, sedangkan

Hal. 37 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran barang dari gudang dicatat pada kartu *stock* berdasarkan surat jalan;

(f) Penjualan atas barang-barang impor kepada pembeli dilakukan dengan menerbitkan faktur penjualan dan dicatat dalam buku penjualan ;

(g) Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah mempunyai sistem pengendalian intern yang memadai;

## 2) Pemeriksaan jumlah dan jenis barang :

(e) Dari hasil perbandingan jumlah dan jenis barang antara PIB, *purchase order*, *sales contract*, *invoice*, *packing list*, *bill of lading*, kartu gudang (Laporan penerimaan barang di gudang), kartu *stock* dan buku persediaan barang, kedapatan sesuai ;

(f) Dari hasil perbandingan antara saldo buku barang impor dengan saldo fisik barang impor kedapatan sesuai ;

## 3) Pemeriksaan nilai transaksi :

(a) Dari hasil perbandingan nilai pabean antara PIB, *Purchase Order*, *Sales Contract*, *Invoice*, *Telegraphic Transfer* (TT), buku hutang, buku Bank, kedapatan nilai pabean yang diberitahukan sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya dan seharusnya dibayar ;

(b) Dari hasil perbandingan nilai asuransi untuk *invoice* dengan nilai pabean C&F dan asuransi ditutup di dalam negeri, dengan pembayaran asuransi yang dilakukan pembayaran oleh perusahaan, buku bank, dan polis asuransi dari perusahaan asuransi, serta tanggal penutupan polis asuransi dibandingkan dengan tanggal *Bill of Lading* kedapatan sesuai ;-

(c) Dari hasil perbandingan nilai bea masuk, PPN dan PPh Pasal 22 dengan pembayaran bea masuk, PPN dan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh perusahaan, buku bank dan SSPCP kedapatan sesuai ;

## 4) Pemeriksaan klasifikasi barang : Dari hasil perbandingan antara pos tarif pada PIB dengan pos tarif yang seharusnya menurut BTBMI kedapatan sesuai ;

D. Laporan Hasil Audit PT. Tanjung Jati Utama Nomor LHA-473/BC.62/REG/2003, tanggal 15 September 2003 oleh Direktur Jenderal u.b. Direktur Verifikasi dan Audit Drs. Joko Wiyono, M.A., kemudian disampaikan ke Kepala Kantor Wilayah IV Jakarta dengan Surat Nomor S-1394/BC.6/2003, tanggal 24 September 2003 perihal Tindak Lanjut

Hal. 38 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Atas Nama PT. Tanjung Jati Utama dengan tembusan :  
Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Pimpinan PT. Tanjung Jati Utama,  
yang isinya sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Tugas Direktur Verifikasi dan Audit Nomor ST-552/BC.6/2003., tanggal 02 September 2003, Tim Audit Direktorat Verifikasi dan Audit telah melaksanakan audit terhadap PT. Tanjung Jati Utama untuk periode 01 Juli 2003 sampai dengan periode 04 September 2003 dalam kapasitasnya sebagai importir umum;
  - 2) Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-473/BC.62/REG/2003, tanggal 15 September 2003, Tim Audit berpendapat bahwa tidak terdapat pelanggaran di Bidang Kepabeanan yang dilakukan oleh PT. Tanjung Jati Utama dan bersama ini disampaikan LHA atas nama perusahaan dimaksud ;
- Bahwa atas bantuan asistensi dan saran dari Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO telah menerima uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005 berikut surat-suratnya, dari Yusran Arief (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu :
  - Pada bulan November 2005 sampai dengan bulan Desember 2009 Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO meminta kepada Yusran Arief agar mengirim sejumlah uang ke rekening Widyawati (istri Ir. HERU SULASTYONO) di Bank BCA Cabang BSD Serpong, Tangerang, kemudian secara bertahap uang masuk ke rekening Widyawati di Bank BCA Cabang BSD Serpong, Tangerang total sejumlah Rp140.586.792,00 (seratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), dari pengirim dengan Nomor Rekening 0072733621 pada Bank BCA atas nama Siti Rosidah, dengan rincian yaitu :
    - a. tanggal 29 November 2005 sebesar Rp 2.500.000,00 ;
    - b. tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
    - c. tanggal 15 Desember 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
    - d. tanggal 22 Desember 2005 sebesar Rp 3.000.000,00 ;
    - e. tanggal 26 Desember 2005 sebesar Rp 10.000.000,00 ;
    - f. tanggal 03 Januari 2006 sebesar Rp 3.000.000,00 ;

Hal. 39 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. tanggal 03 Januari 2006 sebesar	Rp 10.000.000,00 ;
h. tanggal 30 Januari 2006 sebesar	Rp 500.000,00 ;
i. tanggal 03 Februari 2006 sebesar	Rp 2.000.000,00 ;
j. tanggal 09 Februari 2006 sebesar	Rp 1.000.000,00 ;
k. tanggal 07 Maret 2006 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;
l. tanggal 20 Maret 2006 sebesar	Rp 10.000.000,00 ;
m. tanggal 27 Maret 2006 sebesar	Rp 8.000.000,00 ;
n. tanggal 07 April 2006 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;
o. tanggal 15 Mei 2006 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;
p. tanggal 18 Mei 2006 sebesar	Rp 2.000.000,00 ;
q. tanggal 14 Desember 2006 sebesar	Rp 1.086.792,00 ;
r. tanggal 23 November 2009 sebesar	Rp 10.000.000,00 ;
s. tanggal 25 November 2009 sebesar	Rp 5.000.000,00 ;
t. tanggal 30 November 2009 sebesar	Rp 3.000.000,00 ;
u. <u>tanggal 01 Desember 2009 sebesar</u>	<u>Rp 10.000.000,00 ;</u>
Jumlah seluruh uang sebesar	Rp140.586.792,00 ;

- Pada sekitar bulan Oktober 2011, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO juga meminta Yusran Arief agar mengirim uang kepada istrinya yaitu Widyawati, sehingga secara bertahap ada aliran uang ke Rekening BCA Nomor 4970521 777 atas nama Widyawati total sejumlah Rp357.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dari pengirim dengan Rekening Nomor 0072796266 BCA atas nama Bahrudin, masing-masing pada:

a. tanggal 12 Oktober 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
b. tanggal 17 Oktober 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
c. tanggal 17 Oktober 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
d. tanggal 26 Oktober 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
e. tanggal 27 Oktober 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
f. tanggal 28 Oktober 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
g. tanggal 31 Oktober 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
h. tanggal 31 Oktober 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
i. tanggal 03 November 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
j. tanggal 07 November 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
k. tanggal 08 November 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
l. tanggal 09 November 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
m. tanggal 10 November 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
n. tanggal 14 November 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;
o. tanggal 18 November 2011 sebesar	Rp 15.000.000,00 ;

Hal. 40 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. tanggal 21 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- q. tanggal 21 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- r. tanggal 22 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- s. tanggal 28 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- t. tanggal 29 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- u. tanggal 30 November 2011 sebesar Rp 7.000.000,00 ;
- v. tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- w. tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- x. tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- Jumlah uang yang diterima sebesar Rp357.000.000,00 ;

- Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO juga telah menerima pengiriman secara RTGS dari Yusran Arief melalui Bank Mandiri Rekening Nomor 1240004157336 atas nama Maya Rosida (istri Ir. HERU SULASTYONO), masing-masing :

- a. tanggal 07 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- b. tanggal 07 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- c. tanggal 08 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- d. tanggal 08 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- e. tanggal 11 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- f. tanggal 11 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- Jumlah dana diterima sebesar Rp900.000.000,00 ;

- Pada sekira bulan Oktober 2011, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO meminta kepada Yusran Arief untuk mengirim uang kepada Jejen untuk membayar ongkos tukang, sehingga secara bertahap adanya aliran uang ke Bank BCA Rekening Nomor 8830641166 atas nama Jejen M. Zein dari Rekening Nomor 0072796266 atas nama Bahrudin pada Bank BCA, masing-masing :

- a. tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- b. tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- c. tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- d. tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- e. tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 10.000.000,00 ;
- f. tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- g. tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- h. tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp 5.120.000,00 ;
- Jumlah uang yang diterima Rp105.120.000,00 ;

Hal. 41 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2006, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO telah menerima 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005 berikut surat-suratnya atas nama Siti Rosidah dari saksi Yusran Arief melalui Wawan Kusmawan Alias Wawan (staf Yusran Arief), bertempat di Apartemen Puri Kemayoran ;
- Pada tanggal 07 Desember 2006, saksi Yusran Arief dengan menggunakan rekening BCA atas nama Antawijaya Nomor Rekening 00727336612 telah melakukan pembayaran asuransi PT. Commonwealth Life sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

## DAN

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Surat Keputusan Nomor KM-33/SJ.2/UP.2/1993, tanggal 21 Januari 1993, pada kurun waktu antara bulan November 2005 sampai dengan Oktober 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Puri Kemayoran Jakarta Pusat, di PT. Commonwealth Life Jakarta Selatan, di Serpong, Tangerang, Banten, dan Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok II Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 07 Desember 2006, saksi Yusran Arief dengan menggunakan rekening BCA atas nama Antawijaya Nomor Rekening 00727336612 telah melakukan pembayaran asuransi PT. Commonwealth Life sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rrrupiah) atas nama Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO ;
- Bahwa Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO juga menerima pengiriman secara RTGS dari Yusran Arief melalui Rekening Nomor 1240004157336 di Bank Mandiri atas nama Maya Rosida (istri Ir. HERU SULASTYONO),

Hal. 42 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing :

- tanggal 07 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
  - tanggal 07 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
  - tanggal 08 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
  - tanggal 08 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
  - tanggal 11 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
  - tanggal 11 April 2008 sebesar Rp150.000.000,00 ;
- Jumlah dana diterima sebesar Rp900.000.000,00 ;

- Bahwa Polis yang dimiliki Ir. HERU SULASTYONO dan Widyawati yaitu 6 (enam) polis asuransi atas nama saudara (HERU SULASTYONO) Nomor Polis Nomor 106788, Polis Nomor 118081, Polis Nomor 118084, Polis Nomor 123391, Polis Nomor 130081, Polis Nomor 160975 dan 5 (lima) polis asuransi atas nama Widyawati yaitu Polis Nomor : Polis Nomor 133975, Polis Nomor 138673, Polis Nomor 161513, Polis Nomor 169249, Polis Nomor 169836 ;
- Bahwa polis asuransi milik Ir. HERU SULASTYONO yang pembayarannya menggunakan uang dari Yusran Arief terdapat transaksi *withdrawl* untuk pembayaran Polis Asuransi milik Widyawati yang bersumber dari Polis Ir. HERU SULASTYONO sebagai berikut :

1) Polis Nomor 118081 :

07-Apr-2010	(500.000.000)	Withdrawal (Penarikan Nilai Investasi Polis)	Non Cash Withdrawal	untuk membayar Top Up Polis No. 161513 - a/n Widyawati
-------------	---------------	--	---------------------	--

2) Polis Nomor 118084 :

07-Apr-2010	(500.000.000)	Withdrawal	Non Cash Withdrawal	untuk membayar Top Up Polis No161513 - a/n Widyawati
-------------	---------------	------------	---------------------	--

3) Polis Nomor 123391 :

07-Apr-2010	(350.000.000)	Withdrawal	Non Cash Withdrawal	untuk membayar Premi Awal Polis No. 169249- a/n Widyawati
-------------	---------------	------------	---------------------	---

13-Oct-2010	(350.000.000)	Withdrawal	Non Cash Withdrawal	untuk membayar Premi Lanjutan Polis No. 161513- a/n Widyawati
-------------	---------------	------------	---------------------	---

4) Polis Nomor 130081 :

07-Apr-2010	(400.000.000)	Withdrawal	Non Cash Withdrawal	untuk membayar Top Up Polis No161513- a/n Widyawati
-------------	---------------	------------	---------------------	---

5) Polis Nomor 160975 :

07-Apr-2010	(800.000.000)	Withdrawal	Non Cash Withdrawal	untuk membayar Top Up Polis No. 169249- a/n Widyawati
-------------	---------------	------------	---------------------	---

- Bahwa 6 (enam) Polis Asuransi atas nama Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO dan 5 (lima) Polis Asuransi atas nama Widyawati telah

Hal. 43 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan dan ditutup dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 08 Juni 2011 penarikan ke 1 (satu) sebesar Rp242.221.606,29 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam koma dua puluh sembilan rupiah) dan pencairan dana tersebut ditransfer ke Rekening Nomor 1280005094625 di Bank Mandiri Cabang Serpong atas nama Widyawati ;
- b. Pada tanggal 08 Juni 2011 penarikan ke 2 (dua) sebesar Rp1.370.525.405,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima rupiah) dan pencairan dana tersebut ditransfer ke Rekening Nomor 4103680250 di Bank Permata Cabang Serpong atas nama Widyawati ;
- c. Pada tanggal 08 Juni 2011 penarikan ke 3 (tiga) sebesar Rp1.344.521.387,59 (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh sembilan rupiah) dan pencairan dana tersebut ditransfer ke Rekening Nomor 4103680250 di Bank Permata Cabang Serpong atas nama Widyawati ;
- d. Pada tanggal 09 Juni 2011 penarikan ke 4 (empat) sebesar Rp1.874.197.321,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan pencairan dana tersebut ditransfer ke Rekening Nomor 1280005094625 di Bank Mandiri Cabang Serpong atas nama Widyawati ;

Sehingga jumlah penarikan dana seluruhnya sebesar Rp4.831.465.719,88 (empat milyar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh delapan rupiah) ;

- Bahwa terhadap 6 (enam) polis asuransi PT. Commonwealth Life atas nama Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO dan 5 (lima) Polis Asuransi PT. Commonwealth Life atas nama Widyawati telah dilakukan penutupan pada tanggal 28 Desember 2012 seluruhnya sebesar Rp1.164.282.686,00 (satu milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dan dana penutupan tersebut di transfer ke Rekening Nomor 1640000534323 di Bank Mandiri Cabang Serpong atas nama Widyawati ;
- Adapun Jumlah dana hasil pencairan dan penutupan 6 (enam) Polis Asuransi PT. Commonwealth Life atas nama HERU SULASTYONO dan 5 (lima) Polis Asuransi PT. Commonwealth Life atas nama Widyawati, seluruhnya sebesar Rp5.995.748.405,88 (lima milyar sembilan ratus

Hal. 44 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima koma delapan puluh delapan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

**DAN**

**KETIGA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada kurun waktu antara bulan Oktober 2011 sampai dengan November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2011, bertempat di Serpong, Tangerang, Banten atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekira bulan Oktober 2011, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, minta kepada Yusran Arief selaku pemilik PT. Sinar Buana Ekspresindo dan selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan importir PT. Tanjung Jati Utama, untuk mengirim dana kepada istrinya (Widyawati), sehingga secara bertahap adanya aliran dana ke Rekening BCA Nomor 4970521777 atas nama Widyawati dari Rekening Nomor 0072796266 BCA atas nama Bahrudin, masing-masing pada :
  - a. tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - b. tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - c. tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - d. tanggal 26 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - e. tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - f. tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;

Hal. 45 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- h. tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- i. tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- j. tanggal 07 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- k. tanggal 08 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- l. tanggal 09 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- m. tanggal 10 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- n. tanggal 14 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- o. tanggal 18 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- p. tanggal 21 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- q. tanggal 21 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- r. tanggal 22 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- s. tanggal 28 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- t. tanggal 29 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- u. tanggal 30 November 2011 sebesar Rp 7.000.000,00 ;
- v. tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- w. tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- x. tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- Jumlah uang yang diterima sebesar Rp357.000.000,00 ;

- Pada sekira bulan Oktober 2011, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO juga meminta kepada Yusran Arief agar mengirim dana kepada Jejen sebagai ongkos pekerjaan tukang yang dilakukan Jejen, sehingga secara bertahap adanya aliran dana ke Rekening Bank BCA Nomor 8830641166 atas nama Jejen M Zein dari Rekening Nomor 0072796266 Bank BCA atas nama Bahrudin, masing-masing :

- a. tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- b. tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- c. tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- d. tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- e. tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 10.000.000,00 ;
- f. tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- g. tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- h. tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp 5.120.000,00 ;
- Jumlah uang yang diterima Rp105.120.000,00 ;

- Bahwa dari uang yang diterima Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO tersebut, selanjutnya, dipergunakan untuk keperluan membeli tanah dan bangunan di Perumahan di Anggrek Loka, Nomor 05, Blok AJ, luas 433 m2 (empat ratus

Hal. 46 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tiga meter persegi), Tangerang dengan menggunakan nama Odong Muhammad, dengan harga sebesar Rp1.450.550.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah dibangun oleh kontraktor Jejen M Zein menghabiskan biaya/ongkos sebesar Rp2.344.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) sesuai surat perjanjian kerja tanggal 02 Agustus 2011, Surat Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 01902/HI/ PPHK/VII/2011/4., tanggal 05 Juli 2011 kepada Odong Muhammad terhadap lokasi terletak di Perumahan Anggrek Loka, Blok AJ, Nomor 05, BSD Serpong, Tangerang, Banten ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada kurun waktu antara bulan Oktober 2011 sampai dengan November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2011, bertempat di Serpong, Tangerang, Banten atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekira bulan Oktober 2011, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, minta kepada Yusran Arief selaku pemilik PT. Sinar Buana Ekspresindo dan selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan importir PT. Tanjung Jati Utama, untuk mengirim dana kepada istrinya (Widyawati), sehingga secara bertahap adanya aliran dana ke rekening BCA Nomor 4970521777 atas nama Widyawati dari Rekening Nomor 0072796266 BCA atas nama Bahrudin, masing-masing pada :
  - a. tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
  - b. tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;

Hal. 47 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- d. tanggal 26 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- e. tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- f. tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- g. tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- h. tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- i. tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- j. tanggal 07 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- k. tanggal 08 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- l. tanggal 09 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- m. tanggal 10 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- n. tanggal 14 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- o. tanggal 18 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- p. tanggal 21 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- q. tanggal 21 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- r. tanggal 22 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- s. tanggal 28 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- t. tanggal 29 November 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- u. tanggal 30 November 2011 sebesar Rp 7.000.000,00 ;
- v. tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- w. tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- x. tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- Jumlah uang yang diterima sebesar Rp357.000.000,00 ;

- Pada sekira bulan Oktober 2011, Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO juga meminta kepada Yusran Arief agar mengirim dana kepada Jejen sebagai ongkos pekerjaan tukang yang dilakukan Jejen, sehingga secara bertahap adanya aliran dana ke Rekening Bank BCA Nomor 8830641166 atas nama Jejen M Zein dari Rekening Nomor 0072796266 Bank BCA atas nama Bahrudin, masing-masing :

- a. tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- b. tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- c. tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- d. tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- e. tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 10.000.000,00 ;
- f. tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- g. tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- h. tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp 5.120.000,00 ;

Hal. 48 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah uang yang diterima Rp105.120.000,00 ;

- Bahwa dari uang yang diterima Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO tersebut, selanjutnya, dipergunakan untuk keperluan membeli tanah dan bangunan di Perumahan di Anggrek Loka Nomor 05, Blok AJ, luas 433 m2 (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi), Tangerang dengan menggunakan nama Odong Muhammad, dengan harga sebesar Rp1.450.550.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah dibangun oleh kontraktor Jejen M Zein menghabiskan biaya/ongkos sebesar Rp2.344.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) sesuai surat perjanjian kerja tanggal 02 Agustus 2011, Surat Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 01902/HI/PPHK/VII/2011/4., tanggal 05 Juli 2011 kepada Odong Muhammad terhadap lokasi terletak di Perumahan Anggrek Loka Blok AJ Nomor 05, BSD Serpong, Tangerang, Banten ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO Bin KUNCONO., terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Lebih Subsidair Lagi, Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kedua dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Ketiga Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO Bin KUNCONO, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan, ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 2 (dua) bulan

Hal. 49 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

**A. Disita dari Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO :**

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka *Time Deposit Certificate* dari Bank Umum Servitia Nomor Seri BDA 050155 atas nama HERU SULASTYONO, nominal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tanggal penerbitan 12 Juni 1998 ;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka *Certificate of Time Deposit* dari Bank Mashill Nomor Seri BD. 086828 atas nama HERU SULASTYONO, nominal Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 September 1998 ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 3) 1 (satu) unit mobil merek Ford Nomor Polisi B-1430-NMD, nama Pemilik Rika R., tahun pembuatan 2008 warna hitam metalik, Nomor Rangka MNBLS4D 108W212744, Nomor Mesin WLTA108634 ;
- 4) Asli Buku Pemilik Kendaran Bermotor (BPKB) Nomor I-11089524 Nomor Polisi B-1430-NMD, nama Pemilik Rika R, merek Ford, tahun pembuatan 2008, warna hitam metalik, Nomor Rangka MNBLS4D108W212744, Nomor Mesin WLTA108634 ;
- 5) Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi B-1430-NMD atas nama Rika R., alamat KP-Ciater RT.0201, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, warna hitam metalik, Nomor Rangka MNBLS4D108 W212744, Nomor Mesin : WLTA108634, tertanggal 30 Mei 2012 ;

**Dirampas untuk Negara ;**

**B. Disita dari Widyawati melalui Penetapan Sita Khusus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :**

- 1) 1 (satu) unit rumah tinggal di Perumahan Alam Sutra Kavling Sutra Renata Alba Utama Nomor 3, Alam Sutra, Kecamatan Serpong, Tangerang, Banten ;
- 2) 1 (satu) unit rumah tinggal Perumahan Anggrek Loka Blok AJ Nomor 5, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten ;
- 3) 1 (satu) unit rumah tinggal Perumahan Anggrek Loka Blok AS Nomor 19, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten ;
- 4) 1 (satu) unit rumah tinggal Perumahan Puspita Loka Jalan Lantana II AK.17, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten ;
- 5) 1 (satu) unit rumah tinggal Residence One Serpong AT Serpong

Hal. 50 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boulevard Tipe Italy Hawk Blok Red Diamond III Nomor 70, BSD Serpong, Tangerang, Banten ;

- 6) 1 (satu) unit rumah toko (Ruko) Spectra 3 Lantai di Perumahan Alam Sutra, Kecamatan Serpong, Banten, Kavling Jalur Sutra 23 C Nomor 15, Alam Sutera, Tangerang ;

## **Dirampas untuk Negara ;**

### **C. Disita dari Widyawati :**

- 1) 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran *Down Payment* mobil Mitsubishi Garandis B 8328 JH dari Widyawati tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 2) 1 (satu) lembar asli kuitansi pelunasan mobil Mitsubishi Grandis B 8328 JH dari Widyawati tanggal 10 Januari 2008 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 03590/H1/PPHK/XI/2012/1 tanggal 23 November 2012, yang ditandatangani Lilik Setyawati, BAC (pihak pertama) dan Jamal Fahri (pihak kedua) ;
- 4) 2 (dua) lembar foto copy Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Bumi Serpong Damai Nomor 1946/ADD/BSD/XII/2011, tanggal 17 Desember 2011 ;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor 1946/SPJT/BSD/VIII/1997, tanggal 29 Oktober 1997 ;
- 6) 2 (dua) lembar foto copy tata tertib berlangganan air bersih di Kota Bumi Serpong Damai (BSD City) tanggal 21 November 2012 ;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy formulir penjualan PT. Bumi Serpong Damai atas nama pembeli Lilik Setiawati tanggal 17-08-1997 ;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi sementara PT. Bumi Serpong Damai Nomor 053563 sudah terima dari Lilik Setiawati tanggal 17-08-1997 ;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah Nop. : 36.76.050.014.001-0608.0 atas nama Lilik, S., letak BSD Sektor II.3 AS/19, Rawa Lumbu, Serpong, Kota Tangerang tanggal 02 Januari 2012 ;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 10) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 01779/Lengkong

Hal. 51 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



Gudang, Serpong, Tangerang, Surat Ukur Nomor 17781 atas nama Odong Muhamad, seluas 240 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi), tanggal 04 Agustus 2011, dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ;

- 11) 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 1201/2007 tanggal 03 Desember 2007 dibuat PPAT Sri Lestari Roespinoedji, S.H. ;
- 12) 1 (satu) bundel asli Ijin Mendirikan Bangunan dari Bupati Tangerang, Keputusan Bupati Tangerang Nomor 648.3/551-BP2T/2008 tanggal 09 Oktober 2008 ;
- 13) 1 (satu) bundel asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nop : 36.19.060.015.003.0914.0 atas nama Muhammad Reminton tanggal 30 November 2007 ;
- 14) 1 (satu) bundel asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPTHTB) Nop : 36.19. 060. 015.003.0914.0 atas nama Odong Muhamad tanggal 07 Juli 2011 ;
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 Nop : 36.19. 060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 02 Januari 2007 ;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2008 Nop: 36.19.060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 07 Agustus 2008 ;
- 17) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2010 Nop: 36.19.060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 28 Agustus 2010 ;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 Nop : 36.19. 060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 28 Agustus 2010 ;
- 19) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2011 Nop: 36.19. 060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 27 Juni 2011 ;
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 Nop : 36.19. 060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 28 Juni 2011 ;

**Dirampas untuk Negara;**

- 21) 3 (tiga) lembar foto copy *inquiry* rekening pembayaran atas nama nasabah Muhammad Reminton tanggal 27 Juni 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Terlampir dalam berkas perkara ;**

- 22) 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 82/2011, tanggal 13 Juli 2011 dibuat James Sinaga, S.H., PPAT Tangerang, Banten ;
- 23) 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 01902/HI/PPHK/VII/2011/4., tanggal 05 Juli 2011 dari Veronica Indrawati, S.H., QQ. Wendi Sudibyo kepada Odong Muhamad terhadap lokasi terletak di Perumahan Anggrek Loka Blok AJ, Nomor 05, BSD Serpong, Tangerang, Banten ;
- 24) 2 (dua) lembar Asli Addendum SPJT Nomor 1871/ADDSPJT/BSD/VIII/97, tanggal 24 November 1997 ;
- 25) 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor 1871/SPJT/BSD/VIII/1997, tanggal 24 November 1997 ;
- 26) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Tanah PT. Bumi Serpong Damai Nomor 1497/C3/M/BASTT/X/97 tanggal 22 November 1997 ;
- 27) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871 A/PPH-1/BSD/II/2007, tanggal 18 Januari 2007 ;
- 28) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871 B/PPH-2/BSD/III/2008, tanggal 27 Maret 2008 ;
- 29) Asli Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871 C/PPH-3/BSD/IV/2011, tanggal 29 April 2011 ;
- 30) 2 (dua) lembar Asli Kesepakatan Jual Beli Nomor 12/KJB/LJHS-ADM/IV/2011, tanggal 27 Juni 2011 dari Kantor LJ. Hooker Serpong ;
- 31) 2 (dua ) lembar asli Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah di Kota Bumi Serpong Damai Nomor 1871/ADD/BSD/VIII/2009, tanggal 05 Agustus 2009 ;

## **Dirampas untuk Negara ;**

- 32) 1 (satu) bundel foto copy SHGB/Rawa Buntu, Serpong, Tangerang, Nomor 7999 atas nama PT. Dian Swastafika Sentosa, Surat Ukur Nomor 17520, seluas 433 m2 (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) tanggal 04 Mei 2005, dikeluarkan Kantor

Hal. 53 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





Pertanahan Kabupaten Tangerang ;

- 33) 1 (satu) bundel foto copy ketentuan rencana dan pelaksanaan pendirian bangunan di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten DT. II Tangerang ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 34) 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran IPL Kav. Blok AJ.05 3 Th (3 th X @ Rp15.000,00/bln) dari Ibu Nyo Yoanita Soraya tanggal 14 Juni 2011 ;

- 35) 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran Down Payment pembelian Kav. di BSD Anggrek Loka Blok AJ.05 luas 433 m2 (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebesar Rp1.450.550.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Odong Muhamad tanggal 27 Juni 2011 ;

- 36) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kredit Nomor 17 Tanggal 30 Agustus 2010 dibuat Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, Banten ;

- 37) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima PT. Alam Sutera Realty, Tbk Nomor 016/BAST/R/SREAL/AS/III/2012., lokasi terletak Alba Renata Nomor 3, Alam Sutera, Serpong, Tangerang, tanggal 21 Maret 2012 ;

- 38) 1 (satu) lembar tindasan Surat Pernyataan Serah Terima Alam Sutera Residential & Lifestyle Community atas nama Widyawati tanggal 09 Maret 2012 ;

- 39) 1 (satu) lembar tindasan Surat pernyataan penyambungan listerik/telepon/air Alam Sutera Residential & Lifestyle Community atas nama Widyawati tanpa tanggal ;

- 40) 1 (satu) lembar tanda terima Alam Sutera Residential & Lifestyle Community atas nama Widyawati berupa 1 set kunci 16 buah tanggal 09 Maret 2012 ;

- 41) 1 (satu) bundel formulir permohonan pemasangan aksesoris Alam Sutera Residential & Lifestyle Community atas nama Widyawati tanggal 09 Maret 2012 ;

- 42) 1 (satu) bundel bukti penerimaan surat-surat agunan OCBC NISP atas nama Widyawati tanggal 29 September 2010 ;

- 43) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Jalur Sutera PT. Alfa Goldland Realty Nomor 060/PPJB/AGR/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RK/IX/2010, lokasi terletak Jalan Jalur Sutera 23.C Nomor 15, Alam Sutera, Tangerang, tanggal 29 September 2010 ;
- 44) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Alam Sutera Nomor 014/BAST/RK/JS/AS/XII/2011, lokasi terletak Jalan Jalur Sutera 23.C Nomor 15, Alam Sutera, Serpong, Tangerang, tanggal 13 Desember 2011 ;
- 45) 1 (satu) bundel formulir permohonan pemasangan aksesoris Alam Sutera atas nama Widyawati tanggal 13 Desember 2011 ;
- 46) 1 (satu) bundel asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Unit Kamar Hotel "Hotel Sunset Road" Nomor 104 tanggal 26 September 2013 dibuat Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta ;
- 47) 1 (satu) bundel foto copy Surat Pemesanan Unit Hotel Horison Sunset Road Nomor 0026/SP/HRS/III/13, atas nama Jamal Fahri, tanggal tanda jadi 23 Maret 2013 ;
- 48) 1 (satu) bundel foto copy data pembayaran Unit Hotel Horison Nomor 546 atas nama Jamal Fahri ;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road, pembayaran uang muka ke-1 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 0092/BMD/III/2013, tanggal 01 April 2013 sebesar Rp100.728.200,00 (seratus juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road pembayaran uang muka ke-2 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 0011/BMD/2013, tanggal 29 April 2013 sebesar Rp100.728.200,00 (seratus juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road pembayaran *Boking fee* unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 00120/BMD III/2013., tanggal 30 April 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road pembayaran Cicilan Ke-1 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 00149/BMD/2013, tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp44.291.300,00 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road

Hal. 55 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Cicilan ke-2 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 00179/BMD III/2013., tanggal Juli 2013 sebesar Rp44.291.300,00 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

54) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road pembayaran Cicilan ke-3 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 00/BMDIII/2013., tanggal Agustus 2013 sebesar Rp44.291.300,00 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

55) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road pembayaran Cicilan ke-5 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 0246/BMD III/2013., tanggal 30 September 2013 sebesar Rp44.291.300,00 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

## **Dirampas untuk Negara;**

56) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 4970521777 atas nama Widyawati cabang KCU Serpong ;

57) 1 (satu) buah buku tabungan bisnis Bank Mandiri Nomor Rekening: 164-00-0061994-2 atas nama Widyawati cabang KCP Tangerang BSD ;

58) 1 (satu) buku tabungan tanda 2 Bank OCBC NISP Nomor Rekening : 54481002940.2 atas nama Widyawati Cabang Kantor Permata Hijau, Nomor Seri butab : PB 004141 ;

59) 1 (satu) buku tabungan tanda 2 Bank OCBC NISP Nomor Rekening : 54481002940.2 atas nama Widyawati Cabang Kantor Permata Hijau, Nomor Seri butab : PB 0006422 ;

60) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening : 0509-01-017916-50-3 atas nama Widyawati Cabang Kanca Bumi Serpong Damai tanggal 31 Agustus 2010 ;

61) 1 (satu) bundel foto copy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1175/AC/2012/PA/Tgrs., tanggal 29 Juni 2012 ;

62) 2 (dua) lembar foto copy *Curriculum Vitae* Pegawai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas nama HERU SULASTYONO, NIP. 19670106 1991 03 1 002/060079899 ;

63) 3 (tiga) lembar foto copy salinan Keputusan Menteri Keuangan

Hal. 56 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1461/KM.1/UP.11/2012 tentang Mutasi Para Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, tanggal 19 Desember 2012 ;

- 64) 1 (satu) bundel asli Surat perjanjian kerja atas nama pihak pertama Widyawati dengan pihak kedua Jejen M. Zein tanggal 02 Agustus 2011 ;
- 65) 1 (satu) lembar asli tanda terima Nomor 056/TT/Mitar/BSD/XII/12., tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 66) 1 (satu) lembar asli tanda terima Mitra Arsitama Sejahtera Nomor 057/TT/Mitra/BSD/V/13, tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 67) 1 (satu) lembar asli tagihan Mitra Arsitama Sejahtera kepada Jamal Fahri/Ibu Widyawati sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2013 ;
- 68) 1 (satu) bundel foto copy gambar denah rumah alamat Anggrek Loka, Extention II-3 Blok AJ Nomor 5 Anggrek Loka, BSD City, Owner Mrs. Widya, digambar Jen's Design ;

## **Terlampir dalam berkas perkara;**

- 69) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 09543 atas nama Odong Muhamad atas sebidang tanah seluas 180 m2 (seratus enam puluh meter persegi) di Komplek Residence One Jalan Red Diamond III Nomor 70, Jalupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan ;
- 70) 1 (satu) asli Akta Jual Beli Nomor 26, tanggal 28 Desember 2012 atas Hak Guna Bangunan Nomor 09543 sebidang tanah seluas 180 m2 (seratus delapan puluh meter persegi) di Komplek Residence One, Jalan Red Diamond III Nomor 70, Jalupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan dari pihak PT. Serpong Mega Sukses kepada Odong Muhamad ;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 71) 1 (satu) foto copy legalisir surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 648.3/1165-BP2T/2010, tanggal 07 September 2010, dengan lampiran foto copy legalisir *site plan* (maket) dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor Obyek

Hal. 57 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak: 367605200102219070, tanggal 19 April 2013, via Internet Banking Bank BCA sebesar Rp490.800,00 (empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

72) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat HGB Nomor 05791/Pondok Jagung, Tangerang atas nama Ridwan Lazwarman seluas 709 m<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan meter persegi), tanggal pendaftaran 10 Januari 2007 ;

73) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat HGB Nomor 03807/Pondok Jagung, Tangerang atas nama Ridwan Lazwarman seluas 41 m<sup>2</sup> (empat puluh satu meter persegi), tanggal pendaftaran 13 Desember 2006 ;

74) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat HGB Nomor 09543/Jalupang, Tangerang atas nama PT. Serpong Mega Sukses seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) tanggal pendaftaran 06 April 2011 ;

75) 1 (satu) asli kuitansi pembayaran biaya pengecekan akta jual beli dan balik nama atas SHGB Nomor 05791/Pondok Jagung seluas 709 m<sup>2</sup> sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Widyawati tanggal 15 November 2008 ;

76) 1 (satu) asli kuitansi pembayaran Pajak BPHTB SHGB Nomor 05791/Pondok Jagung seluas 709 m<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan meter persegi) sebesar Rp89.835.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Widyawati tanggal 15 November 2008 ;

77) 1 (satu) asli kuitansi pembayaran peningkatan hak SHGB Nomor 05791/Pondok Jagung, seluas 709 m<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan meter persegi) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Widyawati tanpa tanggal bulan November 2008 ;

78) 1 (satu) asli kuitansi setoran Negara peningkatan status hak SHGB No.05791/Pondok Jagung atas nama Arla Ffinella seluas 709 m<sup>2</sup> sebesar Rp18.510.000,00 dari Widyawati tanpa tanggal bulan November 2008 ;

79) 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran rumah Residence 1 seharga Rp1.126.760.000,00 (satu milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 23 Februari 2010 ;

80) 1 (satu) bundel foto copy perjanjian pengikatan jual beli tanah dan

Hal. 58 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Residence 1 AT Serpong Boulevard Nomor 477/PPJB/RD1/VII/2011, tanggal 04 Agustus 2011. dan lampiran sebagai berikut :

- a) 1(satu) lembar foto copy Datar Angsuran atas nama Odong Muhammad tanggal *boking fee* 17 Januari 2010 ;
- b) 1 (satu) bundel foto copy tata tertib lingkungan perumahan Residence 1 AT Serpong Boulevard tanpa tanggal dengan menyetujui tanda tangan O. Muhamad ;
- c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) atas nama Odong Muhammad tanggal 19 Desember 2012 ;
- d) 1 (satu) lembar asli tanda terima PPJB : 477/PPJB/RDI/VII/2011 atas nama Odong Muhammad, tanggal 06 Maret 2012 ;
- e) 1 (satu) lembar asli Bukti pemesanan Residence 1 atas nama Odong Muhammad tanggal 26 Januari 2010 ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**D. Disita dari saksi Rika Rohana alias Rika :**

- 1) 1 (satu) lembar asli tanda terima Ray White Serpong BSD Nomor 002173 atas uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saudari Rika kepada saudari Yulia (Ray White BSD Serpong) tertanggal 30 Oktober 2012 untuk pembayaran titipan tanda jadi pembelian 1(satu) unit kavling di Anggrek Loka, Blok AS Nomor 19 BSD-Tangerang Luas tanah 243 m2 (dua ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan nilai transaksi sebesar Rp1.944.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) ;
- 2) 1 (satu) lembar asli Official Receipt Ray White Serpong BSD atas uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Sdr Jamal Fahri kepada saudari Yulia (Ray White BSD Serpong) tertanggal 07 November 2012 untuk pembayaran tambahan Down *Payment* pembelian 1(satu) unit kavling di Anggrek Loka Blok AS Nomor 19, BSD City dengan nilai transaksi sebesar Rp1.944.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) ;
- 3) 1 (satu) lembar asli Official Receipt Ray White Serpong BSD atas uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dari saudara Jamal Fahri kepada saudari Yulia (Ray White

Hal. 59 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSD Serpong) tertanggal 12 November 2012 untuk pembayaran tambahan Down Payment ke-2 pembelian 1 (satu) unit kavling di Anggrek Loka, Blok AS Nomor 19, BSD City dengan nilai transaksi sebesar Rp1.940.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ;

- 4) 1 (satu) lembar asli Official Receipt Ray White Serpong BSD atas uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saudara Jamal Fahri kepada saudari Yulia (Ray White BSD Serpong) tertanggal 13 November 2012 untuk pembayaran tambahan Down Payment ke-3 pembelian 1 (satu) unit kavling di Anggrek Loka, Blok AS Nomor 19, BSD City dengan nilai transaksi sebesar Rp1.940.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja antara saudara Widyawati dengan Jejen M. Zein, tanggal 02 Agustus 2011 berlokasi di BSD City, Tangerang ;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran *Down Payment* (DP) pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp468.800.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2011 ;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka, Blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp468.800.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 07 Desember 2011 ;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka, Blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp468.800.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2012 ;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka, Blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp351.600.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu

Hal. 60 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tanggal 08 Juni 2012 ;

10) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka, Blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp468.800.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 09 September 2012 ;

11) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka, Blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp117.200.000,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2012 ;

12) 1 (satu) lembar tanda terima Nomor 059/TT/Mitra/BSD/IX/2013 tanggal 03 September 2013 ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**E. Disita dari saksi Siti Rosidah Alias Ida :**

1) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Sinar Buana Ekspresindo Tahun 2008 ;

2) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Sinar Buana Ekspresindo Tahun 2009 ;

3) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Baraya Travel Tahun 2009 ;

4) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Baraya Travel Tahun 2010 ;

5) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yusran Arif Tahun 2010-2011 ;

6) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yusran Arif Tahun 2004-2009 ;

7) 1 (satu) Bundel Rekap Pembukuan Keuangan PT. Baraya Travel Tahun 2008-2009 ;

8) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Cut Naimah Gani Tahun 2008 ;

9) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Siti Rosidah Tahun 2007 ;

10) 1 (satu) lembar Surat Kantor Pelayanan Pajak Pertama Koja Nomor S-874/WPS.21/KP.0410/2010., tanggal 28 Juni 2010 ;

11) 1 (satu) lembar daftar harta kekayaan atas nama Yusran Arief ;



- 12) 1 (satu) lembar daftar harta kekayaan atas nama Cut Naimah Gani;
- 13) 1 (satu) lembar daftar harta kekayaan atas nama Siti Rosidah ;
- 14) 1 (satu) buah stempel bening PT. Sinar Buana Ekspresindo ;
- 15) 1 (satu) buah stempel PT. Baraya Travel Indonesia ;
- 16) 1 (satu) buah stempel PT. Sinar Buana Ekspresindo ;

**Dikembalikan kepada Siti Rosida ;**

**F. Disita dari Nugraha Septriantoro :**

- 1) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Rekening Koran PT. Astra CMG Life Nomor Rekening 2173027770 periode tanggal 07 Desember 2006 ;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya slip pemindahan dana antar rekening BCA pengirim dari Nomor Rekening 007.2733612 atas nama Anta Widjaya, Penerima Rekening Nomor 2173027770 atas nama PT. Astra CMG Life sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 07 Desember 2006 ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya formulir perubahan Polis Commonwealth Life Nomor Polis 106788, atas nama HERU SULASTYONO tanggal 25 Januari 2010 ;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi PT. Astra CMG Life Nomor Polis 106788, atas nama HERU SULASTYONO tanggal 27 Februari 2006 ;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Anak Investra Astra CMG Nomor Polis 118081, atas nama HERU SULASTYONO tanggal 07 Desember 2006 ;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Anak Investra Astra CMG Nomor Polis 118084, atas nama calon Pemegang Polis Heru Sulastyono tanggal 07 Desember 2006 ;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Investra Astra CMG Nomor Polis 123391, atas nama Heru Sulastyono tanggal 16 April 2007 ;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Anak *Investra Commonwealth Life* Nomor Polis 130081 atas nama calon pemegang Polis HERU SULASTYONO tanggal 13 September 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 14 Oktober 2009 ;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 133975 atas nama Widyawati tanggal 13 Desember 2007 ;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 138673 atas nama Widyawati tanggal 12 Maret 2008 ;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 161513 atas nama Widyawati tanggal 14 Oktober 2009 ;
- 13) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169836 atas nama calon pemegang Polis Widyawati tanggal 29 Maret 2010 ;
- 14) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169249 atas nama calon pemegang Polis Widyawati tanggal 29 Maret 2010 ;
- 15) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 01 Juni 2011 ;
- 16) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118084 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 01 Juni 2011 ;
- 17) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118081 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 01 Juni 2011 ;
- 18) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 01 Juni 2011 ;
- 19) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 01 Juni 2011 ;
- 20) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi

Hal. 63 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 123391 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 07 Oktober 2010 ;
- 21) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 07 Oktober 2010 ;
- 22) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118081 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 31 Maret 2010 ;
- 23) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118084 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 31 Oktober 2010 ;
- 24) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 130081 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 31 Oktober 2010 ;
- 25) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 31 Oktober 2010 ;
- 26) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 133975 atas nama Widyawati tanggal 01 Juni 2011 ;
- 27) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169249 atas nama Widyawati tanggal 01 Juni 2011 ;
- 28) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169836 atas nama Widyawati tanggal 01 Juni 2011 ;
- 29) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 138673 atas nama Widyawati tanggal 01 Juni 2011 ;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari HERU SULASTYONO, Ir. kepada Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 31) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118081 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 16 Mei 2012 ;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari HERU SULASTYONO, Ir., Polis Nomor 118081 kepada Widyawati

Hal. 64 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2012 ;

- 33) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari HERU SULASTYONO, Ir., Polis Nomor 118084 kepada Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 34) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118084 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 16 Mei 2012 ;
- 35) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 123391 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 16 Mei 2012 ;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari HERU SULASTYONO, Ir., Polis Nomor 123391 kepada Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 37) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 130081 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 16 Mei 2012 ;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari HERU SULASTYONO, Ir., Polis Nomor 130081 kepada Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 39) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 138673 atas nama Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 40) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 16 Mei 2012 ;
- 41) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari HERU SULASTYONO, Ir., Polis Nomor 160975 kepada Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 42) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 161513 atas nama Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 43) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169249 atas nama Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 44) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169836 atas nama

Hal. 65 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;

- 45) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 30 Mei 2012, Nomor Polis 000000106788, atas nama Heru Sulastyono ;
- 46) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000130081, atas nama Heru Sulastyono ;
- 47) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000123391 atas nama Heru Sulastyono ;
- 48) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000118084, atas nama Heru Sulastyono ;
- 49) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000118081, atas nama Heru Sulastyono ;
- 50) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000160975, atas nama Heru Sulastyono ;
- 51) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000133975 atas nama Widyawati ;
- 52) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000138673, atas nama Widyawati ;
- 53) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000161513 atas nama Widyawati ;
- 54) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000169836 atas nama Widyawati ;
- 55) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000169249 atas nama Widyawati ;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy terdiri sebagai berikut :
  - a) bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 15 Oktober 2009,

Hal. 66 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

- b) bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- c) bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- d) bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111 tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

57) 3 (tiga) lembar foto copy terdiri dari :

- a) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- b) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 12 Maret 2008, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- c) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- d) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 27 Oktober 2009, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- e) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- f) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 05 Maret 2009, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

58) 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari :

- a) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
- b) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

59) 1 (satu) lembar foto copy terdiri sebagai berikut :

- a) Bukti setor *Commonwealth Life* sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 27 2009 ;
- b) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal

Hal. 67 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Oktober 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- c) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- d) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 60) 2 (dua) lembar foto copy berisi terdiri :
- a) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- b) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 13 Sept 2007 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- d) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 13 September 2007 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 61) 2 (dua) lembar foto copy terdiri dari :
- a) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 02 Februari 2010 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- b) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 02 Februari 2010 Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- c) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 28 Januari 2010 sebesar Rp438.500.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 28 Januari 2010 Rp438.500.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 62) 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA Pengirim Rekening Nomor 007.2733612 atas nama Anta Widjaya ke Rekening 217-3027770 atas nama PT. Astra CMG sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 07 Desember 2006 ;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy bukti setor *Commonwealth Life* tanggal

Hal. 68 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Desember 2006 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

64) 1 (satu) lembar foto copy terdiri bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

65) 1 (satu) lembar foto copy terdiri bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

66) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 13 September 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 13/09/07 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

67) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 13.03.08 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

68) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770 tanggal 24-11-2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 24/11/08 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

69) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770 tanggal 13-09-07 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 13/09/07 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

70) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 12/12/07 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

71) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bukti setor

Hal. 69 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Commonwealth Life tanggal 19.12.07 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

72) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 12-03-2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 12/03/08 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

73) 4 (empat) lembar foto copy terdiri dari sebagai berikut :

- a) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 05 Februari 2009 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- b) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 05/02/09 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- c) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 08 Februari 2009 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- d) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 08/02/09 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- e) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- f) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 28/02/06 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- g) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173096666 tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- h) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 12/03/08 sebesar Rp49.950.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

Hal. 70 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



**G. Disita dari saksi Dradjat Darmadji, S.H. :**

- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta Pendirian PT. Sinar Buana Ekspresindo Nomor 284 tanggal 30 April 2003 dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta ;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta Pendirian PT. Tanjung Jati Utama No. 248 tanggal 26 Maret 2003 dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta ;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta Pendirian PT. Cahaya Sinar Berjaya Nomor 22 tanggal 05 Juli 2000 dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta ;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Perubahan PT. Cahaya Sinar Berjaya Nomor 40 tanggal 04 April 2003 dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta ;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta pendirian PT. Tanjung Jati Buana Nomor 46 tanggal 03 Oktober 2003 dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta ;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai dengan akta pendirian PT. Dwi Tunggal Utama Nomor 247 tanggal 26 Maret 2003 dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**H. Disita dari saksi Mustofa :**

- 1) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Borongan Nomor 055/SPKB/Mitra/BSD/XII/12, tanggal 18 Desember 2012 ;
- 2) 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor 056/TT/Mitra/BSD/XII/12., tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 3) 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor 057/TT/Mitra/BSD/V/13, tanggal 09 Mei 2013 sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 4) 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor 058/TT/Mitra/BSD/VI/13, tanggal 08 Juni 2013 sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**I. Disita dari saksi Evi Widjaja :**

- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 03590/H-I/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHK/XI/2012/1, tanggal 23 November 2012 ;

- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor 1946/SPJT/BSD/VIII/1997, tanggal 29 Oktober 1997 ;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 01902/H1/PPHK/VII/2011/4, tanggal 05 Juli 2011 ;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871C/PPH-3/BSD/IV/2011, tanggal 29 April 2011 ;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871B/PPH-2/BSD/III/2008, tanggal 27 Maret 2008 ;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871A/PPH-1/BSD/I/2007, tanggal 18 Januari 2007 ;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor 1871/SPJT/BSD/VIII/1997, tanggal 24 November 1997 ;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BII atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 2-164-855255 periode tanggal 14 September 2004 sampai dengan 30 September 2004 ;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang tanda jadi tanggal 12 September 2004 ;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 31 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 30 September 2004 ;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 001, tanggal 23 September 2004 ;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 30 September 2004 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2004 ;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Pelunasan, tanggal 28 Oktober 2004 ;

Hal. 72 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BII atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 2-164-855255 periode tanggal 01 September 2004 sampai tanggal 14 September 2004 ;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang tanda jadi, tanggal 30 Agustus 2004 ;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 06 September 2004 sampai dengan tanggal 07 September 2004 ;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang muka 01, tanggal 06 September 2004 ;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BII atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 2-164-855255 periode tanggal 14 September 2004 sampai tanggal 30 September 2004 ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang muka 02, tanggal 21 September 2004 ;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang muka 02, tanggal 22 September 2004 ;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 28 September 2004 sampai dengan tanggal 29 September 2004 ;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang muka 03, tanggal 29 September 2004 ;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 28 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2004 ;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 04, tanggal 29 Oktober 2004 ;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 29 November 2004 sampai dengan tanggal 30 November 2004 ;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 01, tanggal 15 Desember 2004 ;

Hal. 73 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Pelunasan, tanggal 02 Desember 2004 ;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran faktur Nomor 4415/FP untuk sektor III.3 Ext Blok AK Nomor 17 ;
- 29) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Adendum Perubahan SPP Nomor 130/ADD/BSX/X/2001, tanggal 19 Oktober 2001 beserta lampiran ;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BNI atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 081.0000.75568.001. periode tanggal 03 September 2001 sampai dengan tanggal 04 September 2001 ;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kuitansi Sementara Nomor 071289, tanggal 02 September 2001 ;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BNI atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 081.0000.75568.001. periode tanggal 18 September 2001 sampai dengan tanggal 20 September 2001 ;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota KBank Universal Nomor 3361261218, tanggal 18 September 2001 ;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BNI atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 081.0000.75568.001. periode tanggal 26 September 2001 sampai dengan tanggal 28 September 2001 ;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Kredit Bank Universal Nomor 3361269169, tanggal 26 September 2001 ;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Giro BNI atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 081.0000.75568.001. periode tanggal 26 November 2001 sampai dengan tanggal 27 November 2001 ;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Giro BNI atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 081.0000.75568.001. periode tanggal 13 Desember 2001 sampai dengan tanggal 14 Desember 2001 ;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Kredit BII Nomor L710310, tanggal 18 Desember 2001 ;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode

Hal. 74 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2005 sampai dengan tanggal 20 Juni 2004 ;

- 40) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang tanda jadi, tanggal 16 Juni 2005 ;
- 41) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 18 Juli 2005 ;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 001, tanggal 15 Juli 2005 ;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 18 Agustus 2005 sampai dengan 19 Agustus 2005 ;
- 44) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 002, tanggal 16 Agustus 2005 ;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 26 September 2005 sampai dengan 27 September 2005 ;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 003, tanggal 26 September 2005 ;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 19 Oktober 2005 ;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 004, tanggal 18 Oktober 2005 ;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 17 November 2005 sampai dengan 18 November 2005 ;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 005, tanggal 16 November 2005 ;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 19 Desember 2005 ;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 006, tanggal 17 Desember 2005 ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**J. Disita dari saksi Ismet Qodar :**

- 1) 1 (satu) copy berkas legalisir Tindak Lanjut Hasil Audit atas nama

Hal. 75 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tanjung Jati Utama Nomor S-1394/BC.6/2003, tanggal 24 September 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Verifikasi dan Audit, yakni berupa Laporan Hasil Audit PT. Tanjung Jati Utama Periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;

2) 1 (satu) copy berkas legalisir Penyampaian DTS (Daftar Temuan Sementara) PT. Tanjung Jati Utama Nomor S-192/BC.62/2003, tanggal 12 September 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Verifikasi dan Audit, di antaranya :

a) 1 (satu) lembar copy Daftar Temuan Sementara PT. Tanjung Jati Utama periode Audit Juli 2003 sampai dengan 31 Agustus 2003;

b) 1 (satu) lembar copy Pernyataan Persetujuan Daftar Temuan Sementara (DTS) PT. Tanjung Jati Utama, tanggal 15 September 2003

c) 1 (satu) lembar copy Surat Tugas Nomor ST-552/BC.6/2003, tanggal 02 September 2003 ;

d) 2 (dua) lembar copy Susunan Organisasi PT. Tanjung Jati Utama ;

e) 1 (satu) lembar copy Uji Materi atas pemberitahuan jumlah dan jenis barang, periode audit 01 Juli 2002 sampai dengan 04 September 2003 ;

f) 1 (satu) lembar copy Pemeriksaan terhadap Mutasi Barang, Periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;

g) 1 (satu) lembar copy Uji Materi atas Pemberitahuan Nilai Pabean, periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;

h) 1 (satu) lembar copy Uji Pembayaran Polis Asuransi, periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;

i) 1 (satu) lembar copy Uji Pembayaran Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22, periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;

j) 1 (satu) lembar copy Pemeriksaan pos Tarif PIB, periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;

k) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Nomor :

Hal. 76 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA-01/TA-TJU/IX/2003 yang dikeluarkan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Verifikasi dan Audit, tanggal 05 September 2003 ;

- 3) 1 (satu) lembar copy *valuation ruling* Nomor : S-27/BC.2/VR/2004, tanggal 01 Juli 2004 yang telah dilegalisir sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**K. Disita dari saksi Steve Mario Kuli :**

- 1) Form permohonan Kredit Pemilikan Rumah atas nama dan ditandatangani Widyawati (dilegalisir) ;
- 2) Dokumen legalitas pribadi yang terdiri dari :
  - a) KTP atas nama Widyawati ;
  - b) KTP atas nama Ir. HERU SULASTYONO ;
  - c) NPWP atas nama Widyawati, Nomor 24.643.185.2-411.000, Terdaftar 27 Oktober 2008 ;
  - d) Kutipan Akta Nikah Nomor 77,41,11,2004 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan-Tangerang tanggal 16 Februari 2004 ;
  - e) Kartu keluarga Nomor 3603350506070019 yang dikeluarkan tanggal 06 Juni 2007 ;
- 3) 3 (tiga) lembar Surat Ijin Perdagangan Nomor 503/000083-BP2T/30-08/PK/II/2010 atas nama Widyawati yang dikeluarkan di Tangerang Selatan tanggal 23 Februari 2010 ;
- 4) 2 (dua) lembar Surat perjanjian kerja sama antara Tomi dengan Widyawati mengenai pemberian nama M2 Salon ;
- 5) Tanda Daftar Perusahaan Nomor 30.08.1.93.00346 atas nama Widyawati yang dikeluarkan di Tangerang Selatan tanggal 23 Februari 2010 oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan ;
- 6) 41 (empat puluh satu) lembar Rekap pendapatan M2 Salon periode tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan 23 Agustus 2010. (dilegalisir);
- 7) 9 (sembilan) lembar rekap Rekening Tahapan BCA Nomor 4970521777 atas nama Widyawati-KCU Serpong, 3 bulan terakhir (Juni 2010 sampai dengan Agustus 2010) saldo tabungan terakhir tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp314.615.272,00 (tiga ratus

Hal. 77 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas juta enam ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

- 8) 5 (lima) lembar Credit Facility Report atas nama Widyawati (Analisa Kredit) yang dibuat tanggal 07 September 2010 oleh Steve Mario Kullit (*Officer*) dan Lian Marlina (Manager) (dilegalisir) ;
- 9) 1 (satu) lembar foto survey usaha M2 Salon, lokasi di Ruko Tol Boulevard, Blok E Nomor 23, BSD City-Tangerang yang dilakukan tanggal 02 September 2010 oleh Steve Mario Kullit (*Officer*) dan Lian Marlina (Manager) dilegalisir ;
- 10) 2 (dua) Lembar Keputusan Kredit (persetujuan kredit) atas nama Widyawati tanggal 07 September 2010 dengan Plafond Kredit yang disetujui sebesar Rp1.862.022.400,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), Jangka waktu 120 bulan/10 tahun (dilegalisir) ;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Penawaran Fasilitas Kredit (Offering Letter) Nomor 1349/Lgl-Cons/SY/JKT/IX/2010 atas nama Widyawati yang dikeluarkan tanggal 23 September 2010 (dilegalisir) ;
- 12) 6 (enam) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Jalur Sutera Nomor 060/PPJB/AGR/RK/IX/2010 atas nama Widyawati dengan PT. Alfa Goldland Realty. tanggal 29 September 2010 (dilegalisir) ;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 042/AGR/LEG/SIP/IX/2010 mengenai Standing Instruction pembayaran kepada PT. Alfa Goldland Realty atas nama Widyawati yang dikeluarkan tanggal 29 September 2010 (dilegalisir) ;
- 14) 10 (sepuluh) lembar Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor 85 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Yasmine Achmad Djawas, S.H., pada tanggal 29 September 2010 (dilegalisir) ;
- 15) 7 (tujuh) lembar Akta Pengoperan Hak Dan Kuasa Jual Nomor 86 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Yasmine Achmad Djawas, S.H., pada tanggal 29 September 2010 (dilegalisir) ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**L. Disita dari saksi Maria Ulfa :**

- 1) 1 (satu) lembar tindisan Surat Pesanan Kendaraan Nomor 03436 warna Kuning ;
- 2) 1 (satu) lembar *print out* 27.2 DR/CR Memo Inquiry, tanggal

Hal. 78 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2008 ;

- 3) 1 (satu) lembar *print out* struk Citibank Visa total Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) foto copy terlampir ;
- 4) 1 (satu) lembar asli tindisan Tanda Terima Sementara Nomor 04589 ;
- 5) 1 (satu) lembar *print out* 28.9.11 Payment Inquiry, tanggal 26 November 2008 ;
- 6) 1 (satu) lembar *print out* Payment SNA230038NOP Details ;
- 7) 1 (satu) lembar *print out* 28.2 Voucher Inquiry, tanggal 19 November 2008 ;
- 8) 1 (satu) lembar *print out* 28.9.11 Payment Inquiry, tanggal 19 November 2008 dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 9) 1 (satu) lembar *print out* 28.9.11 Payment Inquiry, tanggal 19 November 2008 dengan nominal Rp25.733.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- 10) 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Karunia Dinamik Sejahtera Nomor 2227/KDS/FORD/XI/2008, tanggal 17 November 2008 ;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy permohonan faktur & laporan penjualan retail Ford Motor Company ;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Registrasi Kendaraan ;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Form A DJBC Tanjung Priok tanggal 24 Oktober 2008 ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar dari PT. Karunia Dinamik Sejahtera Nomor 010.000.08.00000757 ;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy STNK, SKPD, PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ atas nama pemilik PT. Mitratama Business C, Nomor Polisi B 69 YE ;
- 16) 1 (satu) lembar tindisan Bukti Penyerahan Kendaraan PT. Selaras Nusa Abadi Authorized Ford Dealer ;
- 17) 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. Selaras Nusa Abadi Authorized Ford Dealer Nomor 037553 warna Merah Muda ;
- 18) 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. Selaras Nusa Abadi Authorized Ford Dealer Nomor 037554 warna merah muda ;
- 19) 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. Selaras Nusa Abadi Authorized Ford Dealer Nomor 037555 warna merah muda ;

Hal. 79 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar foto copy Price List BBN Jakarta berlaku mulai tanggal 01 September 2008 ;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil atas nama PT. Mitratama Business Consultant ;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT. Mitratama Business Consultant ;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Terdaftar atas nama PT. Mitratama Business Consultant dan foto copy NPWP ;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 0374/1.751.21/07 ;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy fax Permohonan TOP tanggal 31 Oktober 2008
- 26) 1 (satu) lembar foto copy fax PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Nomor : 1298 tanggal 22 Oktober 2008 ;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy Informasi Rekening-Mutasi Rekening Nomor Rekening 0053016330 atas nama PT. Selaras Nusa Abadi Periode tanggal 15 Oktober 2008 - 16 Oktober 2008 ;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Informasi Rekening-Mutasi Rekening Nomor Rekening 0053016330 atas nama PT. Selaras Nusa Abadi Periode tanggal 30 Oktober 2008 - 31 Oktober 2008 ;

## **Terlampir dalam berkas perkara ;**

### **M. Disita dari saksi Endarto Putra Jaya, S.H. :**

- 1) Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor 0072733621 atas nama Siti Rosidah ;
- 2) Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor 0072705694 atas nama Siti Rosidah ;
- 3) Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor 0072733612 atas nama Anta Widjaya ;
- 4) Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor 0072796266 atas nama Bahrudin ;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 07 Desember 2006 dari Anta Widjaya untuk pembayaran SPA Nomor 348451 atas nama Arla Fifinela sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pembayaran SPA Nomor 3484449 atas nama Bimo Andaru Fardan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;

Hal. 80 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 04 Januari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 08 Januari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 16 Januari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 21 Januari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 26 Februari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 27 Februari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 04 Maret 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 12 Maret 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 18 Maret 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 30 April 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 29 Mei 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 15 September 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas

Hal. 81 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anta Widjaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 04 November 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 22 Desember 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

20) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 16 Desember 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

21) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 14 April 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

22) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 20 Januari 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 20 Februari 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 16 April 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

25) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 21 April 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 05 Mei 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

27) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 23 Juni 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

28) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal

Hal. 82 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

04 Agustus 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

29) 1 (satu) bundel Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Pemohon Anta Widjaya, Nomor Customer 19222416 di Kantor Cabang Tanjung Priok tanggal 16 Agustus 2005 ;

30) 1 (satu) bundel Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Pemohon Siti Rosidah, Nomor Customer 19432869 di Kantor Cabang Tanjung Priok tanggal 15 Maret 2005 ;

31) 1 (satu) bundel Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Pemohon Siti Rosidah, Nomor Customer 11315282 di Kantor Cabang Tanjung Priok tanggal 16 Agustus 2005 ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**N. Disita dari saksi Indriani Pratiwi Susanto :**

- 1) Uang sebesar Rp442.912.900,00 (empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) ;
- 2) Slip transfer Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2014 ke Nomor Rekening 126-00-0568166-2 atas nama badan Reset dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) di Kantor Cabang Pembantu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dengan berita pengembalian ;

**Dirampas untuk Negara ;**

4. Menghukum Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO Bin KUNCONO agar membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut" dan "Pencucian Uang", sebagaimana Dakwaan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang "Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" dan Pasal 3 Undang-

Hal. 83 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO tetap ditahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

**A. Disita dari Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO :**

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka *Time Deposit Certificate* dari Bank Umum Servitia Nomor Seri BDA 050155 atas nama HERU SULASTYONO, nominal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tanggal penerbitan 12 Juni 1998 ;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka *Certificate of Time Deposit* dari Bank Mashill Nomor Seri BD. 086828 atas nama HERU SULASTYONO, nominal Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 September 1998 ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 3) 1 (satu) unit mobil merek Ford Nomor Polisi B-1430-NMD, nama Pemilik Rika R., tahun pembuatan 2008 warna hitam metalik, Nomor Rangka MNBLS4D 108W212744, Nomor Mesin WLTA108634 ;
- 4) Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor I-11089524 Nomor Polisi B-1430-NMD, nama Pemilik Rika R, merek Ford, tahun pembuatan 2008, warna hitam metalik, Nomor Rangka MNBLS4D108W212744, Nomor Mesin WLTA108634 ;
- 5) Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi B-1430-NMD atas nama Rika R., alamat KP-Ciater RT.0201, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, warna hitam metalik, Nomor Rangka MNBLS4D108 W212744, Nomor Mesin : WLTA108634, tertanggal 30 Mei 2012 ;

**Dirampas untuk Negara ;**

- B. Disita dari Widyawati melalui Penetapan Sita Khusus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit rumah tinggal di Perumahan Alam Sutra Kavling Sutra Renata Alba Utama Nomor 3, Alam Sutra, Kecamatan Serpong, Tangerang, Banten ;
- 2) 1 (satu) unit rumah tinggal Perumahan Anggrek Loka Blok AJ Nomor 5, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten ;
- 3) 1 (satu) unit rumah tinggal Perumahan Anggrek Loka Blok AS Nomor 19, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten ;
- 4) 1 (satu) unit rumah tinggal Perumahan Puspita Loka Jalan Lantana II AK.17, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten ;
- 5) 1 (satu) unit rumah tinggal Residence One Serpong AT Serpong Boulevard Tipe Italy Hawk Blok Red Diamond III Nomor 70, BSD Serpong, Tangerang, Banten ;
- 6) 1 (satu) unit rumah toko (Ruko) Spectra 3 Lantai di Perumahan Alam Sutra, Kecamatan Serpong, Banten, Kavling Jalur Sutra 23 C Nomor 15, Alam Sutera, Tangerang ;

## **Dirampas untuk Negara ;**

### **C. Disita dari Widyawati :**

- 1) 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran *Down Payment* mobil Mitsubishi Garandis B 8328 JH dari Widyawati tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 2) 1 (satu) lembar asli kuitansi pelunasan mobil Mitsubishi Grandis B 8328 JH dari Widyawati tanggal 10 Januari 2008 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 03590/H1/PPHK/XI/2012/1 tanggal 23 November 2012, yang ditandatangani Lilik Setyawati, BAC (pihak pertama) dan Jamal Fahri (pihak kedua) ;
- 4) 2 (dua) lembar foto copy Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Bumi Serpong Damai Nomor 1946/ADD/BSA/XII/2011, tanggal 17 Desember 2011 ;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor 1946/SPJT/BSA/VIII/1997, tanggal 29 Oktober 1997 ;
- 6) 2 (dua) lembar foto copy tata tertib berlangganan air bersih di Kota Bumi Serpong Damai (BSD City) tanggal 21 November 2012 ;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy formulir penjualan PT. Bumi Serpong

Hal. 85 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai atas nama pembeli Lilik Setiawati tanggal 17-08-1997 ;

- 8) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi sementara PT. Bumi Serpong Damai Nomor 053563 sudah terima dari Lilik Setiawati tanggal 17-08-1997 ;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah Nop. : 36.76.050.014.001-0608.0 atas nama Lilik, S., letak BSD Sektor II.3 AS/19, Rawa Lumbu, Serpong, Kota Tangerang tanggal 02 Januari 2012 ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 10) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 01779/Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang, Surat Ukur Nomor 17781 atas nama Odong Muhamad, seluas 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi), tanggal 04 Agustus 2011, dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ;
- 11) 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 1201/2007 tanggal 03 Desember 2007 dibuat PPAT Sri Lestari Roespinoedji, S.H. ;
- 12) 1 (satu) bundel asli Ijin Mendirikan Bangunan dari Bupati Tangerang, Keputusan Bupati Tangerang Nomor 648.3/551-BP2T/2008 tanggal 09 Oktober 2008 ;
- 13) 1 (satu) bundel asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nop : 36.19.060.015.003.0914.0 atas nama Muhammad Reminton tanggal 30 November 2007 ;
- 14) 1 (satu) bundel asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPTHTB) Nop : 36.19. 060. 015.003.0914.0 atas nama Odong Muhamad tanggal 07 Juli 2011 ;
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 Nop : 36.19. 060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 02 Januari 2007 ;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2008 Nop: 36.19.060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 07 Agustus 2008 ;
- 17) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2010 Nop: 36.19.060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 28 Agustus 2010 ;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 Nop : 36.19. 060.015.003.0914.0

Hal. 86 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kusmayadi tanggal 28 Agustus 2010 ;

19) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2011 Nop: 36.19. 060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 27 Juni 2011 ;

20) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 Nop : 36.19. 060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 28 Juni 2011 ;

## **Dirampas untuk Negara ;**

21) 3 (tiga) lembar foto copy *inquary* rekening pembayaran atas nama nasabah Muhammad Reminton tanggal 27 Juni 2011 ;

## **Terlampir dalam berkas perkara ;**

22) 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 82/2011, tanggal 13 Juli 2011 dibuat James Sinaga, S.H., PPAT Tangerang, Banten ;

23) 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 01902/HI/PPHK/VII/2011/4., tanggal 05 Juli 2011 dari Veronica Indrawati, S.H., QQ. Wendi Sudibyo kepada Odong Muhamad terhadap lokasi terletak di Perumahan Anggrek Loka Blok AJ, Nomor 05, BSD Serpong, Tangerang, Banten ;

24) 2 (dua) lembar Asli Addendum SPJT Nomor 1871/ADDSPJT/ BSD/VIII/97, tanggal 24 November 1997 ;

25) 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor 1871/SPJT/BSO/VIII/1997, tanggal 24 November 1997 ;

26) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Tanah PT. Bumi Serpong Damai Nomor 1497/C3/M/BASTT/X/97 tanggal 22 November 1997 ;

27) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871 A/PPH-1/BSO/I/2007, tanggal 18 Januari 2007 ;

28) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871 B/PPH-2/BSO/III/2008, tanggal 27 Maret 2008 ;

29) Asli Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871 C/PPH-3/BSO/IV/2011, tanggal 29 April 2011 ;

30) 2 (dua) lembar Asli Kesepakatan Jual Beli Nomor 12/KJB/LJHS-

Hal. 87 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADM/IV/2011, tanggal 27 Juni 2011 dari Kantor LJ. Hooker Serpong ;

- 31) 2 (dua) lembar asli Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah di Kota Bumi Serpong Damai Nomor 1871/ADD/BSD/VIII/2009, tanggal 05 Agustus 2009 ;

**Dirampas untuk Negara ;**

- 32) 1 (satu) bundel foto copy SHGB/Rawa Buntu, Serpong, Tangerang, Nomor 7999 atas nama PT. Dian Swastafika Sentosa, Surat Ukur Nomor 17520, seluas 433 m2 (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) tanggal 04 Mei 2005, dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ;

- 33) 1 (satu) bundel foto copy ketentuan rencana dan pelaksanaan pendirian bangunan di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten DT. II Tangerang ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 34) 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran IPL Kav. Blok AJ.05 3 Th (3 th X @ Rp15.000,00/bln) dari Ibu Nyo Yoanita Soraya tanggal 14 Juni 2011 ;

- 35) 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran Down Payment pembelian Kav. di BSD Anggrek Loka Blok AJ.05 luas 433 m2 (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebesar Rp1.450.550.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Odong Muhamad tanggal 27 Juni 2011 ;

- 36) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kredit Nomor 17 Tanggal 30 Agustus 2010 dibuat Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, Banten ;

- 37) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima PT. Alam Sutera Realty, Tbk Nomor 016/BAST/R/SREAL/AS/III/2012., lokasi terletak Alba Renata Nomor 3, Alam Sutera, Serpong, Tangerang, tanggal 21 Maret 2012 ;

- 38) 1 (satu) lembar tindasan Surat Pernyataan Serah Terima Alam Sutera Residential & Lifestyle Community atas nama Widyawati tanggal 09 Maret 2012 ;

- 39) 1 (satu) lembar tindasan Surat pernyataan penyambungan listerik/telepon/air Alam Sutera Residential & Lifestyle Community atas nama Widyawati tanpa tanggal ;

Hal. 88 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar tanda terima Alam Sutera Residential & Lifestyle Community atas nama Widyawati berupa 1 set kunci 16 buah tanggal 09 Maret 2012 ;
- 41) 1 (satu) bundel formulir permohonan pemasangan aksesoris Alam Sutera Residential & Lifestyle Community atas nama Widyawati tanggal 09 Maret 2012 ;
- 42) 1 (satu) bundel bukti penerimaan surat-surat agunan OCBC NISP atas nama Widyawati tanggal 29 September 2010 ;
- 43) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Jalur Sutera PT. Alfa Goldland Realty Nomor 060/PPJB/AGR/RK/IX/2010, lokasi terletak Jalan Jalur Sutera 23.C Nomor 15, Alam Sutera, Tangerang, tanggal 29 September 2010 ;
- 44) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Alam Sutera Nomor 014/BAST/RK/JS/AS/XII/2011, lokasi terletak Jalan Jalur Sutera 23.C Nomor 15, Alam Sutera, Serpong, Tangerang, tanggal 13 Desember 2011 ;
- 45) 1 (satu) bundel formulir permohonan pemasangan aksesoris Alam Sutera atas nama Widyawati tanggal 13 Desember 2011 ;
- 46) 1 (satu) bundel asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Unit Kamar Hotel "Hotel Sunset Road" Nomor 104 tanggal 26 September 2013 dibuat Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta ;
- 47) 1 (satu) bundel foto copy Surat Pemesanan Unit Hotel Horison Sunset Road Nomor 0026/SP/HRS/III/13, atas nama Jamal Fahri, tanggal tanda jadi 23 Maret 2013 ;
- 48) 1 (satu) bundel foto copy data pembayaran Unit Hotel Horison Nomor 546 atas nama Jamal Fahri ;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road, pembayaran uang muka ke-1 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 0092/BMD/III/2013, tanggal 01 April 2013 sebesar Rp100.728.200,00 (seratus juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road pembayaran uang muka ke-2 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 0011/BMD/2013, tanggal 29 April 2013 sebesar Rp100.728.200,00 (seratus juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

Hal. 89 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road pembayaran *Boking fee* unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 00120/BMD III/2013., tanggal 30 April 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road pembayaran Cicilan Ke-1 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 00149/BMD/2013, tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp44.291.300,00 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road pembayaran Cicilan ke-2 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 00179/BMD III/2013., tanggal Juli 2013 sebesar Rp44.291.300,00 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road pembayaran Cicilan ke-3 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 00/BMDIII/2013., tanggal Agustus 2013 sebesar Rp44.291.300,00 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road pembayaran Cicilan ke-5 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 0246/BMD III/2013., tanggal 30 September 2013 sebesar Rp44.291.300,00 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 56) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 4970521777 atas nama Widyawati cabang KCU Serpong ;
- 57) 1 (satu) buah buku tabungan bisnis Bank Mandiri Nomor Rekening: 164-00-0061994-2 atas nama Widyawati cabang KCP Tangerang BSD ;
- 58) 1 (satu) buku tabungan tanda 2 Bank OCBC NISP Nomor Rekening : 54481002940.2 atas nama Widyawati Cabang Kantor Permata Hijau, Nomor Seri butab : PB 004141 ;
- 59) 1 (satu) buku tabungan tanda 2 Bank OCBC NISP Nomor Rekening : 54481002940.2 atas nama Widyawati Cabang Kantor Permata Hijau, Nomor Seri butab : PB 0006422 ;

Hal. 90 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening : 0509-01-017916-50-3 atas nama Widyawati Cabang Kanca Bumi Serpong Damai tanggal 31 Agustus 2010 ;
- 61) 1 (satu) bundel foto copy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1175/AC/2012/PA/Tgrs., tanggal 29 Juni 2012 ;
- 62) 2 (dua) lembar foto copy *Curriculum Vitae* Pegawai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas nama HERU SULASTYONO, NIP. 19670106 1991 03 1 002/060079899 ;
- 63) 3 (tiga) lembar foto copy salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1461/KM.1/UP.11/2012 tentang Mutasi Para Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, tanggal 19 Desember 2012 ;
- 64) 1 (satu) bundel asli Surat perjanjian kerja atas nama pihak pertama Widyawati dengan pihak kedua Jejen M. Zein tanggal 02 Agustus 2011 ;
- 65) 1 (satu) lembar asli tanda terima Nomor 056/TT/Mitar/BSD/XII/12., tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 66) 1 (satu) lembar asli tanda terima Mitra Arsitama Sejahtera Nomor 057/TT/Mitra/BSD/V/13, tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 67) 1 (satu) lembar asli tagihan Mitra Arsitama Sejahtera kepada Jamal Fahri/Ibu Widyawati sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2013 ;
- 68) 1 (satu) bundel foto copy gambar denah rumah alamat Anggrek Loka, Extention II-3 Blok AJ Nomor 5 Anggrek Loka, BSD City, Owner Mrs. Widya, digambar Jen's Design ;

## **Terlampir dalam berkas perkara;**

- 69) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 09543 atas nama Odong Muhamad atas sebidang tanah seluas 180 m2 (seratus enam puluh meter persegi) di Komplek Residence One Jalan Red Diamond III Nomor 70, Jalupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan ;
- 70) 1 (satu) asli Akta Jual Beli Nomor 26, tanggal 28 Desember 2012

Hal. 91 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Hak Guna Bangunan Nomor 09543 sebidang tanah seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) di Komplek Residence One, Jalan Red Diamond III Nomor 70, Jalupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan dari pihak PT. Serpong Mega Sukses kepada Odong Muhamad ;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 71) 1 (satu) foto copy legalisir surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 648.3/1165-BP2T/2010, tanggal 07 September 2010, dengan lampiran foto copy legalisir *site plan* (maket) dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor Obyek Pajak: 367605200102219070, tanggal 19 April 2013, via Internet Banking Bank BCA sebesar Rp490.800,00 (empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
- 72) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat HGB Nomor 05791/Pondok Jagung, Tangerang atas nama Ridwan Lazwarman seluas 709 m<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan meter persegi), tanggal pendaftaran 10 Januari 2007 ;
- 73) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat HGB Nomor 03807/Pondok Jagung, Tangerang atas nama Ridwan Lazwarman seluas 41 m<sup>2</sup> (empat puluh satu meter persegi), tanggal pendaftaran 13 Desember 2006 ;
- 74) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat HGB Nomor 09543/Jalupang, Tangerang atas nama PT. Serpong Mega Sukses seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) tanggal pendaftaran 06 April 2011 ;
- 75) 1 (satu) asli kuitansi pembayaran biaya pengecekan akta jual beli dan balik nama atas SHGB Nomor 05791/Pondok Jagung seluas 709 m<sup>2</sup> sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Widyawati tanggal 15 November 2008 ;
- 76) 1 (satu) asli kuitansi pembayaran Pajak BPHTB SHGB Nomor 05791/Pondok Jagung seluas 709 m<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan meter persegi) sebesar Rp89.835.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Widyawati tanggal 15 November 2008 ;
- 77) 1 (satu) asli kuitansi pembayaran peningkatan hak SHGB Nomor 05791/Pondok Jagung, seluas 709 m<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan meter

Hal. 92 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Widyawati tanpa tanggal bulan November 2008 ;

78) 1 (satu) asli kuitansi setoran Negara peningkatan status hak SHGB No.05791/Pondok Jagung atas nama Arla Fifinella seluas 709 m2 sebesar Rp18.510.000,00 dari Widyawati tanpa tanggal bulan November 2008 ;

79) 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran rumah Residence 1 seharga Rp1.126.760.000,00 (satu milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 23 Februari 2010 ;

80) 1 (satu) bundel foto copy perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan Residence 1 AT Serpong Boulevard Nomor 477/PPJB/RD1/VII/2011, tanggal 04 Agustus 2011. dan lampiran sebagai berikut :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Datar Angsuran atas nama Odong Muhamad tanggal *boking fee* 17 Januari 2010 ;
- b) 1 (satu) bundel foto copy tata tertib lingkungan perumahan Residence 1 AT Serpong Boulevard tanpa tanggal dengan menyetujui tanda tangan O. Muhamad ;
- c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) atas nama Odong Muhamad tanggal 19 Desember 2012 ;
- d) 1 (satu) lembar asli tanda terima PPJB : 477/PPJB/RDI/VII/2011 atas nama Odong Muhamad, tanggal 06 Maret 2012 ;
- e) 1 (satu) lembar asli Bukti pemesanan Residence 1 atas nama Odong Muhamad tanggal 26 Januari 2010 ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

## **D. Disita dari saksi Rika Rohana alias Rika :**

- 1) 1 (satu) lembar asli tanda terima Ray White Serpong BSD Nomor 002173 atas uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saudari Rika kepada saudari Yulia (Ray White BSD Serpong) tertanggal 30 Oktober 2012 untuk pembayaran titipan tanda jadi pembelian 1(satu) unit kavling di Anggrek Loka, Blok AS Nomor 19 BSD-Tangerang Luas tanah 243 m2 (dua ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan nilai transaksi sebesar Rp1.944.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) ;
- 2) 1 (satu) lembar asli Official Receipt Ray White Serpong BSD atas

Hal. 93 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Sdr Jamal Fahri kepada saudari Yulia (Ray White BSD Serpong) tertanggal 07 November 2012 untuk pembayaran tambahan Down Payment pembelian 1(satu) unit kavling di Anggrek Loka Blok AS Nomor 19, BSD City dengan nilai transaksi sebesar Rp1.944.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) ;

- 3) 1 (satu) lembar asli Official Receipt Ray White Serpong BSD atas uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dari saudara Jamal Fahri kepada saudari Yulia (Ray White BSD Serpong) tertanggal 12 November 2012 untuk pembayaran tambahan Down Payment ke-2 pembelian 1 (satu) unit kavling di Anggrek Loka, Blok AS Nomor 19, BSD City dengan nilai transaksi sebesar Rp1.940.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ;
- 4) 1 (satu) lembar asli Official Receipt Ray White Serpong BSD atas uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saudara Jamal Fahri kepada saudari Yulia (Ray White BSD Serpong) tertanggal 13 November 2012 untuk pembayaran tambahan Down Payment ke-3 pembelian 1 (satu) unit kavling di Anggrek Loka, Blok AS Nomor 19, BSD City dengan nilai transaksi sebesar Rp1.940.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja antara saudara Widyawati dengan Jejen M, Zein, tanggal 02 Agustus 2011 berlokasi di BSD City, Tangerang ;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran *Down Payment* (DP) pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp468.800.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2011 ;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka, Blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp468.800.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan

Hal. 94 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) tanggal 07 Desember 2011 ;

- 8) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka, Blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp468.800.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2012 ;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka, Blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp351.600.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 08 Juni 2012 ;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka, Blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp468.800.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 09 September 2012 ;
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka, Blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp117.200.000,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2012 ;
- 12) 1 (satu) lembar tanda terima Nomor 059/TT/Mitra/BSD/IX/2013 tanggal 03 September 2013 ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**E. Disita dari saksi Siti Rosidah Alias Ida :**

- 1) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Sinar Buana Ekspresindo Tahun 2008 ;
- 2) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Sinar Buana Ekspresindo Tahun 2009 ;
- 3) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Baraya Travel Tahun 2009 ;
- 4) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Baraya Travel Tahun 2010 ;
- 5) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yusran Arif Tahun 2010-2011 ;
- 6) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama

Hal. 95 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusran Arif Tahun 2004-2009 ;

- 7) 1 (satu) Bundel Rekap Pembukuan Keuangan PT. Baraya *Travel* Tahun 2008-2009 ;
- 8) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Cut Naimah Gani Tahun 2008 ;
- 9) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Siti Rosidah Tahun 2007 ;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Kantor Pelayanan Pajak Pertama Koja Nomor S-874/WPS.21/KP.0410/2010., tanggal 28 Juni 2010 ;
- 11) 1 (satu) lembar daftar harta kekayaan atas nama Yusran Arief ;
- 12) 1 (satu) lembar daftar harta kekayaan atas nama Cut Naimah Gani;
- 13) 1 (satu) lembar daftar harta kekayaan atas nama Siti Rosidah ;
- 14) 1 (satu) buah stempel bening PT. Sinar Buana Ekspresindo ;
- 15) 1 (satu) buah stempel PT. Baraya *Travel* Indonesia ;
- 16) 1 (satu) buah stempel PT. Sinar Buana Ekspresindo ;

**Dikembalikan kepada Siti Rosida ;**

**F. Disita dari Nugraha Septriantoro :**

- 1) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Rekening Koran PT. Astra CMG Life Nomor Rekening 2173027770 periode tanggal 07 Desember 2006 ;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya slip pemindahan dana antar rekening BCA pengirim dari Nomor Rekening 007.2733612 atas nama Anta Widjaya, Penerima Rekening Nomor 2173027770 atas nama PT. Astra CMG Life sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 07 Desember 2006 ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya formulir perubahan Polis Commonwealth Life Nomor Polis 106788, atas nama HERU SULASTYONO tanggal 25 Januari 2010 ;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi PT. Astra CMG Life Nomor Polis 106788, atas nama HERU SULASTYONO tanggal 27 Februari 2006 ;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Anak Investra Astra CMG Nomor Polis 118081, atas nama HERU SULASTYONO tanggal 07 Desember 2006 ;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan

Hal. 96 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Anak Investra Astra CMG Nomor Polis 118084, atas nama calon Pemegang Polis Heru Sulastyono tanggal 07 Desember 2006 ;

- 7) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Investra Astra CMG Nomor Polis 123391, atas nama Heru Sulastyono tanggal 16 April 2007 ;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Anak *Investra Commonwealth Life* Nomor Polis 130081 atas nama calon pemegang Polis HERU SULASTYONO tanggal 13 September 2007 ;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 14 Oktober 2009 ;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 133975 atas nama Widyawati tanggal 13 Desember 2007 ;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 138673 atas nama Widyawati tanggal 12 Maret 2008 ;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 161513 atas nama Widyawati tanggal 14 Oktober 2009 ;
- 13) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169836 atas nama calon pemegang Polis Widyawati tanggal 29 Maret 2010 ;
- 14) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169249 atas nama calon pemegang Polis Widyawati tanggal 29 Maret 2010 ;
- 15) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 01 Juni 2011 ;
- 16) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118084 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 01 Juni 2011 ;

Hal. 97 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118081 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 01 Juni 2011 ;
- 18) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 01 Juni 2011 ;
- 19) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 01 Juni 2011 ;
- 20) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 123391 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 07 Oktober 2010 ;
- 21) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 07 Oktober 2010 ;
- 22) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118081 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 31 Maret 2010 ;
- 23) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118084 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 31 Oktober 2010 ;
- 24) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 130081 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 31 Oktober 2010 ;
- 25) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 31 Oktober 2010 ;
- 26) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 133975 atas nama Widyawati tanggal 01 Juni 2011 ;
- 27) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169249 atas nama Widyawati tanggal 01 Juni 2011 ;
- 28) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169836 atas nama Widyawati tanggal 01 Juni 2011 ;

Hal. 98 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





- 29) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 138673 atas nama Widyawati tanggal 01 Juni 2011 ;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari HERU SULASTYONO, Ir. kepada Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 31) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118081 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 16 Mei 2012 ;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari HERU SULASTYONO, Ir., Polis Nomor 118081 kepada Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari HERU SULASTYONO, Ir., Polis Nomor 118084 kepada Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 34) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118084 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 16 Mei 2012 ;
- 35) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 123391 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 16 Mei 2012 ;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari HERU SULASTYONO, Ir., Polis Nomor 123391 kepada Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 37) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 130081 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 16 Mei 2012 ;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari HERU SULASTYONO, Ir., Polis Nomor 130081 kepada Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 39) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 138673 atas nama Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 40) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 16 Mei 2012 ;
- 41) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari

Hal. 99 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU SULASTYONO, Ir., Polis Nomor 160975 kepada Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;

- 42) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 161513 atas nama Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 43) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169249 atas nama Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 44) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169836 atas nama Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 45) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 30 Mei 2012, Nomor Polis 000000106788, atas nama Heru Sulastyono ;
- 46) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000130081, atas nama Heru Sulastyono ;
- 47) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000123391 atas nama Heru Sulastyono ;
- 48) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000118084, atas nama Heru Sulastyono ;
- 49) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000118081, atas nama Heru Sulastyono ;
- 50) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000160975, atas nama Heru Sulastyono ;
- 51) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000133975 atas nama Widyawati ;
- 52) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000138673, atas nama Widyawati ;
- 53) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi

Hal. 100 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000161513 atas nama Widyawati ;

54) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000169836 atas nama Widyawati ;

55) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000169249 atas nama Widyawati ;

56) 1 (satu) lembar foto copy terdiri sebagai berikut :

- a) bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 15 Oktober 2009, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- b) bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- c) bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- d) bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111 tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

57) 3 (tiga) lembar foto copy terdiri dari :

- a) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- b) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 12 Maret 2008, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- c) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- d) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 27 Oktober 2009, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- e) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- f) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 05 Maret 2009, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 101 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58) 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari :

- a) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
- b) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

59) 1 (satu) lembar foto copy terdiri sebagai berikut :

- a) Bukti setor *Commonwealth Life* sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 27 2009 ;
- b) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- c) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- d) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

60) 2 (dua) lembar foto copy berisi terdiri :

- a) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- b) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 13 Sept 2007 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- d) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 13 September 2007 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

61) 2 (dua) lembar foto copy terdiri dari :

- a) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 02 Februari 2010 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- b) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 02 Februari 2010 Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- c) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 28 Januari 2010 sebesar Rp438.500.000,00 (empat ratus tiga

Hal. 102 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 28 Januari 2010 Rp438.500.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 62) 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA Pengirim Rekening Nomor 007.2733612 atas nama Anta Widjaya ke Rekening 217-3027770 atas nama PT. Astra CMG sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 07 Desember 2006 ;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 07 Desember 2006 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 64) 1 (satu) lembar foto copy terdiri bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- 65) 1 (satu) lembar foto copy terdiri bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 66) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 13 September 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 13/09/07 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 67) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 13.03.08 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 68) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770 tanggal 24-11-2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 24/11/08 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 69) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening

Hal. 103 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2173027770 tanggal 13-09-07 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 13/09/07 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

70) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 12/12/07 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

71) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 19.12.07 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

72) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 12-03-2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 12/03/08 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

73) 4 (empat) lembar foto copy terdiri dari sebagai berikut :

a) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 05 Februari 2009 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

b) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 05/02/09 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

c) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 08 Februari 2009 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

d) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 08/02/09 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

e) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

f) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 28/02/06 sebesar

Hal. 104 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

- g) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173096666 tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- h) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 12/03/08 sebesar Rp49.950.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

## **G. Disita dari saksi Drajat Darmadji, S.H. :**

- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta Pendirian PT. Sinar Buana Ekspresindo Nomor 284 tanggal 30 April 2003 dibuat di hadapan Drajat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta ;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta Pendirian PT. Tanjung Jati Utama No. 248 tanggal 26 Maret 2003 dibuat di hadapan Drajat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta ;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta Pendirian PT. Cahaya Sinar Berjaya Nomor 22 tanggal 05 Juli 2000 dibuat di hadapan Drajat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta ;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Perubahan PT. Cahaya Sinar Berjaya Nomor 40 tanggal 04 April 2003 dibuat di hadapan Drajat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta ;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta pendirian PT. Tanjung Jati Buana Nomor 46 tanggal 03 Oktober 2003 dibuat di hadapan Drajat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta ;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai dengan akta pendirian PT. Dwi Tunggal Utama Nomor 247 tanggal 26 Maret 2003 dibuat di hadapan Drajat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

## **H. Disita dari saksi Mustofa :**

- 1) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Borongan Nomor 055/SPKB/Mitra/BSD/XII/12, tanggal 18 Desember 2012 ;
- 2) 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor 056/TT/Mitra/BSD/XII/12., tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

Hal. 105 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor 057/TT/Mitra/BSD/V/13, tanggal 09 Mei 2013 sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 4) 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor 058/TT/Mitra/BSD/VI/13, tanggal 08 Juni 2013 sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

## **I. Disita dari saksi Evi Widjaja :**

- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 03590/H-I/PPHK/XI/2012/1, tanggal 23 November 2012 ;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor 1946/SPJT/BSD/VIII/1997, tanggal 29 Oktober 1997 ;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 01902/H1/PPHK/VII/2011/4, tanggal 05 Juli 2011 ;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871C/PPH-3/BSD/IV/2011, tanggal 29 April 2011 ;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871B/PPH-2/BSD/III/2008, tanggal 27 Maret 2008 ;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871A/PPH-1/BSD/II/2007, tanggal 18 Januari 2007 ;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor 1871/SPJT/BSD/VIII/1997, tanggal 24 November 1997 ;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BII atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 2-164-855255 periode tanggal 14 September 2004 sampai dengan 30 September 2004 ;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang tanda jadi tanggal 12 September 2004 ;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode

Hal. 106 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 30 September 2004 ;

- 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 001, tanggal 23 September 2004 ;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 30 September 2004 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2004 ;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Pelunasan, tanggal 28 Oktober 2004 ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BII atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 2-164-855255 periode tanggal 01 September 2004 sampai tanggal 14 September 2004 ;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang tanda jadi, tanggal 30 Agustus 2004 ;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 06 September 2004 sampai dengan tanggal 07 September 2004 ;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang muka 01, tanggal 06 September 2004 ;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BII atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 2-164-855255 periode tanggal 14 September 2004 sampai tanggal 30 September 2004 ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang muka 02, tanggal 21 September 2004 ;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang muka 02, tanggal 22 September 2004 ;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 28 September 2004 sampai dengan tanggal 29 September 2004 ;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang muka 03, tanggal 29 September 2004 ;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode

Hal. 107 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2004 ;

- 24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 04, tanggal 29 Oktober 2004 ;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 29 November 2004 sampai dengan tanggal 30 November 2004 ;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 01, tanggal 15 Desember 2004 ;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Pelunasan, tanggal 02 Desember 2004 ;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran faktur Nomor 4415/FP untuk sektor III.3 Ext Blok AK Nomor 17 ;
- 29) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Adendum Perubahan SPP Nomor 130/ADD/BS/X/2001, tanggal 19 Oktober 2001 beserta lampiran ;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BNI atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 081.0000.75568.001. periode tanggal 03 September 2001 sampai dengan tanggal 04 September 2001 ;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kuitansi Sementara Nomor 071289, tanggal 02 September 2001 ;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BNI atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 081.0000.75568.001. periode tanggal 18 September 2001 sampai dengan tanggal 20 September 2001 ;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota KBank Universal Nomor 3361261218, tanggal 18 September 2001 ;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BNI atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 081.0000.75568.001. periode tanggal 26 September 2001 sampai dengan tanggal 28 September 2001 ;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Kredit Bank Universal Nomor 3361269169, tanggal 26 September 2001 ;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Giro BNI atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 081.0000.75568.001.

Hal. 108 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tanggal 26 November 2001 sampai dengan tanggal 27 November 2001 ;

- 37) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Giro BNI atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 081.0000.75568.001. periode tanggal 13 Desember 2001 sampai dengan tanggal 14 Desember 2001 ;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Kredit BII Nomor L710310, tanggal 18 Desember 2001 ;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 17 Juni 2005 sampai dengan tanggal 20 Juni 2004 ;
- 40) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang tanda jadi, tanggal 16 Juni 2005 ;
- 41) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 18 Juli 2005 ;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 001, tanggal 15 Juli 2005 ;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 18 Agustus 2005 sampai dengan 19 Agustus 2005 ;
- 44) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 002, tanggal 16 Agustus 2005 ;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 26 September 2005 sampai dengan 27 September 2005 ;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 003, tanggal 26 September 2005 ;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 19 Oktober 2005 ;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 004, tanggal 18 Oktober 2005 ;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 17 November 2005 sampai dengan 18 November 2005 ;

Hal. 109 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 005, tanggal 16 November 2005 ;

51) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 19 Desember 2005 ;

52) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 006, tanggal 17 Desember 2005 ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

## **J. Disita dari saksi Ismet Qodar :**

1) 1 (satu) copy berkas legalisir Tindak Lanjut Hasil Audit atas nama PT. Tanjung Jati Utama Nomor S-1394/BC.6/2003, tanggal 24 September 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Verifikasi dan Audit, yakni berupa Laporan Hasil Audit PT. Tanjung Jati Utama Periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;

2) 1 (satu) copy berkas legalisir Penyampaian DTS (Daftar Temuan Sementara) PT. Tanjung Jati Utama Nomor S-192/BC.62/2003, tanggal 12 September 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Verifikasi dan Audit, di antaranya :

a) 1 (satu) lembar copy Daftar Temuan Sementara PT. Tanjung Jati Utama periode Audit Juli 2003 sampai dengan 31 Agustus 2003;

b) 1 (satu) lembar copy Pernyataan Persetujuan Daftar Temuan Sementara (DTS) PT. Tanjung Jati Utama, tanggal 15 September 2003

c) 1 (satu) lembar copy Surat Tugas Nomor ST-552/BC.6/2003, tanggal 02 September 2003 ;

d) 2 (dua) lembar copy Susunan Organisasi PT. Tanjung Jati Utama ;

e) 1 (satu) lembar copy Uji Materi atas pemberitahuan jumlah dan jenis barang, periode audit 01 Juli 2002 sampai dengan 04 September 2003 ;

f) 1 (satu) lembar copy Pemeriksaan terhadap Mutasi Barang, Periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;

Hal. 110 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



- g) 1 (satu) lembar copy Uji Materi atas Pemberitahuan Nilai Pabean, periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;
  - h) 1 (satu) lembar copy Uji Pembayaran Polis Asuransi, periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;
  - i) 1 (satu) lembar copy Uji Pembayaran Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22, periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;
  - j) 1 (satu) lembar copy Pemeriksaan pos Tarif PIB, periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;
  - k) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Nomor BA-01/TA-TJU/IX/2003 yang dikeluarkan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Verifikasi dan Audit, tanggal 05 September 2003 ;
- 3) 1 (satu) lembar copy *valuation ruling* Nomor S-27/BC.2/VR/2004, tanggal 01 Juli 2004 yang telah dilegalisir sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**K. Disita dari saksi Steve Mario Kuli :**

- 1) Form permohonan Kredit Pemilikan Rumah atas nama dan ditandatangani Widyawati (dilegalisir) ;
- 2) Dokumen legalitas pribadi yang terdiri dari :
  - a) KTP atas nama Widyawati ;
  - b) KTP atas nama Ir. HERU SULASTYONO ;
  - c) NPWP atas nama Widyawati, Nomor 24.643.185.2-411.000, Terdaftar 27 Oktober 2008 ;
  - d) Kutipan Akta Nikah Nomor 77,41,11,2004 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan-Tangerang tanggal 16 Februari 2004 ;
  - e) Kartu keluarga Nomor 3603350506070019 yang dikeluarkan tanggal 06 Juni 2007 ;
- 3) 3 (tiga) lembar Surat Ijin Perdagangan Nomor 503/000083-BP2T/30-08/PK/II/2010 atas nama Widyawati yang dikeluarkan di Tangerang Selatan tanggal 23 Februari 2010 ;

Hal. 111 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) lembar Surat perjanjian kerja sama antara Tomi dengan Widyawati mengenai pemberian nama M2 Salon ;
- 5) Tanda Daftar Perusahaan Nomor 30.08.1.93.00346 atas nama Widyawati yang dikeluarkan di Tangerang Selatan tanggal 23 Februari 2010 oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan ;
- 6) 41 (empat puluh satu) lembar Rekap pendapatan M2 Salon periode tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan 23 Agustus 2010. (dilegalisir);
- 7) 9 (sembilan) lembar rekap Rekening Tahapan BCA Nomor 4970521777 atas nama Widyawati-KCU Serpong, 3 bulan terakhir (Juni 2010 sampai dengan Agustus 2010) saldo tabungan terakhir tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp314.615.272,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
- 8) 5 (lima) lembar Credit Facility Report atas nama Widyawati (Analisa Kredit) yang dibuat tanggal 07 September 2010 oleh Steve Mario Kullit (*Officer*) dan Lian Marlina (Manager) (dilegalisir) ;
- 9) 1 (satu) lembar foto survey usaha M2 Salon, lokasi di Ruko Tol Boulevard, Blok E Nomor 23, BSD City-Tangerang yang dilakukan tanggal 02 September 2010 oleh Steve Mario Kullit (*Officer*) dan Lian Marlina (Manager) dilegalisir ;
- 10) 2 (dua) Lembar Keputusan Kredit (persetujuan kredit) atas nama Widyawati tanggal 07 September 2010 dengan Plafond Kredit yang disetujui sebesar Rp1.862.022.400,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), Jangka waktu 120 bulan/10 tahun (dilegalisir) ;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Penawaran Fasilitas Kredit (Offering Letter) Nomor 1349/Lgl-Cons/SY/JKT/IX/2010 atas nama Widyawati yang dikeluarkan tanggal 23 September 2010 (dilegalisir) ;
- 12) 6 (enam) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Jalur Sutera Nomor 060/PPJB/AGR/RK/IX/2010 atas nama Widyawati dengan PT. Alfa Goldland Realty. tanggal 29 September 2010 (dilegalisir) ;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 042/AGR/LEG/SIP/IX/2010 mengenai Standing Instruction pembayaran kepada PT. Alfa Goldland Realty atas nama Widyawati yang dikeluarkan tanggal 29 September 2010 (dilegalisir) ;

Hal. 112 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14) 10 (sepuluh) lembar Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor 85 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Yasmine Achmad Djawas, S.H., pada tanggal 29 September 2010 (dilegalisir) ;

15) 7 (tujuh) lembar Akta Pengoperan Hak Dan Kuasa Jual Nomor 86 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Yasmine Achmad Djawas, S.H., pada tanggal 29 September 2010 (dilegalisir) ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**L. Disita dari saksi Maria Ulfa :**

- 1) 1 (satu) lembar tindisan Surat Pesanan Kendaraan Nomor 03436 warna Kuning ;
- 2) 1 (satu) lembar *print out* 27.2 DR/CR Memo Inquiry, tanggal 14 Oktober 2008 ;
- 3) 1 (satu) lembar *print out* struk Citibank Visa total Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) foto copy terlampir ;
- 4) 1 (satu) lembar asli tindisan Tanda Terima Sementara Nomor 04589 ;
- 5) 1 (satu) lembar *print out* 28.9.11 Payment Inquiry, tanggal 26 November 2008 ;
- 6) 1 (satu) lembar *print out* Payment SNA230038NOP Details ;
- 7) 1 (satu) lembar *print out* 28.2 Voucher Inquiry, tanggal 19 November 2008 ;
- 8) 1 (satu) lembar *print out* 28.9.11 Payment Inquiry, tanggal 19 November 2008 dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 9) 1 (satu) lembar *print out* 28.9.11 Payment Inquiry, tanggal 19 November 2008 dengan nominal Rp25.733.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- 10) 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Karunia Dinamik Sejahtera Nomor 2227/KDS/FORD/XI/2008, tanggal 17 November 2008 ;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy permohonan faktur & laporan penjualan retail Ford Motor Company ;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Registrasi Kendaraan ;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Form A DJBC Tanjung Priok tanggal 24 Oktober 2008 ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar dari PT. Karunia

Hal. 113 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamik Sejahtera Nomor 010.000.08.00000757 ;

- 15) 1 (satu) lembar foto copy STNK, SKPD, PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ atas nama pemilik PT. Mitratama Business C, Nomor Polisi B 69 YE ;
- 16) 1 (satu) lembar tindisan Bukti Penyerahan Kendaraan PT. Selaras Nusa Abadi Authorized Ford Dealer ;
- 17) 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. Selaras Nusa Abadi Authorized Ford Dealer Nomor 037553 warna Merah Muda ;
- 18) 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. Selaras Nusa Abadi Authorized Ford Dealer Nomor 037554 warna merah muda ;
- 19) 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. Selaras Nusa Abadi Authorized Ford Dealer Nomor 037555 warna merah muda ;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Price List BBN Jakarta berlaku mulai tanggal 01 September 2008 ;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil atas nama PT. Mitratama Business Consultant ;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT. Mitratama Business Consultant ;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Terdaftar atas nama PT. Mitratama Business Consultant dan foto copy NPWP ;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 0374/1.751.21/07 ;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy fax Permohonan TOP tanggal 31 Oktober 2008 ;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy fax PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Nomor 1298 tanggal 22 Oktober 2008 ;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy Informasi Rekening-Mutasi Rekening Nomor Rekening 0053016330 atas nama PT. Selaras Nusa Abadi Periode tanggal 15 Oktober 2008 - 16 Oktober 2008 ;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Informasi Rekening-Mutasi Rekening Nomor Rekening 0053016330 atas nama PT. Selaras Nusa Abadi Periode tanggal 30 Oktober 2008 - 31 Oktober 2008 ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**M. Disita dari saksi Endarto Putra Jaya, S.H. :**

- 1) Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor 0072733621 atas nama Siti Rosidah ;

Hal. 114 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor 0072705694 atas nama Siti Rosidah ;
- 3) Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor 0072733612 atas nama Anta Widjaya ;
- 4) Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor 0072796266 atas nama Bahrudin ;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 07 Desember 2006 dari Anta Widjaya untuk pembayaran SPA Nomor 348451 atas nama Arla Fifinela sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pembayaran SPA Nomor 3484449 atas nama Bimo Andaru Fardan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 04 Januari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 08 Januari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 16 Januari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 21 Januari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 26 Februari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 27 Februari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 04 Maret 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 12 Maret 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Hal. 115 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 18 Maret 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 30 April 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 29 Mei 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 15 September 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 04 November 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 22 Desember 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 16 Desember 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 14 April 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 20 Januari 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 20 Februari 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 16 April

Hal. 116 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

25) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 21 April 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 05 Mei 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

27) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 23 Juni 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

28) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 04 Agustus 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

29) 1 (satu) bundel Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Pemohon Anta Widjaya, Nomor Customer 19222416 di Kantor Cabang Tanjung Priok tanggal 16 Agustus 2005 ;

30) 1 (satu) bundel Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Pemohon Siti Rosidah, Nomor Customer 19432869 di Kantor Cabang Tanjung Priok tanggal 15 Maret 2005 ;

31) 1 (satu) bundel Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Pemohon Siti Rosidah, Nomor Customer 11315282 di Kantor Cabang Tanjung Priok tanggal 16 Agustus 2005 ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**N. Disita dari saksi Indriani Pratiwi Susanto :**

1) Uang sebesar Rp442.912.900,00 (empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) ;

2) Slip transfer Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2014 ke Nomor Rekening 126-00-0568166-2 atas nama badan Reset dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) di Kantor Cabang Pembantu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dengan berita pengembalian ;

**Dirampas untuk Negara ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 45/PID/TPK/2014/PT.DKI, tanggal 18 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 16 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

**Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2236 K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Ir. HERU SULASTYONO Alias HERU Bin KUNCONO;**

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 45/PID/TPK/2014/PT.DKI, tanggal 18 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Jkt.Pst., tanggal 16 Juni 2014 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. HERU SULASTYONO Alias HERU Bin KUNCONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Gabungan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 8 (delapan) bulan kurungan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Hal. 118 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





4. Menetapkan barang bukti berupa :

**A. Disita dari Terdakwa Ir. HERU SULASTYONO :**

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka *Time Deposit Certificate* dari Bank Umum Servitia Nomor Seri BDA 050155 atas nama HERU SULASTYONO, nominal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tanggal penerbitan 12 Juni 1998 ;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka *Certificate of Time Deposit* dari Bank Mashill Nomor Seri BD. 086828 atas nama HERU SULASTYONO, nominal Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 September 1998 ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 3) 1 (satu) unit mobil merek Ford Nomor Polisi B-1430-NMD, nama Pemilik Rika R., tahun pembuatan 2008 warna hitam metalik, Nomor Rangka MNBLS4D 108W212744, Nomor Mesin WLTA108634 ;
- 4) Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor I-11089524 Nomor Polisi B-1430-NMD, nama Pemilik Rika R, merek Ford, tahun pembuatan 2008, warna hitam metalik, Nomor Rangka MNBLS4D108W212744, Nomor Mesin WLTA108634 ;
- 5) Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi B-1430-NMD atas nama Rika R., alamat KP-Ciater RT.0201, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, warna hitam metalik, Nomor Rangka MNBLS4D108 W212744, Nomor Mesin : WLTA108634, tertanggal 30 Mei 2012 ;

**Dirampas untuk Negara ;**

**B. Disita dari Widyawati melalui Penetapan Sita Khusus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :**

- 1) 1 (satu) unit rumah tinggal di Perumahan Alam Sutra Kavling Sutra Renata Alba Utama Nomor 3, Alam Sutra, Kecamatan Serpong, Tangerang, Banten ;
- 2) 1 (satu) unit rumah tinggal Perumahan Anggrek Loka Blok AJ Nomor 5, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten ;
- 3) 1 (satu) unit rumah tinggal Perumahan Anggrek Loka Blok AS Nomor 19, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten ;
- 4) 1 (satu) unit rumah tinggal Perumahan Puspita Loka Jalan Lantana II AK.17, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten ;
- 5) 1 (satu) unit rumah tinggal Residence One Serpong AT Serpong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boulevard Tipe Italy Hawk Blok Red Diamond III Nomor 70,  
BSD Serpong, Tangerang, Banten ;

- 6) 1 (satu) unit rumah toko (Ruko) Spectra 3 Lantai di Perumahan Alam Sutra, Kecamatan Serpong, Banten, Kavling Jalur Sutra 23 C Nomor 15, Alam Sutera, Tangerang ;

## **Dirampas untuk Negara ;**

### **C. Disita dari Widyawati :**

- 1) 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran *Down Payment* mobil Mitsubishi Garandis B 8328 JH dari Widyawati tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 2) 1 (satu) lembar asli kuitansi pelunasan mobil Mitsubishi Grandis B 8328 JH dari Widyawati tanggal 10 Januari 2008 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 03590/H1/PPHK/XI/2012/1 tanggal 23 November 2012, yang ditandatangani Lilik Setyawati, BAC (pihak pertama) dan Jamal Fahri (pihak kedua) ;
- 4) 2 (dua) lembar foto copy Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Bumi Serpong Damai Nomor 1946/ADD/BSD/XII/2011, tanggal 17 Desember 2011 ;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor 1946/SPJT/BSD/VIII/1997, tanggal 29 Oktober 1997 ;
- 6) 2 (dua) lembar foto copy tata tertib berlangganan air bersih di Kota Bumi Serpong Damai (BSD City) tanggal 21 November 2012 ;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy formulir penjualan PT. Bumi Serpong Damai atas nama pembeli Lilik Setiawati tanggal 17-08-1997 ;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi sementara PT. Bumi Serpong Damai Nomor 053563 sudah terima dari Lilik Setiawati tanggal 17-08-1997 ;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah Nop. : 36.76.050.014.001-0608.0 atas nama Lilik, S., letak BSD Sektor II.3 AS/19, Rawa

Hal. 120 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbu, Serpong, Kota Tangerang tanggal 02 Januari 2012 ;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 10) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 01779/Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang, Surat Ukur Nomor 17781 atas nama Odong Muhamad, seluas 240 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi), tanggal 04 Agustus 2011, dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ;
- 11) 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 1201/2007 tanggal 03 Desember 2007 dibuat PPAT Sri Lestari Roespinoedji, S.H. ;
- 12) 1 (satu) bundel asli Ijin Mendirikan Bangunan dari Bupati Tangerang, Keputusan Bupati Tangerang Nomor 648.3/551-BP2T/ 2008 tanggal 09 Oktober 2008 ;
- 13) 1 (satu) bundel asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nop : 36.19.060.015.003.0914.0 atas nama Muhammad Reminton tanggal 30 November 2007 ;
- 14) 1 (satu) bundel asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPTHTB) Nop : 36.19.060.015.003.0914.0 atas nama Odong Muhamad tanggal 07 Juli 2011 ;
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 Nop : 36.19.060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 02 Januari 2007 ;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2008 Nop: 36.19.060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 07 Agustus 2008 ;
- 17) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2010 Nop: 36.19.060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 28 Agustus 2010 ;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 Nop : 36.19.060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 28 Agustus 2010 ;
- 19) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2011 Nop: 36.19.060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal

Hal. 121 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2011 ;

- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 Nop : 36.19.060.015.003.0914.0 atas nama Kusmayadi tanggal 28 Juni 2011 ;

**Dirampas untuk Negara ;**

- 21) 3 (tiga) lembar foto copy *inquiry* rekening pembayaran atas nama nasabah Muhammad Reminton tanggal 27 Juni 2011 ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

- 22) 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 82/2011, tanggal 13 Juli 2011 dibuat James Sinaga, S.H., PPAT Tangerang, Banten ;
- 23) 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 01902/HI/PPHK/VII/2011/4., tanggal 05 Juli 2011 dari Veronica Indrawati, S.H., QQ. Wendi Sudibyo kepada Odong Muhamad terhadap lokasi terletak di Perumahan Anggrek Loka Blok AJ, Nomor 05, BSD Serpong, Tangerang, Banten ;
- 24) 2 (dua) lembar Asli Addendum SPJT Nomor 1871/ADDSPJT/BSD/VIII/97, tanggal 24 November 1997 ;
- 25) 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor 1871/SPJT/BSD/VIII/1997, tanggal 24 November 1997 ;
- 26) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Tanah PT. Bumi Serpong Damai Nomor 1497/C3/M/BASTT/X/97 tanggal 22 November 1997 ;
- 27) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871 A/PPH-1/BSD/I/2007, tanggal 18 Januari 2007 ;
- 28) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871 B/PPH-2/BSD/III/2008, tanggal 27 Maret 2008 ;
- 29) Asli Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871 C/PPH-3/BSD/IV/2011, tanggal 29 April 2011 ;
- 30) 2 (dua) lembar Asli Kesepakatan Jual Beli Nomor 12/KJB/LJHS-ADM/IV/2011, tanggal 27 Juni 2011 dari Kantor LJ. Hooker

Hal. 122 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serpong ;

- 31) 2 (dua) lembar asli Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah di Kota Bumi Serpong Damai Nomor 1871/ADD/BSO/VIII/ 2009, tanggal 05 Agustus 2009 ;

**Dirampas untuk Negara ;**

- 32) 1 (satu) bundel foto copy SHGB/Rawa Buntu, Serpong, Tangerang, Nomor 7999 atas nama PT. Dian Swastafika Sentosa, Surat Ukur Nomor 17520, seluas 433 m2 (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) tanggal 04 Mei 2005, dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ;
- 33) 1 (satu) bundel foto copy ketentuan rencana dan pelaksanaan pendirian bangunan di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten DT. II Tangerang ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 34) 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran IPL Kav. Blok AJ.05 3 Th (3 th X @ Rp15.000,00/bln) dari Ibu Nyo Yoanita Soraya tanggal 14 Juni 2011 ;
- 35) 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran Down Payment pembelian Kav. di BSD Anggrek Loka Blok AJ.05 luas 433 m2 (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebesar Rp1.450.550.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Odong Muhamad tanggal 27 Juni 2011 ;
- 36) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kredit Nomor 17 Tanggal 30 Agustus 2010 dibuat Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, Banten ;
- 37) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima PT. Alam Sutera Realty, Tbk Nomor 016/BAST/R/SREAL/AS/III/2012., lokasi terletak Alba Renata Nomor 3, Alam Sutera, Serpong, Tangerang, tanggal 21 Maret 2012 ;
- 38) 1 (satu) lembar tindasan Surat Pernyataan Serah Terima Alam Sutera Residential & Lifestyle Community atas nama Widyawati tanggal 09 Maret 2012 ;
- 39) 1 (satu) lembar tindasan Surat pernyataan penyambungan listerik/telepon/air Alam Sutera Residential & Lifestyle

Hal. 123 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Community atas nama Widyawati tanpa tanggal ;

- 40) 1 (satu) lembar tanda terima Alam Sutera Residential & Lifestyle Community atas nama Widyawati berupa 1 set kunci 16 buah tanggal 09 Maret 2012 ;
- 41) 1 (satu) bundel formulir permohonan pemasangan aksesoris Alam Sutera Residential & Lifestyle Community atas nama Widyawati tanggal 09 Maret 2012 ;
- 42) 1 (satu) bundel bukti penerimaan surat-surat agunan OCBC NISP atas nama Widyawati tanggal 29 September 2010 ;
- 43) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Jalur Sutera PT. Alfa Goldland Realty Nomor 060/PPJB/AGR/RK/IX/2010, lokasi terletak Jalan Jalur Sutera 23.C Nomor 15, Alam Sutera, Tangerang, tanggal 29 September 2010 ;
- 44) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Alam Sutera Nomor 014/BAST/RK/JS/AS/XII/2011, lokasi terletak Jalan Jalur Sutera 23.C Nomor 15, Alam Sutera, Serpong, Tangerang, tanggal 13 Desember 2011 ;
- 45) 1 (satu) bundel formulir permohonan pemasangan aksesoris Alam Sutera atas nama Widyawati tanggal 13 Desember 2011 ;
- 46) 1 (satu) bundel asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa Unit Kamar Hotel "Hotel Sunset Road" Nomor 104 tanggal 26 September 2013 dibuat Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta ;
- 47) 1 (satu) bundel foto copy Surat Pemesanan Unit Hotel Horison Sunset Road Nomor 0026/SP/HRS/III/13, atas nama Jamal Fahri, tanggal tanda jadi 23 Maret 2013 ;
- 48) 1 (satu) bundel foto copy data pembayaran Unit Hotel Horison Nomor 546 atas nama Jamal Fahri ;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road, pembayaran uang muka ke-1 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 0092/BMD/III/2013, tanggal 01 April 2013 sebesar Rp100.728.200,00 (seratus juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road pembayaran uang muka ke-2 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 0011/BMD/2013, tanggal 29 April 2013 sebesar Rp100.728.200,00 (seratus juta tujuh ratus dua puluh delapan

Hal. 124 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus rupiah) ;

51) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road pembayaran *Boking fee* unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 00120/BMD III/2013., tanggal 30 April 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

52) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road pembayaran Cicilan Ke-1 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 00149/BMD/2013, tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp44.291.300,00 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

53) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road pembayaran Cicilan ke-2 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 00179/BMD III/2013., tanggal Juli 2013 sebesar Rp44.291.300,00 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

54) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road pembayaran Cicilan ke-3 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 00/BMDIII/2013., tanggal Agustus 2013 sebesar Rp44.291.300,00 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

55) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Horison Sunset Road pembayaran Cicilan ke-5 unit 546 atas nama Jamal Fahri, Kw. Nomor 0246/BMD III/2013., tanggal 30 September 2013 sebesar Rp44.291.300,00 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

## **Dirampas untuk Negara;**

56) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 4970521777 atas nama Widyawati cabang KCU Serpong ;

57) 1 (satu) buah buku tabungan bisnis Bank Mandiri Nomor Rekening: 164-00-0061994-2 atas nama Widyawati cabang KCP Tangerang BSD ;

58) 1 (satu) buku tabungan tanda 2 Bank OCBC NISP Nomor Rekening : 54481002940.2 atas nama Widyawati Cabang Kantor Permata Hijau, Nomor Seri butab : PB 004141 ;

59) 1 (satu) buku tabungan tanda 2 Bank OCBC NISP Nomor Rekening : 54481002940.2 atas nama Widyawati Cabang

Hal. 125 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Permata Hijau, Nomor Seri butab : PB 0006422 ;

- 60) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening : 0509-01-017916-50-3 atas nama Widyawati Cabang Kanca Bumi Serpong Damai tanggal 31 Agustus 2010 ;
- 61) 1 (satu) bundel foto copy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1175/AC/2012/PA/Tgrs., tanggal 29 Juni 2012 ;
- 62) 2 (dua) lembar foto copy *Curriculum Vitae* Pegawai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas nama HERU SULASTYONO, NIP. 19670106 1991 03 1 002/060079899 ;
- 63) 3 (tiga) lembar foto copy salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1461/KM.1/UP.11/2012 tentang Mutasi Para Jabatan Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, tanggal 19 Desember 2012 ;
- 64) 1 (satu) bundel asli Surat perjanjian kerja atas nama pihak pertama Widyawati dengan pihak kedua Jejen M. Zein tanggal 02 Agustus 2011 ;
- 65) 1 (satu) lembar asli tanda terima Nomor 056/TT/Mitar/BSD/XII/12, tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 66) 1 (satu) lembar asli tanda terima Mitra Arsitama Sejahtera Nomor 057/TT/Mitra/BSD/V/13, tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 67) 1 (satu) lembar asli tagihan Mitra Arsitama Sejahtera kepada Jamal Fahri/Ibu Widyawati sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2013 ;
- 68) 1 (satu) bundel foto copy gambar denah rumah alamat Anggrek Loka, Extention II-3 Blok AJ Nomor 5 Anggrek Loka, BSD City, Owner Mrs. Widya, digambar Jen's Design ;
- Terlampir dalam berkas perkara,**
- 69) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 09543 atas nama Odong Muhamad atas sebidang tanah seluas 180 m2 (seratus enam puluh meter persegi) di Komplek Residence

Hal. 126 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

One Jalan Red Diamond III Nomor 70, Jalupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan ;

- 70) 1 (satu) asli Akta Jual Beli Nomor 26, tanggal 28 Desember 2012 atas Hak Guna Bangunan Nomor 09543 sebidang tanah seluas 180 m2 (seratus delapan puluh meter persegi) di Komplek Residence One, Jalan Red Diamond III Nomor 70, Jalupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan dari pihak PT. Serpong Mega Sukses kepada Odong Muhamad ;

**Dirampas untuk Negara;**

- 71) 1 (satu) foto copy legalisir surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 648.3/1165-BP2T/2010, tanggal 07 September 2010, dengan lampiran foto copy legalisir *site plan* (maket) dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor Obyek Pajak: 367605200102219070, tanggal 19 April 2013, via Internet Banking Bank BCA sebesar Rp490.800,00 (empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
- 72) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat HGB Nomor 05791/Pondok Jagung, Tangerang atas nama Ridwan Lazwarman seluas 709 m2 (tujuh ratus sembilan meter persegi), tanggal pendaftaran 10 Januari 2007 ;
- 73) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat HGB Nomor 03807/Pondok Jagung, Tangerang atas nama Ridwan Lazwarman seluas 41 m2 (empat puluh satu meter persegi), tanggal pendaftaran 13 Desember 2006 ;
- 74) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat HGB Nomor 09543/Jalupang, Tangerang atas nama PT. Serpong Mega Sukses seluas 180 m2 (seratus delapan puluh meter persegi) tanggal pendaftaran 06 April 2011 ;
- 75) 1 (satu) asli kuitansi pembayaran biaya pengecekan akta jual beli dan balik nama atas SHGB Nomor 05791/Pondok Jagung seluas 709 m2 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Widyawati tanggal 15 November 2008 ;
- 76) 1 (satu) asli kuitansi pembayaran Pajak BPHTB SHGB Nomor 05791/Pondok Jagung seluas 709 m2 (tujuh ratus sembilan meter persegi) sebesar Rp89.835.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari

Hal. 127 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



Widyawati tanggal 15 November 2008 ;

- 77) 1 (satu) asli kuitansi pembayaran peningkatan hak SHGB Nomor 05791/Pondok Jagung, seluas 709 m2 (tujuh ratus sembilan meter persegi) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Widyawati tanpa tanggal bulan November 2008 ;
- 78) 1 (satu) asli kuitansi setoran Negara peningkatan status hak SHGB No.05791/Pondok Jagung atas nama Arla Ffinella seluas 709 m2 sebesar Rp18.510.000,00 dari Widyawati tanpa tanggal bulan November 2008 ;
- 79) 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran rumah Residence 1 seharga Rp1.126.760.000,00 (satu milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 23 Februari 2010 ;
- 80) 1 (satu) bundel foto copy perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan Residence 1 AT Serpong Boulevard Nomor 477/PPJB/RD1/VII/2011, tanggal 04 Agustus 2011. dan lampiran sebagai berikut :
- a) 1 (satu) lembar foto copy Datar Angsuran atas nama Odong Muhamad tanggal *boking fee* 17 Januari 2010 ;
  - b) 1 (satu) bundel foto copy tata tertib lingkungan perumahan Residence 1 AT Serpong Boulevard tanpa tanggal dengan menyetujui tanda tangan O. Muhamad ;
  - c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) atas nama Odong Muhamad tanggal 19 Desember 2012 ;
  - d) 1 (satu) lembar asli tanda terima PPJB : 477/PPJB/RDI/VII/2011 atas nama Odong Muhamad, tanggal 06 Maret 2012 ;
  - e) 1 (satu) lembar asli Bukti pemesanan Residence 1 atas nama Odong Muhamad tanggal 26 Januari 2010 ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**D. Disita dari saksi Rika Rohana alias Rika :**

- 1) 1 (satu) lembar asli tanda terima Ray White Serpong BSD Nomor 002173 atas uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saudari Rika kepada saudari Yulia (Ray White BSD Serpong) tertanggal 30 Oktober 2012 untuk pembayaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan tanda jadi pembelian 1(satu) unit kavling di Anggrek Loka, Blok AS Nomor 19 BSD-Tangerang Luas tanah 243 m2 (dua ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan nilai transaksi sebesar Rp1.944.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) ;

- 2) 1 (satu) lembar asli Official Receipt Ray White Serpong BSD atas uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Sdr Jamal Fahri kepada saudari Yulia (Ray White BSD Serpong) tertanggal 07 November 2012 untuk pembayaran tambahan Down *Payment* pembelian 1(satu) unit kavling di Anggrek Loka Blok AS Nomor 19, BSD City dengan nilai transaksi sebesar Rp1.944.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) ;
- 3) 1 (satu) lembar asli Official Receipt Ray White Serpong BSD atas uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dari saudara Jamal Fahri kepada saudari Yulia (Ray White BSD Serpong) tertanggal 12 November 2012 untuk pembayaran tambahan Down *Payment* ke-2 pembelian 1 (satu) unit kavling di Anggrek Loka, Blok AS Nomor 19, BSD City dengan nilai transaksi sebesar Rp1.940.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ;
- 4) 1 (satu) lembar asli Official Receipt Ray White Serpong BSD atas uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saudara Jamal Fahri kepada saudari Yulia (Ray White BSD Serpong) tertanggal 13 November 2012 untuk pembayaran tambahan Down *Payment* ke-3 pembelian 1 (satu) unit kavling di Anggrek Loka, Blok AS Nomor 19, BSD City dengan nilai transaksi sebesar Rp1.940.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja antara saudara Widyawati dengan Jejen M, Zein, tanggal 02 Agustus 2011 berlokasi di BSD City, Tangerang ;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran *Down Payment* (DP) pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp468.800.000,00

Hal. 129 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)  
tanggal 02 Agustus 2011 ;

- 7) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka, Blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp468.800.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 07 Desember 2011 ;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka, Blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp468.800.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2012 ;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka, Blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp351.600.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 08 Juni 2012 ;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka, Blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp468.800.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 09 September 2012 ;
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pekerjaan pembangunan rumah kost yang beralamat di Anggrek Loka, Blok AJ Nomor 5, BSD City, Tangerang dari Widyawati kepada Jejen M. Zein sebesar Rp117.200.000,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2012 ;
- 12) 1 (satu) lembar tanda terima Nomor 059/TT/Mitra/BSD/IX/2013 tanggal 03 September 2013 ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**E. Disita dari saksi Siti Rosidah Alias Ida :**

- 1) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Sinar Buana Ekspresindo Tahun 2008 ;
- 2) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Sinar Buana Ekspresindo Tahun 2009 ;
- 3) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Baraya Travel Tahun 2009 ;

- 4) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP)

PT. Baraya Travel Tahun 2010 ;

- 5) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yusran Arif Tahun 2010-2011 ;

- 6) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yusran Arif Tahun 2004-2009 ;

- 7) 1 (satu) Bundel Rekap Pembukuan Keuangan PT. Baraya Travel Tahun 2008-2009 ;

- 8) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Cut Naimah Gani Tahun 2008 ;

- 9) 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Siti Rosidah Tahun 2007 ;

- 10) 1 (satu) lembar Surat Kantor Pelayanan Pajak Pertama Koja Nomor S-874/WPS.21/KP.0410/2010., tanggal 28 Juni 2010 ;

- 11) 1 (satu) lembar daftar harta kekayaan atas nama Yusran Arief ;

- 12) 1 (satu) lembar daftar harta kekayaan atas nama Cut Naimah Gani;

- 13) 1 (satu) lembar daftar harta kekayaan atas nama Siti Rosidah ;

- 14) 1 (satu) buah stempel bening PT. Sinar Buana Ekspresindo ;

- 15) 1 (satu) buah stempel PT. Baraya Travel Indonesia ;

- 16) 1 (satu) buah stempel PT. Sinar Buana Ekspresindo ;

**Dikembalikan kepada Siti Rosida ;**

## F. Disita dari Nugraha Septiantoro :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Rekening Koran PT. Astra CMG Life Nomor Rekening 2173027770 periode tanggal 07 Desember 2006 ;

- 2) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya slip pemindahan dana antar rekening BCA pengirim dari Nomor Rekening 007.2733612 atas nama Anta Widjaya, Penerima Rekening Nomor 2173027770 atas nama PT. Astra CMG Life sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 07 Desember 2006 ;

- 3) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya formulir perubahan Polis Commonwealth Life Nomor Polis 106788, atas nama HERU SULASTYONO tanggal 25 Januari 2010 ;

Hal. 131 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi PT. Astra CMG Life Nomor Polis 106788, atas nama HERU SULASTYONO tanggal 27 Februari 2006 ;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Anak Investra Astra CMG Nomor Polis 118081, atas nama HERU SULASTYONO tanggal 07 Desember 2006 ;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Anak Investra Astra CMG Nomor Polis 118084, atas nama calon Pemegang Polis Heru Sulastyono tanggal 07 Desember 2006 ;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Investra Astra CMG Nomor Polis 123391, atas nama Heru Sulastyono tanggal 16 April 2007 ;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Anak *Investra Commonwealth Life* Nomor Polis 130081 atas nama calon pemegang Polis HERU SULASTYONO tanggal 13 September 2007 ;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 14 Oktober 2009 ;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 133975 atas nama Widyawati tanggal 13 Desember 2007 ;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 138673 atas nama Widyawati tanggal 12 Maret 2008 ;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 161513 atas nama Widyawati tanggal 14 Oktober 2009 ;
- 13) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169836 atas nama calon pemegang Polis Widyawati tanggal 29 Maret 2010 ;
- 14) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya Surat

Hal. 132 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Asuransi Jiwa unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169249 atas nama calon pemegang Polis Widyawati tanggal 29 Maret 2010 ;

- 15) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 01 Juni 2011 ;
- 16) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118084 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 01 Juni 2011 ;
- 17) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118081 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 01 Juni 2011 ;
- 18) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 01 Juni 2011 ;
- 19) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 01 Juni 2011 ;
- 20) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 123391 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 07 Oktober 2010 ;
- 21) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 07 Oktober 2010 ;
- 22) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118081 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 31 Maret 2010 ;
- 23) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118084 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 31 Oktober 2010 ;
- 24) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 130081 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 31 Oktober 2010 ;
- 25) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 31 Oktober 2010 ;

Hal. 133 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 133975 atas nama Widyawati tanggal 01 Juni 2011 ;
- 27) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169249 atas nama Widyawati tanggal 01 Juni 2011 ;
- 28) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169836 atas nama Widyawati tanggal 01 Juni 2011 ;
- 29) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 138673 atas nama Widyawati tanggal 01 Juni 2011 ;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari HERU SULASTYONO, Ir. kepada Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 31) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118081 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 16 Mei 2012 ;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari HERU SULASTYONO, Ir., Polis Nomor 118081 kepada Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari HERU SULASTYONO, Ir., Polis Nomor 118084 kepada Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 34) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 118084 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 16 Mei 2012 ;
- 35) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 123391 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 16 Mei 2012 ;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari HERU SULASTYONO, Ir., Polis Nomor 123391 kepada Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 37) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 130081 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 16 Mei 2012 ;

Hal. 134 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari HERU SULASTYONO, Ir., Polis Nomor 130081 kepada Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 39) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 138673 atas nama Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 40) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 160975 atas nama HERU SULASTYONO tanggal 16 Mei 2012 ;
- 41) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari HERU SULASTYONO, Ir., Polis Nomor 160975 kepada Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 42) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 161513 atas nama Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 43) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169249 atas nama Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 44) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya formulir transaksi unit *Link Commonwealth Life* Nomor Polis 169836 atas nama Widyawati tanggal 16 Mei 2012 ;
- 45) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 30 Mei 2012, Nomor Polis 000000106788, atas nama Heru Sulastyono ;
- 46) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000130081, atas nama Heru Sulastyono ;
- 47) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000123391 atas nama Heru Sulastyono ;
- 48) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000118084, atas nama Heru Sulastyono ;
- 49) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000118081, atas nama Heru Sulastyono ;

Hal. 135 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000160975, atas nama Heru Sulastyono ;
- 51) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000133975 atas nama Widyawati ;
- 52) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000138673, atas nama Widyawati ;
- 53) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000161513 atas nama Widyawati ;
- 54) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000169836 atas nama Widyawati ;
- 55) 1 (satu) bundel Form Permintaan Pembayaran Biaya Premi Asuransi-*Transfer Commonwealth*, tanggal 28 Mei 2012, Nomor Polis 000000169249 atas nama Widyawati ;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy terdiri sebagai berikut :
- a) bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 15 Oktober 2009, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
  - b) bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
  - c) bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
  - d) bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111 tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 57) 3 (tiga) lembar foto copy terdiri dari :
- a) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - b) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 12 Maret 2008, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 136 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- d) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 27 Oktober 2009, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- e) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- f) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 05 Maret 2009, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari :
  - a) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
  - b) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
- 59) 1 (satu) lembar foto copy terdiri sebagai berikut :
  - a) Bukti setor *Commonwealth Life* sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 27 2009 ;
  - b) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - c) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - d) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 60) 2 (dua) lembar foto copy berisi terdiri :
  - e) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
  - f) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - g) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 13 Sept 2007

Hal. 137 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

- h) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 13 September 2007 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

61) 2 (dua) lembar foto copy terdiri dari :

- a) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 02 Februari 2010 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- b) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 02 Februari 2010 Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- c) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 28 Januari 2010 sebesar Rp438.500.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 28 Januari 2010 Rp438.500.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

62) 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA Pengirim Rekening Nomor 007.2733612 atas nama Anta Widjaya ke Rekening 217-3027770 atas nama PT. Astra CMG sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 07 Desember 2006 ;

63) 1 (satu) lembar foto copy bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 07 Desember 2006 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

64) 1 (satu) lembar foto copy terdiri bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

65) 1 (satu) lembar foto copy terdiri bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

66) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 13 September 2007 sebesar

Hal. 138 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 13/09/07 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

67) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 13.03.08 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

68) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770 tanggal 24-11-2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 24/11/08 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

69) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770 tanggal 13-09-07 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 13/09/07 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

70) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 12/12/07 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

71) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 19.12.07 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

72) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173027770, tanggal 12-03-2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 12/03/08 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

73) 4 (empat) lembar foto copy terdiri dari sebagai berikut :

a) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 05 Februari 2009 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh

Hal. 139 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah) ;

- b) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 05/02/09 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- c) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 08 Februari 2009 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- d) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 08/02/09 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- e) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173061111, tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- f) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 28/02/06 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- g) Bukti setoran BCA ke Nomor Rekening 2173096666 tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp49.958.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- h) Bukti setor *Commonwealth Life* tanggal 12/03/08 sebesar Rp49.950.700,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**G. Disita dari saksi Drajat Darmadji, S.H. :**

- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta Pendirian PT. Sinar Buana Ekspresindo Nomor 284 tanggal 30 April 2003 dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta ;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta Pendirian PT. Tanjung Jati Utama No. 248 tanggal 26 Maret 2003 dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta ;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta Pendirian PT. Cahaya Sinar Berjaya Nomor 22 tanggal 05 Juli 2000 dibuat di hadapan



Dradjat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta ;

- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Perubahan PT. Cahaya Sinar Berjaya Nomor 40 tanggal 04 April 2003 dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta ;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta pendirian PT. Tanjung Jati Buana Nomor 46 tanggal 03 Oktober 2003 dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta ;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir sesuai dengan akta pendirian PT. Dwi Tunggal Utama Nomor 247 tanggal 26 Maret 2003 dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**H. Disita dari saksi Mustofa :**

- 1) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Borongan Nomor 055/SPKB/Mitra/BSD/XII/12, tanggal 18 Desember 2012 ;
- 2) 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor 056/TT/Mitra/BSD/XII/12., tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 3) 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor 057/TT/Mitra/BSD/V/13, tanggal 09 Mei 2013 sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 4) 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor 058/TT/Mitra/BSD/VI/13, tanggal 08 Juni 2013 sebesar Rp354.600.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**I. Disita dari saksi Evi Widjaja :**

- 1) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 03590/H-I/ PPHK/XI/2012/1, tanggal 23 November 2012 ;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor 1946/SPJT/BSD/VIII/1997, tanggal 29 Oktober 1997 ;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01902/H1/PPHK/VII/2011/4, tanggal 05 Juli 2011 ;

- 4) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871C/PPH-3/ BSD/IV/2011, tanggal 29 April 2011 ;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871B/PPH-2/ BSD/III/2008, tanggal 27 Maret 2008 ;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Anggrek Loka di BSD City Nomor 1871A/PPH-1/ BSD/II/2007, tanggal 18 Januari 2007 ;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor 1871/SPJT/ BSD/VIII/1997, tanggal 24 November 1997 ;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BII atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 2-164-855255 periode tanggal 14 September 2004 sampai dengan 30 September 2004 ;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang tanda jadi tanggal 12 September 2004 ;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 31 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 30 September 2004 ;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 001, tanggal 23 September 2004 ;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 30 September 2004 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2004 ;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Pelunasan, tanggal 28 Oktober 2004 ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BII atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 2-164-855255 periode tanggal 01 September 2004 sampai tanggal 14 September 2004 ;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara

Hal. 142 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tanda jadi, tanggal 30 Agustus 2004 ;

- 16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 06 September 2004 sampai dengan tanggal 07 September 2004 ;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang muka 01, tanggal 06 September 2004 ;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BII atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 2-164-855255 periode tanggal 14 September 2004 sampai tanggal 30 September 2004 ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang muka 02, tanggal 21 September 2004 ;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang muka 02, tanggal 22 September 2004 ;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 28 September 2004 sampai dengan tanggal 29 September 2004 ;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang muka 03, tanggal 29 September 2004 ;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 28 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2004 ;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 04, tanggal 29 Oktober 2004 ;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 29 November 2004 sampai dengan tanggal 30 November 2004 ;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 01, tanggal 15 Desember 2004 ;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Pelunasan, tanggal 02 Desember 2004 ;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran faktur Nomor

Hal. 143 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4415/FP untuk sektor III.3 Ext Blok AK Nomor 17 ;

- 29) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Adendum Perubahan SPP Nomor 130/ADD/BSD/X/2001, tanggal 19 Oktober 2001 beserta lampiran ;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BNI atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 081.0000.75568.001. periode tanggal 03 September 2001 sampai dengan tanggal 04 September 2001 ;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kuitansi Sementara Nomor 071289, tanggal 02 September 2001 ;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BNI atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 081.0000.75568.001. periode tanggal 18 September 2001 sampai dengan tanggal 20 September 2001 ;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota KBank Universal Nomor 3361261218, tanggal 18 September 2001 ;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BNI atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 081.0000.75568.001. periode tanggal 26 September 2001 sampai dengan tanggal 28 September 2001 ;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Kredit Bank Universal Nomor 3361269169, tanggal 26 September 2001 ;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Giro BNI atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 081.0000.75568.001. periode tanggal 26 November 2001 sampai dengan tanggal 27 November 2001 ;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Giro BNI atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 081.0000.75568.001. periode tanggal 13 Desember 2001 sampai dengan tanggal 14 Desember 2001 ;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Kredit BII Nomor L710310, tanggal 18 Desember 2001 ;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 17 Juni 2005 sampai dengan tanggal 20 Juni 2004 ;

Hal. 144 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara uang tanda jadi, tanggal 16 Juni 2005 ;
- 41) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 18 Juli 2005 ;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 001, tanggal 15 Juli 2005 ;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 18 Agustus 2005 sampai dengan 19 Agustus 2005 ;
- 44) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 002, tanggal 16 Agustus 2005 ;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 26 September 2005 sampai dengan 27 September 2005 ;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 003, tanggal 26 September 2005 ;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 19 Oktober 2005 ;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 004, tanggal 18 Oktober 2005 ;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 17 November 2005 sampai dengan 18 November 2005 ;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 005, tanggal 16 November 2005 ;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA atas nama PT. Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 4970304865 periode tanggal 19 Desember 2005 ;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Sementara Angsuran 006, tanggal 17 Desember 2005 ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

Hal. 145 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**J. Disita dari saksi Ismet Qodar :**

- 1) 1 (satu) copy berkas legalisir Tindak Lanjut Hasil Audit atas nama PT. Tanjung Jati Utama Nomor S-1394/BC.6/2003, tanggal 24 September 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Verifikasi dan Audit, yakni berupa Laporan Hasil Audit PT. Tanjung Jati Utama Periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;
- 2) 1 (satu) copy berkas legalisir Penyampaian DTS (Daftar Temuan Sementara) PT. Tanjung Jati Utama Nomor S-192/BC.62/2003, tanggal 12 September 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Verifikasi dan Audit, di antaranya :
  - a) 1 (satu) lembar copy Daftar Temuan Sementara PT. Tanjung Jati Utama periode Audit Juli 2003 sampai dengan 31 Agustus 2003 ;
  - b) 1 (satu) lembar copy Pernyataan Persetujuan Daftar Temuan Sementara (DTS) PT. Tanjung Jati Utama, tanggal 15 September 2003 ;
  - c) 1 (satu) lembar copy Surat Tugas Nomor ST-552/BC.6/2003, tanggal 02 September 2003 ;
  - d) 2 (dua) lembar copy Susunan Organisasi PT. Tanjung Jati Utama ;
  - e) 1 (satu) lembar copy Uji Materi atas pemberitahuan jumlah dan jenis barang, periode audit 01 Juli 2002 sampai dengan 04 September 2003 ;
  - f) 1 (satu) lembar copy Pemeriksaan terhadap Mutasi Barang, Periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;
  - g) 1 (satu) lembar copy Uji Materi atas Pemberitahuan Nilai Pabean, periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;
  - h) 1 (satu) lembar copy Uji Pembayaran Polis Asuransi, periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;
  - i) 1 (satu) lembar copy Uji Pembayaran Bea Masuk, PPN dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Pasal 22, periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;

j) 1 (satu) lembar copy Pemeriksaan pos Tarif PIB, periode audit 01 Juli 2003 sampai dengan 04 September 2003 ;

k) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Nomor BA-01/TA-TJU/IX/2003 yang dikeluarkan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Verifikasi dan Audit, tanggal 05 September 2003 ;

3) 1 (satu) lembar copy *valuation ruling* Nomor S-27/BC.2/VR/2004, tanggal 01 Juli 2004 yang telah dilegalisir sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

## **K. Disita dari saksi Steve Mario Kuli :**

- 1) Form permohonan Kredit Pemilikan Rumah atas nama dan ditandatangani Widyawati (dilegalisir) ;
- 2) Dokumen legalitas pribadi yang terdiri dari :
  - a) KTP atas nama Widyawati ;
  - b) KTP atas nama Ir. HERU SULASTYONO ;
  - c) NPWP atas nama Widyawati, Nomor 24.643.185.2-411.000, Terdaftar 27 Oktober 2008 ;
  - d) Kutipan Akta Nikah Nomor 77,41,11,2004 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan-Tangerang tanggal 16 Februari 2004 ;
  - e) Kartu keluarga Nomor 3603350506070019 yang dikeluarkan tanggal 06 Juni 2007 ;
- 3) 3 (tiga) lembar Surat Ijin Perdagangan Nomor 503/000083-BP2T/30-08/PK/II/2010 atas nama Widyawati yang dikeluarkan di Tangerang Selatan tanggal 23 Februari 2010 ;
- 4) 2 (dua) lembar Surat perjanjian kerja sama antara Tomi dengan Widyawati mengenai pemberian nama M2 Salon ;
- 5) Tanda Daftar Perusahaan Nomor 30.08.1.93.00346 atas nama Widyawati yang dikeluarkan di Tangerang Selatan tanggal 23 Februari 2010 oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan ;

Hal. 147 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 41 (empat puluh satu) lembar Rekap pendapatan M2 Salon periode tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan 23 Agustus 2010. (dilegalisir);
- 7) 9 (sembilan) lembar rekap Rekening Tahapan BCA Nomor 4970521777 atas nama Widyawati-KCU Serpong, 3 bulan terakhir (Juni 2010 sampai dengan Agustus 2010) saldo tabungan terakhir tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp314.615.272,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
- 8) 5 (lima) lembar Credit Facility Report atas nama Widyawati (Analisa Kredit) yang dibuat tanggal 07 September 2010 oleh Steve Mario Kullit (*Officer*) dan Lian Marlina (Manager) (dilegalisir) ;
- 9) 1 (satu) lembar foto survey usaha M2 Salon, lokasi di Ruko Tol Boulevard, Blok E Nomor 23, BSD City-Tangerang yang dilakukan tanggal 02 September 2010 oleh Steve Mario Kullit (*Officer*) dan Lian Marlina (Manager) dilegalisir ;
- 10) 2 (dua) Lembar Keputusan Kredit (persetujuan kredit) atas nama Widyawati tanggal 07 September 2010 dengan Plafond Kredit yang disetujui sebesar Rp1.862.022.400,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), Jangka waktu 120 bulan/10 tahun (dilegalisir) ;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Penawaran Fasilitas Kredit (Offering Letter) Nomor 1349/Lgl-Cons/SY/JKT/IX/2010 atas nama Widyawati yang dikeluarkan tanggal 23 September 2010 (dilegalisir) ;
- 12) 6 (enam) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Jalur Sutera Nomor 060/PPJB/AGR/RK/IX/2010 atas nama Widyawati dengan PT. Alfa Goldland Realty. tanggal 29 September 2010 (dilegalisir) ;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 042/AGR/LEG/SIP/IX/2010 mengenai Standing Instruction pembayaran kepada PT. Alfa Goldland Realty atas nama Widyawati yang dikeluarkan tanggal 29 September 2010 (dilegalisir) ;
- 14) 10 (sepuluh) lembar Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor 85 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Yasmine

Hal. 148 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Djawas, S.H., pada tanggal 29 September 2010 (dilegalisir) ;

- 15) 7 (tujuh) lembar Akta Pengoperan Hak Dan Kuasa Jual Nomor 86 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Yasmine Achmad Djawas, S.H., pada tanggal 29 September 2010 (dilegalisir) ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**L. Disita dari saksi Maria Ulfa :**

- 1) 1 (satu) lembar tindisan Surat Pesanan Kendaraan Nomor 03436 warna Kuning ;
- 2) 1 (satu) lembar *print out* 27.2 DR/CR Memo Inquiry, tanggal 14 Oktober 2008 ;
- 3) 1 (satu) lembar *print out* struk Citibank Visa total Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) foto copy terlampir ;
- 4) 1 (satu) lembar asli tindisan Tanda Terima Sementara Nomor 04589 ;
- 5) 1 (satu) lembar *print out* 28.9.11 Payment Inquiry, tanggal 26 November 2008 ;
- 6) 1 (satu) lembar *print out* Payment SNA230038NOP Details ;
- 7) 1 (satu) lembar *print out* 28.2 Voucher Inquiry, tanggal 19 November 2008 ;
- 8) 1 (satu) lembar *print out* 28.9.11 Payment Inquiry, tanggal 19 November 2008 dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 9) 1 (satu) lembar *print out* 28.9.11 Payment Inquiry, tanggal 19 November 2008 dengan nominal Rp25.733.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- 10) 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Karunia Dinamik Sejahtera Nomor 2227/KDS/FORD/XI/2008, tanggal 17 November 2008 ;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy permohonan faktur & laporan penjualan retail Ford Motor Company ;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Registrasi Kendaraan ;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Form A DJBC Tanjung Priok tanggal 24 Oktober 2008 ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar dari PT. Karunia

Hal. 149 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamik Sejahtera Nomor 010.000.08.00000757 ;

- 15) 1 (satu) lembar foto copy STNK, SKPD, PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ atas nama pemilik PT. Mitratama Business C, Nomor Polisi B 69 YE ;
- 16) 1 (satu) lembar tindisan Bukti Penyerahan Kendaraan PT. Selaras Nusa Abadi Authorized Ford Dealer ;
- 17) 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. Selaras Nusa Abadi Authorized Ford Dealer Nomor 037553 warna Merah Muda ;
- 18) 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. Selaras Nusa Abadi Authorized Ford Dealer Nomor 037554 warna merah muda ;
- 19) 1 (satu) lembar tindisan kuitansi PT. Selaras Nusa Abadi Authorized Ford Dealer Nomor 037555 warna merah muda ;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Price List BBN Jakarta berlaku mulai tanggal 01 September 2008 ;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil atas nama PT. Mitratama Business Consultant ;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT. Mitratama Business Consultant ;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Terdaftar atas nama PT. Mitratama Business Consultant dan foto copy NPWP ;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 0374/1.751.21/07 ;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy fax Permohonan TOP tanggal 31 Oktober 2008 ;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy fax PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Nomor 1298 tanggal 22 Oktober 2008 ;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy Informasi Rekening-Mutasi Rekening Nomor Rekening 0053016330 atas nama PT. Selaras Nusa Abadi Periode tanggal 15 Oktober 2008 - 16 Oktober 2008 ;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Informasi Rekening-Mutasi Rekening Nomor Rekening 0053016330 atas nama PT. Selaras Nusa Abadi Periode tanggal 30 Oktober 2008 - 31 Oktober 2008 ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

**M. Disita dari saksi Endarto Putra Jaya, S.H. :**

- 1) Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor 0072733621 atas nama Siti Rosidah ;

Hal. 150 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor 0072705694 atas nama Siti Rosidah ;
- 3) Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor 0072733612 atas nama Anta Widjaya ;
- 4) Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor 0072796266 atas nama Bahrudin ;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 07 Desember 2006 dari Anta Widjaya untuk pembayaran SPA Nomor 348451 atas nama Arla Fifinela sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pembayaran SPA Nomor 3484449 atas nama Bimo Andaru Fardan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 04 Januari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 08 Januari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 16 Januari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 21 Januari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 26 Februari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 27 Februari 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 04 Maret 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Hal. 151 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 12 Maret 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 18 Maret 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 30 April 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 29 Mei 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 15 September 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 04 November 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 22 Desember 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 16 Desember 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 14 April 2008 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 20 Januari 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal

Hal. 152 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 16 April 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

25) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 21 April 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 05 Mei 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

27) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 23 Juni 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

28) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip setoran BCA tanggal 04 Agustus 2009 ke Rekening BCA Nomor 007 2733621 atas nama Anta Widjaya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

29) 1 (satu) bundel Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Pemohon Anta Widjaya, Nomor Customer 19222416 di Kantor Cabang Tanjung Priok tanggal 16 Agustus 2005 ;

30) 1 (satu) bundel Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Pemohon Siti Rosidah, Nomor Customer 19432869 di Kantor Cabang Tanjung Priok tanggal 15 Maret 2005 ;

31) 1 (satu) bundel Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Pemohon Siti Rosidah, Nomor Customer 11315282 di Kantor Cabang Tanjung Priok tanggal 16 Agustus 2005 ;

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

## **N. Disita dari saksi Indriani Pratiwi Susanto :**

1) Uang sebesar Rp442.912.900,00 (empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) ;

2) Slip transfer Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2014 ke Nomor Rekening 126-00-0568166-2 atas nama badan Reset dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) di Kantor Cabang Pembantu Markas Besar Kepolisian Republik

Hal. 153 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Mabes Polri) dengan berita pengembalian ;

## **Dirampas untuk Negara ;**

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/Akta.Pid. Sus/PK/TPK/2015/PN.JKT.PST. tertanggal 22 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 September 2015 dari Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 03 Maret 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

### **I. Adanya keadaan baru (Novum).**

Keadaan baru (Novum) adalah adanya suatu keadaan dimana sebenarnya Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) Tipe A Tanjung Priok terdiri dari 3 (tiga) kantor pelayanan yang masing-masing otonom dan memiliki organisasi yang terpisah satu dengan yang lain dengan pegawai yang berbeda. Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Juris* tidak mempertimbangkan bahwasanya Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) Tipe A Tanjung Priok terdiri atas 3 (tiga) kantor pelayanan, yaitu :

- KPBC Tipe A Tanjung Priok I ;
- KPBC Tipe A Tanjung Priok II ;
- KPBC Tipe A Tanjung Priok III ;

*Judex Juris* dalam pertimbangannya pada halaman 151 pada Ad.3 hanya mempertimbangkan di Tanjung Priok hanya terdapat 1 (satu) KPBC Tipe A dan dalam pertimbangannya itu juga Pemohon Peninjauan Kembali dianggap bertugas di satu-satunya Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) Tipe A yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok tersebut, adapun pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 154 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



*"Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pelayanan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan menentukan pos tarif dan nilai pabean dalam rangka melakukan pemeriksaan pemberitahuan bea masuk dan pajak. Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Pemeriksa Dokumen PIB, Terdakwa telah member! bantuan kepada Yusran Arief selaku Pemilik PT Sinar Buana Ekspresindo dan selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan Importir PT Tanjung Jati Utama dalam bentuk...dst ":*

Pertimbangan tersebut keliru karena :

*Pemohon Peninjauan Kembali bertugas di Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) Tipe A Tanjung Priok II dari tanggal 6 November 2000 sampai dengan tanggal 19 November 2003, sementara biji plastik yang diimpor oleh PT Tanjung Jati Utama dengan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT Sinar Buana Ekspresindo milik Yusran Arief masuk melalui Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) Tipe A Tanjung Priok I pada tanggal 12 Agustus 2003 sampai 21 Desember 2004, dengan total impor sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) kali. Biji plastik yang diimpor oleh PT Tanjung Jati Utama dengan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT Sinar Buana Ekspresindo milik Yusran Arief, hanya masuk melalui Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) Tipe A Tanjung Priok II dalam beberapa kesempatan pada tanggal 19, 21, 24, 25, 27 Februari 2004, tanggal 30 Agustus 2004, tanggal 7, 8 September 2004, tanggal 2, 19, 29 Oktober 2004 yang pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali telah di mutasi ke Surabaya dengan Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B, yang tidak terkait dan tidak memiliki wewenang lagi dengan jabatannya selaku Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) Tipe A Tanjung Priok II untuk memeriksa dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ;*

*Dengan demikian terlihat bahwasanya Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah bersentuhan/bersinggungan dengan impor biji plastik yang dilakukan oleh PT Tanjung Jati Utama dengan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT Sinar Buana Ekspresindo milik Yusran Arief. Jadi, tidak hubungan dengan jabatannya, antara masuknya biji plastik dengan jabatan Pemohon Peninjauan Kembali, karena Pemohon*

Hal. 155 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali tidak bertugas di *Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC)*

Tipe A Tanjung Priok tempat importasi biji plastik tersebut ;

Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) tugas Seksi Pelayanan Teknis berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang adalah :

*Melakukan pelayanan teknis serta penyiapan bahan penyusunan standarisasi dan pembakuan metode pengujian laboratories dan identifikasi barang.*

Bahwa dari rekapitulasi impor biji plastik yang dilakukan oleh PT Tanjung Jati Utama dengan *Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)* PT Sinar Buana Ekspresindo milik Yusran Arief terlihat dari kurang lebih 148 (seratus empat puluh delapan) kali impor hanya 11 (sebelas) kali impor yang masuk melalui *Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC)* Tipe A Tanjung Priok II selebihnya masuk melalui *Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC)* Tipe A Tanjung Priok I dan itupun Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak lagi bertugas di *Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC)* Tipe A Tanjung Priok II karena Pemohon Peninjauan Kembali telah di mutasi ke Surabaya dengan Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B, sementara pembelian mobil yang dibuktikan dengan adanya 2 (dua) lembar kuitansi asli yang masing-masing bernilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang disita dari Widyawati sebagaimana disebut dalam putusan Nomor 2236 K/PID.SUS/2014 pada point 1 dan 2 di halaman 159 serta transfer yang dilakukan oleh Yusran Arief kepada Pemohon Peninjauan Kembali dimulai dalam kurun waktu November 2005 sampai Oktober 2011, sehingga terlihat dengan jelas bahwa transfer uang tersebut tidak terkait dengan jabatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Petugas di Bea Cukai yang berwenang untuk pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan pemerlksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk menentukan postarif dan nilai pabean dalam rangka melakukan pemberitahuan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor sehingga tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang dikaitkan dengan pentransferan uang tersebut oleh Yusran Arief. Sehingga tidak mengherankan apabila Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor R-553/F.2/Fd. 1/10/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 yang ditujukan

Hal. 156 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur Jendral Bea Dan Cukai menyatakan "*Bahwa penyelidikan kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Heru Sulastyono/Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print - 52/ F.2/Fd.1/05/2011 tanggal 5 Mei 2011 belum ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan*" ;

Setelah bertugas di Surabaya dengan Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah lagi bertugas di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, baik Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok I, II maupun III, karena Pemohon Peninjauan Kembali telah ditempatkan di beberapa jabatan yang tidak lagi terkait dengan pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk menentukan pos tarif dan nilai pabean dalam rangka melakukan pemeriksaan pemberitahuan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor. Adapun jabatan-jabatan tersebut adalah :

- Kepala Seksi Intelijen Kanwil IV DJBC Jakarta ;
- Kepala Bidang Penindakan Dan Penyidikan Kanwil XIV DJBC Kalimantan Barat ;
- Kepala Bidang Penindakan Dan Penyidikan KPU Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ;
- Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2 ;
- Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak ;
- Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat P2 ;
- Kepala Sub Direktorat Ekspor Direktorat Teknis Kepabeanan ;

Adapun tugas dan fungsi dari bidang Penindakan dan Penyidikan serta Intelijen adalah :

- Fungsi dari bidang penindakan dan penyidikan adalah :
  - a) Pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan kordinasi pelaksanaan intlejen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai ;
  - b) Pengumpulan, analisis, penyajian dan penyebaran informasi dan hasil intelijen ;
  - c) Pengelolaan pangkalan Data Intelijen ;
  - d) Penyiapan pengendalian tindak lanjut penindakan dan pemantauan

Hal. 157 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjut hasil penyidikan di Bidang Kepabeanan dan cukai ;

- e) Pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai ;
- f) Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan dan uang ganjaran ;
- g) Penyiapan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api kantor wilayah ;
- Tugas seksi intelejen melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan kordinasi pelaksanaan intelejen di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan, analisis, penyajian dan penyebaran informasi dan hasil intelejen serta pengelolaan pangkalan data intelejen ;
- Tugas seksi penindakan adalah melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan kordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dibidang keabeanan dan cukai, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api kantor wilayah ;
- Tugas seksi penyidikan dan barang bukti adalah melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan kordinasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan-perundangan kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan dan uang ganjaran ;

Adapun tugas dan fungsi dari Subdirektorat Ekspor adalah :

- Tugas subdirektorat ekspor adalah melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijaksanaan, standarisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor dan bea keluar ;
- Fungsi subdirektorat ekspor adalah :
  - a) Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijaksanaan, standarisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan dibidang ekspor komoditi yang tidak dikenakan bea keluar;
  - b) Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijaksanaan, standarisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang komoditi yang dikenakan bea keluar ;

Hal. 158 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan tugas dan fungsi Pemohon PK diatas maka terlihat bahwasannya transfer uang pada periode November 2005 sampai Desember 2011 dari Yusran Arief selaku pemilik PT Sinar Buana Ekspresindo yang merupakan PPJK dari importir PT Tanjung Jati Utama yang melakukan impor biji plastik, kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp 1.902.706.792,- tidak terkait lagi dengan fungsi Pemohon Peninjauan Kembali selaku Petugas yang mempunyai tanggung jawab serta wewenang dalam melakukan pelayanan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk menentukan Pos Tarif dan Nilai Pabean dalam rangka melakukan pemeriksaan pemberitahuan Bea Masuk Dan Pajak dalam rangka impor ;

Bahwa impotisasi biji plastik oleh PT Tanjung Jati Utama dengan Pengusaha Jasa Kepabeanan Yusran Arief dilakukan selama periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 dan sesudah itu tahun 2005, Yusran Arief sudah tidak pernah lagi melakukan kegiatan importasi di Lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Aktifitas kegiatan Yusran Arief setelah tahun 2005 adalah di penyewaan sound system, management artis (EO) dan menjalankan kegiatan bisnis travel yaitu PT Bararaya Travel, sebagaimana keterangan saksi Yusran Arief dalam persidangan perkara Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PNJkt.Pst pada halaman 95 yang menyatakan *"Bahwa saksi mentransfer uang ke Terdakwa adalah uang saksi dapat dari bidang trevel, management artis dan penyewaan sound system"*. Sehingga tidak mengherankan apabila Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor R-553/F.2/Fd.I/10/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Direktur Jendral Bea Dan Cukai menyatakan *"Bahwa penyelidikan kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Heru Sulastyono/Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print -S2/F.2/Fd.I/ 05/2011 tanggal 5 Mei 2011 belum ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan"*. Transaksi keuangan yang dilakukan oleh Yusran Arif kepada Pemohon Peninjauan Kembali, berupa transfer uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dilakukan pada periode November 2005 sampai Desember 2011, sama sekall tidak terkait dengan jabatan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pemeriksa Dokumen di PBC Tipe A Tanjung Priok II Jakarta, karena biji plastik yang diimport

Hal. 159 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



oleh PT Tanjung Jati Utama yang masuk melalui KPBC Tipe A Tanjung Priok II Jakarta terjadi di tahun 2004 ketika Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak bertugas lagi di KPBC tipe A Tanjung Priok II Jakarta karena telah pindah tugas ke Surabaya sejak bulan November 2003. Transfer yang masuk dari Yusran Arief berasal dari *bidang trevel, management artis dan penyewaan sound system* untuk diinvestasikan di Unit Link melalui Pemohon Peninjauan Kembali dan itupun telah dikembalikan sebagaimana keterangan dari Yusran Arief dalam persidangan perkara Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat pertama yang teregister dalam perkara Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst pada halaman 98, yaitu: "*Bahwa uang yang saksi investasikan ke Terdakwa Heru sejak tahun 2006 sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sekarang posisinya sudah dikembalikan oleh Terdakwa Heru pada tahun 2011 dan saat itu dikembalikan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan tahun 2013 dikembalikan sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*" ;

*"Bahwa uang saksi sudah dikembalikan semua oleh Terdakwa dan terakhir tahun 2013".*

Keterangan Yusran Arief sebagai saksi dalam perkara Pemohon Pemohon Kembali di tingkat Pengadilan Negeri Sejalan dengan surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R-553/F.2/Fd.1/10/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Direktur Jendral Bea Dan Cukai menyatakan "*Bahwa penyelidikan kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Heru Sulastyono/Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print - 52/F.2/Fd. 1/05/2011 tanggal 5 Mei 2011 belum ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan*" ;

Bahkan apa yang telah Pemohon Peninjauan Kembali lakukan pada tahun 2003 kepada Yusran Arief selaku Pemilik PT Sinar Buana Eksperindo, merupakan PPJK dari importir PT Tanjung Jati Utama yang melakukan impor biji plastik, dengan memberi asistensi dan menyarankan untuk audit kepada fusran Arief adalah sesuai dengan kewajiban jabatannya, karena salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah : perencanaan, pembinaan dan *bimbingan di bidang pemberian pelayanan*, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang



berlaku ;

Yang dimaksud dengan pembinaan dan bimbingan dibidang pemberian pelayanan adalah membina dan membimbing semua pihak yang menggunakan jasa pelabuhan karena pengguna jasa ini terkait dengan masuknya bea masuk dan bea keluar, sehingga Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkewajiban untuk membina dan membimbing pengguna jasa pelabuhan agar mereka dapat menghitung dengan benar bea masuk dan bea keluar setiap barang yang diimpor maupun diekspor. Pembinaan dan bimbingan harus dilakukan oleh semua pegawai Bea dan Cukai apabila masyarakat meminta penjelasan, diantaranya, seperti yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Yusran Arief yaitu memberi asistensi / bimbingan untuk menghitung harga (nilai pabean) dan membimbing agar Yusran Arief membuat permohonan audit regular dan temyata hasil audit regular tersebut tidak terdapat pelanggaran di bidang kepabeanan : yang dilakukan oleh PT Tanjung Jati Utama yang artinya bimbingan yang diberikan oleh Pemohon PK dalam menghitung harga (nilai pabean) terhadap impor biji plastik telah benar. Permohonan audit yang dilakukan oleh PT Tanjung Jati Utama berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan permohonan penerapan nilai pabean dengan cara perhitungan Valuation Ruling, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bea & Cukai Nomor KEP-166/BC/2003 tanggal 19 Agustus 2003 tentang Tata Cara Pemberian *Customs Advice* dan *Valuation Ruling* ;

Selain berpegang pada tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea & Cukai, Pemohon Peninjauan Kembali juga berpegang pada Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tertera dalam lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep 04/BC/2002, Bagian IV Hubungan Dengan Masyarakat pada Point 4.1 Tanggung Jawab Pada Masyarakat ;

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pegawai wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai wujud kesadaran akan kedudukannya sebagai pelayan masyarakat, oleh sebab itu setiap pegawai wajib :

- a) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing ;

Hal. 161 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



- b) Menghindari untuk melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya dan / atau pihak lainnya ;

Keadaan baru tersebut ditunjang oleh bukti-bukti di bawah ini :

- a) Bukti Pemohon PK-1 (PPK-1) berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 444/KMK.01/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, tertanggal 23 Juli 2001. Bukti ini menunjukkan bahwasannya Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A Tanjung Priok terbagi 3, yaitu :

1. KPBC Tipe A Tanjung Priok I, meliputi :

- Pelabuhan Laut I Nusantara Tanjung Priok ;
- Pelabuhan Laut I Tanjung Priok ;
- Pelabuhan Laut II Barat Tanjung Priok ;
- Unit Terminal Peti Kemas II ;
- Kantor Tukar Pos laut Tanjung Priok ;
- Sinta Arjuna ;

2. KPBC Tipe A Tanjung Priok II, meliputi :

- Pelabuhan II Timur ;
- Pelabuhan III Tanjung Priok ;
- Unit Terminal Peti Kemas I ;

3. KBPC Tipe A Tanjung Priok III meliputi :

- Unit Terminal Peti Kemas Koja ;

- b) Bukti - Pemohon PK-2 (PPK-2) berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 603 a/KM.I/UP.11/2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Dan Cukai Pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan. Bukti ini menunjukkan. semenjak tanggal 6 November 2000 Pemohon Peninjauan Kembali diangkat selaku Pemeriksa Bea dan Cukai pada KPBC Tipe A Tanjung Priok II ;

- c) Bukti - Pemohon PK-3 (PPK-3) berupa Petikan Keputusan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor 103/BC/UP.9/2003 tentang Mutasi para Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan. Bukti ini menunjukkan bahwa semenjak tanggal 19 November 2003 Pemohon Peninjauan Kembali diangkat selaku Kepala Seksi Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Identifikasi Barang

Hal. 162 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



Tipe B Surabaya ;

- d) Bukti - Pemohon PK-4 (PPK-4) berupa Rekapitulasi Impor PT Tanjung Jati Utama. Bukti ini menunjukkan bahwa biji plastik yang diimpor oleh PT Tanjung Jati Utama dengan Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) PT Sinar Buana Ekspresindo yang merupakan milik Yusran Arief, masuk ke Indonesia melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok I yang ditandai dengan kode kantor 040100 semenjak tanggal 12 Agustus 2003 dan berlanjut hingga tahun 2004. Yang masuk melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok II yang ditandai dengan Kode kantor 040200, baru dilakukan pada tanggal 19, 21, 24, 25, 27 Febuari 2004, tanggal 30 Agustus 2004, tanggal 7, 8 September 2004, tanggal 2, 19, 29 Oktober 2004, sementara Pemohon Peninjauan Kembali telah diangkat selaku Kepala Seksi Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Identifikasi barang Tipe B Surabaya pada tanggal 19 November 2003, dengan demikian terlihat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah bersinggungan dengan masuknya biji plastik tersebut ;
- e) Buktl - Pemohon PK-5 (PPK-5) berupa Petikan Keputusan Direktur Jendral Bea Dan Cukai Nomor 77/BC/UP.9/2005 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Departemen Keuangan. Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah diangkat selaku Kasie Intelejen pada Kantor Wilayah IV DJBCTipe A Jakarta semenjak tanggal 5 Desember 2005 ;
- f) Bukti - Pemohon PK-6 (PPK-6) berupa Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KM.I/Up.II/2007 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III Di Lingkungan Departemen Keuangan. Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah diangkat selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada kantor Wilayah XIV DJBC Kalimantan Bagian Barat, Pontianak ;
- g) Bukti - Pemohon PK-7 (PPK-7) berupa Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 480/KM.I/Up.II/2007 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III Di Lingkungan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Departemen Keuangan. Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah diangkat selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, semenjak tanggal 29 Juni 2007 ;
- h) Bukti - Pemohon PK-8 (PPK-8) berupa Salinan Keputusan Menteri

Hal. 163 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 221/KM.1/UP.11/2009 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III Di Lingkungan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Departemen Keuangan. Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah diangkat selaku Kepala Sub Direktorat Penindakan, semenjak tanggal 13 Maret 2009 ;

- i) Bukti - Pemohon PK-9 (PPK-9) berupa Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1146/KM.1/UP.11/2010 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III Di Lingkungan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan. Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah diangkat selaku Kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, semenjak tanggal 23 Desember 2010 ;
- j) Bukti - Pemohon PK-10 (PPK-10) berupa Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 408/KM.1/UP.11/2011 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah diangkat selaku Kepala Sub Direktorat Intelejen pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan, semenjak tanggal 27 Juni 2011 ;
- k) Bukti - Pemohon PK-11 (PPK-11) berupa Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1461/KM.1/UP.11/2012 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah diangkat selaku Kepala Sub Direktorat Ekspor pada Direktorat Teknis Kepabeanan, semenjak tanggal 19 Desember 2012, yang juga telah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan telah disita oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dalam Putusan Nomor 2236 K/PID.SUS/2014 dinyatakan disita dari Widyawati, sebagaimana termuat pada point 63 halaman 164. Adapun maksud penomoran tersebut di atas hanya untuk mengurutkan berdasarkan waktu saja ;
- l) Bukti - Pemohon PK-12 (PPK-12) berupa Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang. Bukti ini mengatur tentang tugas dari Seksi Pelayanan Teknis ;
- m) Bukti - Pemohon PK-13 (PPK-13) berupa Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea Dan Cukai. Bukti ini mengatur tentang fungsi dan tugas dari Bidang Penindakan dan

Hal. 164 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidikan serta Intelijen ;

- n) Bukti - Pemohon PK-14 (PPK-14) berupa Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea Dan Cukai. Bukti ini mengatur tentang fungsi dan tugas dari Bidang Penindakan dan Penyidikan serta Intelijen ;
- o) Bukti - Pemohon PK-15 (PPK-15) berupa Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Keuangan. Bukti ini mengatur tentang fungsi dan tugas subdirektorat ekspor ;
- p) Bukti - Pemohon PK-16 (PPK-16) berupa Keputusan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Nomor KEP-166/BC/2003 tentang Tata Laksana Pemberian Custom Advice Dan Valuation Ruling ;
- q) Bukti - Pemohon PK-17 (PPK-17) berupa Keputusan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Nomor KEP-04/BC/2002 tentang Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Direktorat Jendral Bea Dan Cukai ;
- r) Bukti - Pemohon PK-18 (PPK-18) berupa Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R-553/F.2/Fd.1/10/2011, tanggal 18 Oktober 2011 Kepada Direktur Jendral Bea Dan Cukai ;

## II. Adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata

### 1. KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PENERAPA PASAL 197 AYAT (1) HURUF h KUHAP

- 1) Bahwa Pasal 197 Ayat (1) Huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah jelas memberikan pedoman terhadap isi suatu putusan pemidanaan, yang berbunyi :

*Surat putusan pemidanaan memuat :*

*Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;*

- 2) Bahwa apabila diperhatikan sekilas amar putusan *Judex Juris* seolah-olah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 197 Ayat (1) Huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut yang amarnya dalam point 1 menyatakan :

*Menyatakan Terdakwa Ir Heru Sulastyono Alias Heru Bin Kuncono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Gabungan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang".*

Hal. 165 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



- 3) Bahwa memang tidak dipungkiri bahwasannya *Judex Juris* dalam pertimbangan putusan pada halaman 157, satu alinea sebelum amar putusan, menyatakan "Memperhatikan Pasal 12 B ... dst", namun apakah maksud dari Pasal 197 Ayat (1) Huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti itu ? ;
- 4) Bahwa dalam buku M Yahya Harahap S.H., "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", Edisi II terbitan Sinar Grafika pada halaman 364 menyatakan :

*"Pernyataan kesolahan terdakwa, berupa penegasan tentang terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pembedaan atau hukuman yang dijatuhkan. Biasanya pernyataan tersebut pada Huruf h ini dicantumkan dalam amar putusan".*

Dengan kata lain penulisan pasal yang spesifik dalam undang-undang yang dilanggar lah yang harus di masukkan dalam amar putusan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "...telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan". ;

Dengan adanya kata telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana, tidak dapat diartikan lain bahwa unsur pasal apa yang telah terpenuhi tersebut ;

- 5) Bahwa dengan demikian amar putusan yang ditulis oleh *judex juris* jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, dikarenakan *Judex Juris* tidak mencantumkan secara spesifik pasal yang mana yang dilanggar oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal berapa yang dilanggar oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- 6) Bahwa pendapat Mantan Hakim Agung karier M Yahya Harahap, S.H. tersebut benar adanya, karena apabila dilihat amar putusan *judex facti* pada putusan Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PNJkt.Pst, tanggal 16 Juni 2014 pada halaman 179, menyatakan :



"Menyatakan Terdakwa Ir. Heru Sulastyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan pencucian uang sebagaimana Dakwaan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 Undang-Undang Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

- 7) Bahwa dengan demikian amar putusan *judex facti* inilah yang benar dan sesuai dengan kaidah serta ketentuan di Pasal 197 Ayat (1) Huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- 8) Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan di Pasal 197 Ayat (1) Huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka putusan *judex juris* **batal demi hukum**, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 197 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan :

**"tidak terpenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) Huruf a, b, c, d, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".**

**2. KEKEURUAN YANG NYATA DALAM PENERAPAN PASAL 12 B UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001.**

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 150 sampai 152, yang membahas unsur ke dua dan ketiga dari Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pembahasan Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan :

***"Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Yusran Arief sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut melalui rekening Widyawati (istri Terdakwa) pada Bank BCA Cabang BSD Serpong***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, rekening atas nama Maya Rosido, melalui rekening atas nama Widyawoti pada Bank BCA Cabang BSD Serpong Tangerang dan melalui rekening atas nama Jejen M Zein pada Bank BCA seluruhnya berjumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan :

"Bahwa Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Grandis warna silver metalik Nomor Polisi B 8328 JH dari Yusran Arief" ;

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada Kantor Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pelayanan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan menentukan pos tarif dan nilai pabean dalam rangka melakukan pemeriksaan pemberitahuan bea masuk dan pajak. Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku pemeriksa dokumen PIB, Terdakwa telah member! bantuan kepada Yusran Arief selaku Pemilik PT Sinar Buana Ekspresindo dan selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan importir PT Tanjung Jati Utama dalam bentuk :

- 1) Penggunaan harga (nilai pabean) jenis barang low density polyethylene (LDPE) yang diberitahukan dalam dokumen PIB dengan importir PT Tanjung Jati Utama dan PT Sinar Buana Ekspresindo berdasarkan harga yang didasarkan pada dokumen invoice faktur pembelian barang biji plastic jenis low density polyethylene (LDPE) yaitu sebesar USD 140/ton ;
- 2) Bahwa harga (nilai pabean) jenis LDPE sebesar USD 140/ton kemudian diisikan ke dalam dokumen PIB ;
- 3) Bahwa klasifikasi pos tariff biji plastik dari jenis LDPE yang diberitahukan dalam PIB dengan importir PT Tanjung Jati Utama dan PT Sinar Buana Ekspresindo adalah didasarkan pada tariff Bea Masuk Indonesia yang mengacu ada dokumen packing list yang diterima oleh PT Sinar Buana Ekspresindo selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari importir PT Tanjung Jati Utama yaitu menggunakan klasifikasi pos tariff 3902.10.200 dengan pembebanan Bea Masuk (BM) sebesar 10 %, PPN sebesar 10 % dan PPh sebesar 2,5% yang kemudian

Hal. 168 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diisikan pada dokumen PIB pada kolom pos tariff. Bahwa atas dasar harga (nilai pabean sebesar USD 140/ton dan klarifikasi pos tarif 3902.10.200 dengan pembebanan Bea Masuk (BM) sebesar 10 %, PPN sebesar 10 % dan PPh sebesar 2,5% PT Tanjung Jati Utama mendapatkan fasilitas pabean berupa penetapan valuation rulling dari Direktur Jendral u.b Direktur Teknis Kepabeanan Kantor Pusat Direktur Jendral Bea dan Cukai, dan PT Tanjung Jati Utama mendapat keuntungan nilai pabean yang lebih rendah dibanding importir biji plastik yang dilakukan oleh perusahaan lain yang tidak mendapat fasilitas nilai pabean voluation rulling.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima pemberian sejumlah uang selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 hingga berjumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan menerima 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Grandis warna silver metalik Nomor Polisi B 8328 JH dari Yusran Arief, dikualifikasikan sebagai perbarengan perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri".

2. Bahwa bunyi Pasal 12 B adalah sebagai berikut :

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap menerima suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasal 12 B itu adalah ketentuan tentang "pembalikan beban pembuktian" {shifting burden of proof; omkering von de bewijs last), yang mewajibkan jaksa untuk memberi kesempatan kepada terdakwa bahwa dia tidak bersalah (tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajibannya). Jadi, jika dia dapat membuktikan, bahwa pemberian atau gratifikasi itu tidak ada hubungan dengan jabatan ATAU TUGASNYA, dan tidak berlawanan dengan kewajibannya, maka dia **TIDAK DITUNTUT** ;

3. Bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum/Termohon Peninjauan Kembali pemberian dari Yusran Arief kepada Pemohon Peninjauan Kembali baik secara langsung maupun melalui istrinya dan jejen, sebagaimana dakwaan Termohon Peninjauan Kembali, berupa uang senilai Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) merupakan akumulasi dari beberapa pemberian sebagai berikut :

a. Pada bulan November 2005 sampai dengan Desember 2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Rekening BCA Nomor 0072733621 ;

Tanggal 29 November 2005	Rp 2.500.000,00
Tanggal 14 Desember 2005	Rp 15.000.000,00
Tanggal 15 Desember 2005	Rp 15.000.000,00
Tanggal 22 Desember 2005	Rp 3.000.000,00
Tanggal 26 Desember 2005	Rp 10.000.000,00
Tanggal 3 Januari 2006	Rp 3.000.000,00
Tanggal 3 Januari 2006	Rp 10.000.000,00
Tanggal 30 Januari 2006	Rp 500.000,00
Tanggal 3 Februari 2006	Rp 2.000.000,00
Tanggal 9 Februari 2006	Rp 1.000.000,00
Tanggal 7 Maret 2006	Rp 5.000.000,00
Tanggal 20 Maret 2006	Rp 10.000.000,00
Tanggal 27 Maret 2006	Rp 8.000.000,00
Tanggal 7 April 2006	Rp 5.000.000,00
Tanggal 15 Mei 2006	Rp 5.000.000,00
Tanggal 18 Mei 2006	Rp 2.000.000,00
Tanggal 14 Desember 2006	Rp 1.086.792,00
Tanggal 23 November 2009	Rp 10.000.000,00
Tanggal 25 November 2009	Rp 5.000.000,00
Tanggal 30 November 2009	Rp 3.000.000,00
Tanggal 1 Desember 2009	Rp 10.000.000,00
Jumlah seluruh uang sebesar	Rp140.586.792,00

- b. Pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2011 melalui rekening BCA Nomor 4970521777 dan Nomor 0072796266 ;

Tanggal 12 Oktober 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 17 Oktober 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 17 Oktober 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 26 Oktober 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 27 Oktober 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 28 Oktober 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 31 Oktober 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 31 Oktober 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 3 November 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 7 November 2011	Rp 15.000.000,00

Hal. 170 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 8 November 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 9 November 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 10 November 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 14 November 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 18 November 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 21 November 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 21 November 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 22 November 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 28 November 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 29 November 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 30 November 2011	Rp 7.000.000,00
Tanggal 1 Desember 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 1 Desember 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 5 Desember 2011	Rp 15.000.000,00
Jumlah seluruh uang sebesar	Rp357.000.000,00

- c. Pada bulan April melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1240004157336

Tanggal 7 April 2008	Rp150.000.000,00
Tanggal 7 April 2008	Rp150.000.000,00
Tanggal 8 April 2008	Rp150.000.000,00
Tanggal 8 April 2008	Rp150.000.000,00
Tanggal 11 April 2008	Rp150.000.000,00
Tanggal 11 April 2008	Rp150.000.000,00
Jumlah seluruh uang sebesar	Rp900.000.000,00

- d. Pada bulan Oktober 2011 melalui Rekening Bank BCA Nomor 8830641166

Tanggal 11 Oktober 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 13 Oktober 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 14 Oktober 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 18 Oktober 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 19 Oktober 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 24 Oktober 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 24 Oktober 2011	Rp 15.000.000,00
Tanggal 25 Oktober 2011	Rp 15.000.000,00
Jumlah seluruh uang sebesar	Rp105.000.000,00

Hal. 171 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



- e. Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum/Termohon Peninjauan Kembali, pada tahun 2006, Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima pemberian berupa 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005 ;
- f. Pada tanggal 7 Desember 2006 terdapat pembayaran kepada PT Commonwealth Life sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ;
4. Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B Ayat (1), dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi tentang Gratifikasi, tidak cukup hanya memenuhi unsur adanya pemberian kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, tetapi harus pula memenuhi unsur-unsur (*BAGIAN INTI DELIK/ DELICTBESTANDELEN*) sebagai berikut :
- a. Pemberian tersebut "berhubungan dengan jabatan" dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian, artinya si pemberi mempunyai **kepentingan** dengan jabatan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian, misalnya untuk mendapat pekerjaan pemborongan umum atau **FASILITAS DALAM KEPABEANAN sebagaimana perkara a quo** ;
- b. Pemberian tersebut "berlawanan dengan kewajibannya atau tugas" dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian, artinya imbalan atau balas jasa yang akan atau telah diberikan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut adalah sebagai sebab dari tidak dijalankannya atau dilawannya kewajiban Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut ;
- Dengan demikian yang harus dibuktikan oleh penerima gratifikasi adalah bahwa gratifikasi tersebut **tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**
5. Bahwa apabila dilihat dari bukti PPK-2 sampai bukti PPK-11 di atas maka terlihat bahwa :
- a. Bahwa transfer atau pemberian uang dari Yusran Arif kepada Pemohon Peninjauan Kembali dalam kurun waktu November 2005 sampai 5 Desember 2011 senilai Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus



sembilan puluh dua rupiah) tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku pemeriksa dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk menentukan Pos Tarif dan Nilai Pabean, karena dalam kurun waktu tersebut jabatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah :

- Kepala Seksi Intelijen Kanwil IV DJBC Jakarta, semenjak 5 Desember 2005 sampai dengan 2 April 2007 ;
  - Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan kanwil XIV DJBC Kalbar, semenjak 3 April 2007 sampai dengan 28 Juni 2007 ;
  - Kepala Bidang Penindakan Dan Penyidikan KPU Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, semenjak 29 Juni 2007 sampai dengan 12 Maret 2009 ;
  - Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2, semenjak 13 Maret 2009 sampai dengan 22 Desember 2010 ;
  - Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak, semenjak 23 Desember 2010 sampai dengan 26 Juni 2011 ;
  - Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat P2, semenjak 27 Juni 2011 sampai dengan 18 Desember 2012 ;
- b. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah bertugas di KPBC Tipe A Tanjung Priok I, namun bertugas di KPBC Tipe A Tanjung Priok II semenjak 6 November 2000 sampai 19 November 2003, sedangkan biji plastik yang diimpor oleh PT Tanjung Jati Utama dengan Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) PT Sinar Buana Ekspor yang merupakan milik Yusran Arief, masuk ke Indonesia melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok I yang ditandai dengan kode kantor 040100 semenjak tanggal 12 Agustus 2003 dan berlanjut hingga Desember 2004. Sedangkan yang masuk melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok II yang ditandai dengan Kode kantor 040200, baru dilakukan pada tanggal 19, 21, 24, 25, 27 Febuari 2004, tanggal 30 Agustus 2004, tanggal 7, 8 September 2004, tanggal 2, 19, 29 Oktober 2004, sementara Pemohon PK telah diangkat selaku Kepala Seksi Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Identifikasi barang Tipe B Surabaya pada tanggal 19 November 2003, dengan demikian terlihat

Hal. 173 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah bersinggungan dengan masuknya biji plastik tersebut ;

c. Bahwa yang pemohon PK lakukan terhadap Yusran Arief adalah:

- Memberikan asistensi/bimbingan mengenai tata cara penghitungan dan pengisian bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan harga (nilai pabean) pada dokumen/invoice, faktur pembelian barang di luar negeri dari importir ke dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menggunakan sistem aplikasi elektronik data interchange yang baru digunakan di Bea Cukai ;
- Memberikan asistensi/bimbingan mengenai tata cara pengajuan audit kepastian secara regular untuk memperoleh kepastian usaha dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ;

Bimbingan/asistensi tersebut dilakukan sesuai dengan tugas/fungsi pokok Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugasnya antara lain memberikan pelayanan publik kepada *stake holder* ;

d. Bahwa tidak adanya pelanggaran dalam hasil audit tersebut diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam surat tuntutan pada halaman 123 sampai 124, yang apabila dikutip adalah sebagai berikut :

4. Laporan Hasil Audit PT Tanjung Jati Utama Nomor LHA-473/BC.62/REG/2003 tanggal 15 September 2003, yang isinya menyatakan:

1) Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern :

Berdasarkan data-data dan informasi yang didapat, disampaikan bahwa perusahaan menyelenggarakan sistem pengendalian intern sebagai berikut:

- a) Perusahaan mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan adanya pemisahan wewenang dan tanggung jawab antar bagian dan telah dilaksanakan dengan baik ;
- b) Importasi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : berdasarkan order pembelian didalam negeri dan berdasarkan pertimbangan perusahaan (sebagai barang sediaan) ;

Hal. 174 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pembayaran kepada *supplier (eksportir)* diluar negeri dilakukan secara tunai melalui *Telegraphic Transfer* (sesuai *Sales Contract*) ;
  - d) Pembayaran atas transaksi impor dicatat dalam buku hutang, buku bank dan buku persediaan berdasarkan nomor *Invoice* dalam satuan rupiah ;
  - e) Penerimaan barang di gudang dicatat pada kartu gudang sebagai laporan penerimaan barang dan kartu stock, sedangkan pengeluaran barang dari gudang dicatat pada kartu stock berdasarkan surat jalan ;
  - f) Penjualan atas barang-barang impor kepada pembeli dilakukan dengan menerbitkan faktur penjualan dan dicatat dalam buku penjualan ;
  - g) Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah mempunyai system pengendalian interen yang memadai ;
- 2) Pemeriksaan jumlah dan jenis barang :
- a) Dari hasil perbandingan jumlah dan jenis barang antara PIB, *Purchase Order*, *Sales Contract*, *Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading*, Kartu Gudang (laporan penerimaan barang di gudang), kartu *stock* dan buku persediaan barang, didapatkan sesuai ;
  - b) Dari hasil perbandingan antara saldo buku barang impor dengan saldo fisik barang impor didapatkan sesuai ;
- 3) Pemeriksaan nilai transaksi :
- a) Dari hasil perbandingan nilai pabean antara PIB, *Purchase Order*, *Sales Contract*, *Invoice*, *Telegraphich Transfer (TT)*, Buku Hutang, Buku Bank, didapatkan nilai pabean yang diberitahukan sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya harus dibayar ;
  - b) Dari hasil perbandingan nilai asuransi untuk invoice dengan nilai pabean C & F dan asuransi ditutup di dalam negeri, dengan pembayaran asuransi yang dilakukan pembayaran oleh perusahaan, buku bank dan polis asuransi dari perusahaan asuransi, serta tanggal penutupan polis asuransi dibanding dengan

Hal. 175 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal bill of lading kedatangan sesuai ;

- c) Dari hasil perbandingan nilai bea masuk, PPN dan PPH Pasal 22 dengan pembayaran bea masuk PPN dan PPH Pasal 22 yang dilakukan oleh perusahaan, buku bank dan SSPCP kedatangan sesuai ;
- 4) Pemeriksaan klasifikasi barang : dari hasil perbandingan antara pos tariff pada PIB dengan pos tariff yang seharusnya menurut BTBMI kedatangan sesuai ;
5. Laporan Hasil Audit PT Tanjung Jati Utama Nomor LHA-473/BC.62/REG/2003 tanggal 15 September 2003 oleh Direktur Jendral U.b Direktur Verifikasi dan audit Drs. Joko Wiyono MA, kemudian disampaikan ke Kepala Kantor Wilayah IV Jakarta dengan Surat Nomor S-1394/BC.6/2003, tanggal 24 September 2003 perihal tindak lanjut hasil audit atas nama PT Tanjung Jati Utama dengan tembusan : Direktur Jendral Bea dan Cukai dan pimpinan PT Tanjung Jati Utama. Yang isinya sebagai berikut :
  - 4) Berdasarkan surat tugas Direktur Verifikasi dan Audit Nomor ST-552/BC.6/2003 tanggal 2 September 2003, Tim Audit Direktorat Verifikasi dan Audit telah melaksanakan audit terhadap PT Tanjung Jati Utama untuk periode 1 Juli 2003 sampai dengan periode 4 September 2003 dalam kapasitas selaku Importer Umum ;

Berdasarkan laporan hasil audit Nomor LHA-473/BC.62/REG/2003 tanggal 15 September 2003, tim audit berpendapat bahwa tidak terdapat pelanggaran di bidang kepabeanan yang dilakukan oleh PT Tanjung Jati Utama ;

Tidak adanya pelanggaran dari hasil audit tersebut tidak dapat diartikan lain bahwa bimbingan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam menghitung harga (nilai pabean) terhadap impor biji plastik telah benar, dan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Asistensi dan saran untuk audit adalah sesuai dengan kewajiban jabatan Pemohon Peninjauan Kembali karena salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan,

Hal. 176 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Yang dimaksud dengan pembinaan dan bimbingan dibidang pemberian pelayanan adalah membina dan membimbing semua pihak yang menggunakan jasa pelabuhan karena pengguna jasa ini terkait dengan masuknya bea masuk dan bea keluar, sehingga Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkewajiban untuk membina dan membimbing pengguna jasa pelabuhan agar mereka dapat menghitung dengan benar bea masuk dan bea keluar setiap barang yang di impor maupun di ekspor. Pembinaan dan bimbingan harus dilakukan oleh semua pegawai Bea dan Cukai apabila masyarakat meminta penjelasan, diantaranya seperti yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Yusran Arief yaitu mengenai menghitung nilai pabean, permohonan audit untuk menilai apakah perhitungan yang dilakukan telah benar atau tidak, ternyata setelah dilakukan audit tidak didapat adanya pelanggaran. Hasil audit tersebut ada di audit Nomor LHA-473/BC62/REG/2003 tanggal 15 September 2003, yang mana tim audit berpendapat bahwa tidak terdapat pelanggaran di Bidang Kepabeanan yang dilakukan oleh PT Tanjung Jati Utama ;

Permohonan audit yang dilakukan oleh PT Tanjung Jati Utama agar mendapat fasilitas nilai pabean berupa penetapan untuk mendapat fasilitas dengan cara perhitungan Valuation Ruling, dasarnya adalah Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bea & Cukai Nomor KEP-166/BC/2003 tanggal 19 Agustus 2003 tentang Tata Cara Pemberian *Customs Advice* dan *Valuation Ruling* ;

Selain berpegang pada tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea & Cukai, Pemohon Peninjauan Kembali juga berpegang pada Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Ditjen Bea dan Cukai yang tertera dalam lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep 04/BC/2002, bagian IV

Hal. 177 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



Hubungan Dengan Masyarakat pada point 4.1 Tanggung Jawab Pada Masyarakat ;

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pegawai wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai wujud kesadaran akan kedudukannya sebagai pelayan masyarakat, oleh sebab itu setiap pegawai wajib :

- Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing ;
- Menghindari untuk melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya dan / atau pihak lainnya ;

Dengan demikian terlihat bahwa tidak ada satupun unsur Pasal 12 B yang terpenuhi dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon PENINJAUAN KEMBALI, dengan demikian maka sudah sepatutnya Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan ;

Sehingga tidak mengherankan apabila Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor R-553/F.2/Fd.1/10/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Direktur Jendral Bea Dan Cukai menyatakan *"Bahwa penyelidikan kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Heru Sulastyono/Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print -52/F.2/FdJ/05/2011 tanggal 5 Mei 2011 belum ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan"* ;

6. Bahwa mengenai Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima pemberian berupa 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005 tidak terbukti dikarenakan mobil tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali beli seharga Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu :
  - a. Pembayaran pertama tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
  - b. Pembayaran kedua tanggal 10 Januari 2008 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

Hal. 178 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





Kedua bukti kwitansi pembayaran telah disita dari Widyawati sebagaimana tertera dalam putusan Kasasi Nomor 2236 K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Februari 2015 pada halaman 159 ;

**III. KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PENERAPAN PASAL 65 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

1. Dalam pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 152 yang menyatakan *"Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima pemberian sejumlah uang selama kurun waktu 2005 sampai dengan tahun 2011 hingga berjumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar Sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah)" ;*
2. Bahwa Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

*Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan" ;*
3. Syarat-syarat terpenuhinya Pasal 65 ayat (1) KUHP antara lain sebagai berikut:
  - Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terdiri dari lebih satu perbuatan pidana yang berbeda satu dengan yang lain ;
  - Bahwa beberapa perbuatan pidana yang berbeda itu merujuk kepada ketentuan pasal-pasal tindak pidana (delik) yang berbeda, baik rumusan delik maupun unsur-unsurnya ;
  - Bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan pidana yang berbeda itu, Terdakwa berangkat atau memulainya dengan niat yang berbeda-beda pula sesuai dengan macam-macam tindak yang dilakukannya. Ini disebut *concursum realis yang ada aturan pengenaan pidana ;*
4. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* adalah keliru dikarenakan Pemohon PK tidak terbukti menerima pemberian uang yang dikaitkan dengan tindakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam jabatannya, dikarenakan pemberian uang tersebut tidak terkait dengan jabatan yang disandang oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan juga Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah bersentuhan dengan barang yang di import oleh PT Tanjung Jati Utama, sedangkan mobil Merek Mitsubishi Grandis secara nyata dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran telah disita dan termuat dalam halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159 putusan perkara Nomor 2236 K/PID.SUS/2014 ;

5. Bahwa Pemohon Permohonan Kembali dinyatakan oleh *Judex Juris* telah melakukan gabungan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ;
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dari pasal tersebut sehingga dengan tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut maka secara otomatis tidak pula terbukti Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
7. Bahwa sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak patut didudukkan di kursi Terdakwa dan menerima hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan dikarenakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor R-553/F.2/Fd.1/10/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Direktur Jendral Bea Dan Cukai menyatakan *"Bahwa penyelidikan kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Heru Sulostyono/Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Mudo Tindak Pidana Khusus Nomor : Print - 52/F.2/Fd. 1/05/2011 tanggal 5 Mei 2011 belum ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan"* ;
8. Dan hal tersebut kemudian terbukti dengan fakta hukum yang ada dalam perkara *a quo* ;
9. Bahwa impotisasi biji plastik oleh PT Tanjung Jati Utama dengan Pengusaha Jasa Kepabeanaan Yusran Arief dilakukan selama periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 dan sesudah itu tahun 2005, Yusran Arief sudah tidak pernah lagi melakukan kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Aktifitas kegiatan Yusran Arief setelah tahun 2005 adalah di penyewaan *sound system*, management artis (EO) dan menjalankan kegiatan bisnis *Travel* yaitu PT Bararaya Travel, sebagaimana keterangan saksi Yusran Arief dalam persidangan perkara Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PNJkt.Pst pada halaman 95 yang menyatakan *"Bahwa saksi mentransfer uang ke Terdakwa adalah uang saksi dapat dari bidang travel, management*

Hal. 180 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*artis dan penyewaan sound system".* Transaksi keuangan yang dilakukan oleh Yusran Arif kepada Pemohon Peninjauan Kembali, berupa transfer uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dilakukan pada periode November 2005 sampai Desember 2011, sama sekali tidak terkait dengan jabatan Pemohon Peninjauan Kembali selaku pejabat pemeriksa dokumen di KPBC Tipe A Tanjung Priok II Jakarta, karena biji plastik yang diimport oleh PT Tanjung Jati Utama yang masuk melalui KPBC Tipe A Tanjung Priok II Jakarta terjadi di tahun 2004 ketika Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak bertugas lagi di KPBC tipe A Tanjung Priok II Jakarta karena telah pindah tugas ke Surabaya sejak bulan November 2003. Transfer yang masuk dari Yusran Arief berasal dari *bidang travel, management artis dan penyewaan sound system* untuk diinvestasikan di Unit Link melalui Pemohon Peninjauan Kembali dan itupun telah dikembalikan sebagaimana keterangan dari Yusran Arief dalam persidangan perkara Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat pertama yang teregister dalam perkara Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. pada halaman 98, yaitu : *"Bahwa uang yang saksi investasikan ke Terdakwa Heru sejak tahun 2006 sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sekarang posisinya sudah dikembalikan oleh Terdakwa Heru pada tahun 2011 dan saat itu dikembalikan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan tahun 2013 dikembalikan sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"* ;

*"Bahwa uang saksi sudah dikembalikan semua oleh Terdakwa dan terakhir tahun 2013"*

10. Bahwa sebagaimana putusan *Judex Facti* bahwasannya pidana asal yang diterapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 B, di mana berdasarkan uraian diatas, Pemohon Peninjauan Kembali telah berhasil membuktikan tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 12 B sebagaimana juga Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor R-553/F.2/Fd.1/10/2011 tertanggal 18 Oktober menyatakan *"Penyelidikan kasus dugaan Gratifikasi yang dilakukan oleh Heru Sulastyono belum ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan"*, dan karena tindak pidana asal tidak terbukti maka



tidak dapat diterapkan Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ;

11. Bahwa apabila dikutip Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, "Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi", dengan tidak terbuktinya Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana korupsi maka harta yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah harta yang diperoleh secara wajar yang didapat secara halal, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dua buah foto copy Deposito Berjangka yang telah disita dalam perkara Nomor 2236 K/PID.SUS/2014 pada halaman 158 yang menunjukkan pada tahun 1998 Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh harta kekayaan senilai Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) ;
12. Bahwa ternyata dapat dibuktikan bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali memang dilakukan sesuai dengan kewajiban jabatannya, karena salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan. Yang dimaksud dengan pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan adalah membina dan membimbing semua pihak yang menggunakan jasa pelabuhan karena pengguna jasa ini terkait dengan masuknya bea masuk dan bea keluar, sehingga Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkewajiban untuk membina dan membimbing pengguna jasa pelabuhan agar mereka dapat mengitung dengan benar bea masuk dan bea keluar setiap barang yang di import maupun di ekspor ;
13. Bahwa terbukti juga bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah bersentuhan dengan masuknya biji plastik yang diimport oleh PT Tanjung Jati Utama dengan PPJK PT Sinar Buana Ekspresindo milik Yusran Arief, karena pada saat Pemohon Peninjauan Kembali bertugas di Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok II, impor biji plastik yang dilakukan oleh PT Tanjung Jati Utama masuk melalui Kantor Pelayanan

Hal. 182 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



Bea Cukai Tanjung Priok I dan pada saat Yusran Arief mentransfer sejumlah uang kepada Pemohon Peninjauan Kembali, jabatan Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak lagi terkait dengan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk menentukan Pos Tarif dan Nilai Pabean ;

**IV. KEKEURUAN YANG NYATA DALAM PENERAPAN PASAL 3 AYAT (1) HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

1. Bahwa Dalam pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 152 sampai 156 yang pada pokoknya hanya menitik beratkan pada siapa yang melakukan transfer, siapa yang menerima transfer, penggunaan uang transfer dan penamaan asset yang dihasilkan dari uang yang ditransfer tersebut ;
2. Bahwa adalah keliru apabila *judex juris* mengaitkan pentransferan uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Grandis dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukan pelayanan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk menentukan pos tarif dan nilai pabean dalam rangka melakukan pemeriksaan pemberitahuan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor ;
3. Bahwa kekeliruan tersebut disebabkan :
  - a. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah bersentuhan dengan PIB PT Tanjung Jati Utama yang pengurusannya dilakukan oleh PT Sinar Buana Ekspresindo milik Yusran Arief, karena sebagian besar impor biji plastik tersebut masuk di KPBC Tipe A Tanjung Priok I, sementara Pemohon Peninjauan Kembali bertugas di KPBC Tipe A Tanjung Priok II ;
  - b. Walaupun impor biji plastik tersebut masuk di KPBC Tipe A Tanjung Priok II itupun terjadi pada tanggal 19, 21, 24, 25, 27 Februari 2004, tanggal 30 Agustus 2004, tanggal 7, 8 September 2004 dan tanggal 2, 19, 29 Oktober 2014 dan pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak lagi berada di KPBC Tipe A Tanjung Priok II, karena telah dimutasi selaku Kepala Seksi Pelayanan Teknis Balai

Hal. 183 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





Pengujian dan identifikasi Barang Tipe B Surabaya semenjak tanggal 19 November 2003 ;

- c. Pentransferan uang dan adanya 1 (satu) unit mobil dilakukan oleh Yusran Arief dalam kurun waktu November 2005 sampai Desember 2011. Dalam periode itu Pemohon Peninjauan Kembali telah beberapa kali di mutasi di beberapa tempat dan jabatan yang berbeda yang tidak lagi terkait dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukan pelayanan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk menentukan pos tarif dan nilai pabean dalam rangka melakukan pemeriksaan pemberitahuan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor, yaitu :
  - a) Kepala Seksi Intelijen Kanwil IV DJBC Jakarta, semenjak 5 Desember 2005 sampai dengan 2 April 2007 ;
  - b) Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan kanwil XIV DJBC Kalbar, semenjak 3 April 2007 sampai dengan 28 Juni 2007 ;
  - c) Kepala Bidang Penindakan Dan Penyidikan KPU Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, semenjak 29 Juni 2007 sampai dengan 12 Maret 2009 ;
  - d) Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2; semenjak 13 Maret 2009 sampai dengan 22 Desember 2010 ;
  - e) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak, semenjak 23 Desember 2010 sampai dengan 26 Juni 2011 ;
  - f) Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat P2, semenjak 27 Juni 2011 sampai dengan 18 Desember 2012 ;
- d. Bahwa dengan demikian penteransferan uang dalam periode November 2005 sampai Desember 2011 senilai Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak terkait sama sekali dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukan pelayanan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk menentukan pos tarif dan nilai pabean dalam rangka melakukan pemeriksaan pemberitahuan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor biji plastik milik PT TanjungJati Utama dengan PPJK nya PT Sinar Buana Ekspresindo milik Yusran Arief ;

Hal. 184 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



e. Pentransferan uang dalam periode November 2005 sampai Desember 2011 senilai Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), tersebut terkait dengan adanya keinginan Yusran Arief yang semenjak tahun 2005 sudah tidak lagi melakukan bisnis sebagai PPJK di pelabuhan manapun di Indonesia, untuk ikut menginvestasikan dananya di Unit Link pada asuransi *Commonwealth* dan PT Astra CMG, Transfer yang masuk dari Yusran Arief berasal dari *bidang travel, management artis dan penyewaan sound system* untuk diinvestasikan di Unit Link melalui Pemohon Peninjauan Kembali dan itupun telah dikembalikan sebagaimana keterangan dari Yusran Arief dalam persidangan perkara Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat pertama yang teregister dalam perkara Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst pada halaman 98, yaitu: *"Bahwa uang yang saksi investasikan ke Terdakwa Heru sejak tahun 2006 sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sekarang posisinya sudah dikembalikan oleh Terdakwa Heru pada tahun 2011 dan saat itu dikembalikan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan tahun 2013 dikembalikan sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"*;

*"Bahwa uang saksi sudah dikembalikan semua oleh Terdakwa dan terakhir tahun 2013".*

f. Keuntungan yang diperoleh PT Sinar Buana Ekspresindo milik Yusran Arief sebagai perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) dalam mengurus pengeluaran impor barang berupa biji plastik milik PT Tanjung Jati Utama selama periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 di Pelabuhan Tanjung Priok hanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan jasa kepabeanan sebagai PPJK yang diberikan oleh importer PT Tanjung Jati Utama kepada PT Sinar Buana Ekspresindo, sehingga tidak mungkin dengan hanya mendapat keuntungan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tapi melakukan pengeluaran hingga Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) ;



- g. Bahwa 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silver metalik tahun pembuatan 2005 telah dibeli oleh Pemohon PK beli seharga Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu :
- a) Pembayaran pertama tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
  - b) Pembayaran kedua tanggal 10 Januari 2008 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Kedua bukti kwitansi pembayaran telah disita dari Widyawati sebagaimana tertera dalam putusan Kasasi Nomor 2236 K/PID. SUS/2014, tanggal 10 Febuari 2015 pada halaman 159 ;
4. Sehingga keliru apabila *Judex Juris* melihat transferan dana tersebut sebagai gratifikasi yang terkait dengan jabatan Pemohon Kasasi selaku Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok II dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukan pelayanan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk menentukan pos tarif dan nilai pabean dalam rangka melakukan pemeriksaan pemberitahuan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor biji plastik milik PT Tanjung Jati Utama dengan PPJK nya PT Sinar Buana Ekspressindo milik Yusran Arief ;
5. Bahwa kekeliruan *Judex Juris* juga dibuktikan dengan adanya Surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R-553/F.2/Fd.1/10/2011, tertanggal 18 Oktober 2011 yang menyatakan "*Penyelidikan kasus dugoon gratifikasi yang dilakukan oleh Heru Sulastyono belum ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan*" ;
6. Bahwa impotisasi biji plastik oleh PT Tanjung Jati Utama dengan Pengusaha Jasa Kepabeanan Yusran Arief dilakukan selama periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 dan sesudah itu tahun 2005, Yusran Arief sudah tidak pernah lagi melakukan kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Aktifitas kegiatan Yusran Arief setelah tahun 2005 adalah di penyewaan *sound system*, management artis (EO) dan menjalankan kegiatan bisnis travel yaitu PT Bararaya Travel, sebagaimana keterangan saksi Yusran Arief dalam persidangan perkara Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PNJkt.Pst pada halaman 95 yang menyatakan "*Bahwa soksi mentransfer uang ke*



*Terdakwa adalah uang saksi dapat dan bidang trevel, management artis dan penyewaan sound system". Transaksi keuangan yang dilakukan oleh Yusran Arif kepada Pemohon Peninjauan Kembali, berupa transfer uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dilakukan pada periode November 2005 sampai Desember 2011, sama sekali tidak terkait dengan jabatan Pemohon Peninjauan Kembali selaku pejabat pemeriksa dokumen di KPBC Tipe A Tanjung Priok II Jakarta, karena biji plastik yang diimport oleh PT Tanjung Jati Utama yang masuk melalui KPBC Tipe A Tanjung Priok II Jakarta terjadi di tahun 2004 ketika Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak bertugas lagi di KPBC tipe A Tanjung Priok II Jakarta karena telah pindah tugas ke Surabaya sejak bulan November 2003. Transfer yang masuk dari Yusran Arief berasal dari *bidang trevel, management artis dan penyewaan sound system* untuk diinvestasikan di Unit Link melalui Pemohon Peninjauan Kembali dan itupun telah dikembalikan sebagaimana keterangan dari Yusran Arief dalam persidangan perkara Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat pertama yang teregister dalam perkara Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PNJkt.Pst pada halaman 98, yaitu *"Bahwa uang yang saksi investasikan ke Terdakwa Heru sejak tahun 2006 sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sekarang posisinya sudah dikembalikan oleh Terdakwa Heru pada tahun 2011 dan saat itu dikembalikan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan tahun 2013 dikembalikan sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)";**

*"Bahwa uang saksi sudah dikembalikan semua oleh Terdakwa dan terakhir tahun 2013".*

7. Bahwa dengan adanya kekeliruan tersebut berakibat pada disitanya seluruh aset milik Pemohon Peninjauan Kembali, seharusnya judex juris melihat bahwasannya Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki tabungan berupa :
  - a. 1 (satu) Deposito Berjangka Time Deposit Certificate dari Bank Umum Sertivia Nomor Seri BDA 050155 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dengan nilai nominal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tanggal penerbitan 12 juni 1998 ;



- b. 1 (satu) Deposito Berjangka *Certificate Of Time Deposit* dari Bank Mashill seri BD 086828 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, nominal Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 September 1998 ;

Foto copy kedua sertifikat berjangka tersebut telah disita dan telah masuk dalam putusan Kasasi Nomor 2236 K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Febuari 2015, pada halaman 158 ;

8. Bahwa dari hasil pencairan deposito tersebut yang kemudian Pemohon Peninjauan Kembali gunakan untuk berinvestasi pada asuransi unit *link* yang mana dalam asuransi tersebut ada uang pertanggungan dan dana investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu. Hasil investasi inilah yang kemudian dibeli aset oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan sebagian digunakan untuk mengembalikan transferan dari Yusran Arief ;
9. Bahwa *Judex Juris* tidak memperhatikan pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, apalagi tidak dapat dibuktikan tindak pidana asal atau *predicate crime*. Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberi kesempatan membuktikan sebaliknya, sebelum menuntut ;
- a. dalam mempertimbangkan unsur setiap orang sebagaimana dikemukakan dalam halaman 152 dan 154 yang mengambil alih pengertian unsur dakwaan Primer pertama adalah tidak benar, karena :

Bahwa unsur "**setiap orang**" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 maupun pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undanganitu bukanlah merupakan bagian jnti delik (*delictsbestonddeel*), tetapi merupakan sebagai subyek (*normadressaat*) delik, yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian bagian inti delik itu sendiri, sehingga subyek delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh *Judex Juris*. Senada dengan pemahaman ini dapat disimak dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 yang menyatakan :

"Bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang dan unsur ini baru mempunyai makna, iika dikaitkan dengan unsur-





unsur pidana lainnya, oleh karena itu harus dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan dalam hubungannya dengan setiap orang";

Bahwa dari pemahaman ini jelas, untuk menerapkan unsur setiap orang yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai Subyek Hukum yang diduga melakukan perbuatan atau tindak pidana korupsi, tidaklah secara serta merta atau otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan ini, melainkan harus dibuktikan dulu unsur-unsur lain ;

Jika unsur lain tersebut telah terbukti, setelah dilakukan pembahasan selanjutnya, baru kemudian Judex juris dapat menyatakan kalau subyek hukum tersebut yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, jika delik inti tersebut tidak terbukti, secara *a contrario* harus dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*. tidak dapat dimintai pertanggung jawaban ;

Bahwa unsur setiap orang itu hanya akan mempunyai arti apabila di dalam persidangan dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa orang perseorangan tersebut benar telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar van hetfeit*) dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan itu, jika perbuatan itu sendiri benar dan merupakan suatu tindak pidana pencucian uang (*strafboorheid van de dader*) ;

Bahwa dengan demikian, untuk menentukan unsur "*setiap orang*" yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Subyek yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tidak secara otomatis atau serta merta terbukti hanya dengan mengajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan ini, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu bagian inti delik yang lain, yaitu :

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 :

*"Yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain".*

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 :

*"Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang asing atau surat*



*berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)".*

*"Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan".*

Bahwa Jika seluruh unsur (bagian inti delik) tersebut terbukti, barulah dapat membahas dan kemudian bisa dinyatakan, bahwa setiap orang itu sebagai subjek ditujukan kepada dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan. Sebagai subyek delik yang melakukan perbuatan pidana dengan memenuhi seluruh unsur, maka kami berpendapat subjek "*setiap orang*" yaitu Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan ;

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 :

*"yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan ;*

*Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain"*

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ;

*"Unsur (bagian inti delik) menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang asing atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)"*

Titik berat dalam unsur (bagian inti delik) ini adalah:

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ;

*"Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain".*

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 :

*yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1),* sehingga pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 152 sampai 156 yang hanya menitik beratkan pada tindakan Yusran Arief yang melakukan transfer kepada istri Pemohon Peninjauan Kembali, tindakan Yusran Arief yang melakukan transfer kepada Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pembayaran premi



asuransi yang dibayarkan secara bertahap dan pembelian sejumlah aset oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang berasal dari pencairan asuransi dari transferan Yusran Arief adalah tidak tepat, karena harus melihat adanya unsur "*Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana* dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan unsur *yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam Pasal 3* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010" ;

Dengan adanya unsur (bagian inti delik) *Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana* dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan unsur *yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam Pasal 3* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010", menjadi tidak terbukti dikarenakan transferan dana dari Yusran Arief dan mobil tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah dikemukakan di muka ;

Terlebih lagi dari sudut pandang Yusran Arief dapat dilihat sebagai berikut impotisasi biji plastik oleh PT Tanjung Jati Utama dengan Pengusaha Jasa Kepabeanaan Yusran Arief dilakukan selama periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 dan sesudah itu tahun 2005, Yusran Arief sudah tidak pernah lagi melakukan kegiatan importasi di Lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai ;

Aktifitas kegiatan Yusran Arief setelah tahun 2005 adalah di penyewaan *sound system*, management artis (EO) dan menjalankan kegiatan bisnis travel yaitu PT Bararaya Travel, sebagaimana keterangan saksi Yusran Arief dalam persidangan perkara Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PNJkt.Pst pada halaman 95 yang menyatakan "*bahwa saksi mentransfer uang ke Terdakwa adalah uang saksi dapat dari bidang travel, management artis dan penyewaan sound system*". Transaksi keuangan yang dilakukan oleh Yusran Arif kepada Pemohon Peninjauan Kembali, berupa transfer uang sejumlah Rp1.902.706.792,00 dilakukan pada periode November 2005 sampai Desember 2011, sama sekali tidak terkait dengan jabatan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Pemeriksa Dokumen di KPBC Tipe A Tanjung Priok II Jakarta, karena biji plastik yang di import oleh PT Tanjung Jati Utama yang masuk melalui KPBC Tipe A Tanjung Priok II Jakarta terjadi di tahun 2004 ketika Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 191 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bertugas lagi di KPBC tipe A Tanjung Priok II Jakarta karena telah pindah tugas ke Surabaya sejak bulan November 2003. Transfer yang masuk dari Yusran Arief berasal dari *bidang travel, management artis dan penyewaan sound system* untuk diinvestasikan di Unit Link melalui Pemohon Peninjauan Kembali dan itupun telah dikembalikan sebagaimana keterangan dari Yusran Arief dalam persidangan perkara Pemohon PK pada tingkat pertama yang teregister dalam perkara Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/ PNJkt.Pst pada halaman 98, yaitu : *"Bahwa uang yang saksi investasikan ke Terdakwa Heru sejak tahun 2006 sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sekarang posisinya sudah dikembalikan oleh Terdakwa Heru pada tahun 2011 dan saat itu dikembalikan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan tahun 2013 dikembalikan sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"* ;

*"Bahwa uang saksi sudah dikembalikan semua oleh Terdakwa dan terakhir tahun 2013"*.

*Judex Juris* tentunya telah mengakui adanya suatu fakta hukum bahwasannya sebelum berlakunya undang-undang pencucian uang, Pemohon Peninjauan Kembali setidaknya telah memiliki harta kekayaan berupa 2 (dua) buah deposito yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) di Bank Umum Sertivia dengan tanggal penerbitan 12 Juni 1998 dan yang lainnya dengan nilai nominal Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 September 1998 di Bank Mashill, dengan perolehan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap aset tersebut sebelum undang-undang tindak pidana pencucian uang maka kesemua aset Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah sah demi hukum ;

*Judex Juris* harusnya mempelajari dengan seksama surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : R-553/F.2/Fd.I/10/ 2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang menyatakan *"Penyelidikan kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Heru Sulastyono belum ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan"* dan ternyata dalam perkara *a quo* juga tidak ditemukan adanya gratifikasi, dengan demikian tanpa adanya *predikat crime* maka secara otomatis tidak dapat dikenakan ketentuan dalam undang-undang pencucian uang ;

Dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwasannya uang yang disetorkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk Polis-Polis Asuransi

Hal. 192 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berasal dari pencairan kedua deposito tersebut di atas, di samping adanya penghasilan bulanan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea Cukai serta adanya Investasi dari Yusran Arief di Unit Link Asuransi Commonwealth dan Astra CMG sebesar Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan cara mentransfer. Yusran Arief dalam persidangan perkara Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat pertama yang teregister dalam perkara Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst pada halaman 98, yaitu : *"Bahwa uang yang saksi investasikan ke Terdakwa Heru sejak tahun 2006 sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sekarang posisinya sudah dikembalikan oleh Terdakwa Heru pada tahun 2011 dan saat itu dikembalikan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan tahun 2013 dikembalikan sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"* ;

*"Bahwa uang saksi sudah dikembalikan semua oleh Terdakwa dan terakhir tahun 2013"* ;

Pengembalian tersebut berasal dari pencairan unit link milik Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa perlu disampaikan, tindakan Pemohon Peninjauan Kembali mengikuti asuransi-asuransi tersebut dikarenakan resiko pekerjaan selaku intelejen di Bea Cukai yang seringkali harus membasmi para penyelundup sehingga berakibat pada adanya ancaman terhadap keselamatan jiwa Pemohon Peninjauan Kembali maupun keluarganya ;

Bahwa pada saat Pemohon Peninjauan Kembali menerima transfer dari Yusran Arief, Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui dan menduga uang yang ditransfer tersebut bukan merupakan uang yang terkait dengan jabatan fungsional Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pemeriksa Dokumen pada kantor Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tanjung Periuk Jakarta yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan melakukan pelayanan pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk menentukan pos tarif dan nilai pabean dalam rangka melakukan pemeriksaan pemberitahuan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor biji plastik milik PT Tanjung Jati Utama yang PPJK nya adalah PT Sinar Buana Ekspresindo milik Yusran Arief. Yusran Arief sudah tidak pernah lagi melakukan kegiatan importasi di Lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Aktifitas kegiatan Yusran Arief setelah tahun 2005 adalah di penyewaan *sound system*, Management Artis (EO)

Hal. 193 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan menjalankan kegiatan bisnis travel yaitu PT Bararaya Travel, sebagaimana keterangan saksi Yusran Arief dalam persidangan perkara Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst pada halaman 95 yang menyatakan *"Bahwa saksi mentransfer uang ke Terdakwa adalah uang saksi dapat dari bidang travel, management artis dan penyewaan sound system"* ;

Bahwa dengan telah dicairkannya asuransi yang berasal dari dana deposito milik Pemohon Peninjauan Kembali yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang, maka hasil dari asuransi sebesar Rp5.995.748.405.88 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah delapan puluh delapan sen) adalah hasil yang sah yang berasal dari pendapatan yang sah yang diperoleh oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan sebagian merupakan investasi dari Yusran Arief di Unit Link Pemohon Peninjauan Kembali yang mana uang tersebut berasal dari hasil penyewaan *sound system, management artis* (EO) dan menjalankan kegiatan bisnis travel yaitu PT Bararaya Travel, sebagaimana keterangan saksi Yusran Arief dalam persidangan perkara Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PNJkt.Pst pada halaman 95 yang menyatakan *"Bahwa saksi mentransfer uang ke Terdakwa adalah uang saksi dapat dari bidang travel, management artis dan penyewaan sound system"* ;

Bahwa dari pencairan asuransi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali membelikan aset berupa tanah dan bangunan dengan cara :

1. Berinvestasi bersama-sama Odong Muhammad yang merupakan mertua Terdakwa, di :
  - a. Perumahan BSD City di Anggrek Loka No. 05 Blok AJ Tangerang seluas 433 M2, pada tanggal 5 Juli 2011;
  - b. Perumahan BSD City di Puspita Loka Jl Lantana II No. AK 17 Tangerang seluas 240 m2, pada tanggal 13 Juli 2011;
  - c. Residence One Serpong seluas 180 M2, pada tahun 2010.
2. Membeli tanah dan bangunan secara kredit dengan Bank BRI dan Bank NISP, atas nama Widyawati yang merupakan istri dari Terdakwa, di :
  - a. Rumah Tinggal di Alam Sutra, Sutra Renata Alba Utama Nomor 3, Tangerang seluas 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi), pada tanggal 30 Agustus 2010 ;



- b. Ruko Sepectara di Alam Sutra, Jalan Janur Sutra 23 C Nomor 15, Tangerang seluas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), pada tanggal 29 September 2010 ;
  3. Berinvestasi bersama-sama Jamal Fahri yang merupakan kakak ipar Pemohon PK, baik secara tunai maupun kredit, di :
    - a. BSD City, Anggrek Loka Blok AS Nomor 19, seluas 243 M2 9dua ratus empat puluh iga meter persegi), dengan tahun perolehan pada 23 November 2012 ;
    - b. 1 (satu) unit kamar hotel Nomor 546 Type Junior Suite + balkon di Jalan Sunset Road, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung, Bali, yang dibeli secara kredit. Dengan tanggal perolehan 26 September 2013 ;

Pemohon Peninjauan Kembali tidak bermaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset tersebut, karena aset-aset tersebut diatas namakan orang-orang dekat yaitu istri, Odong Muhammad selaku mertua dan Jamal Fahri selaku kakak ipar ;

Pemohon Peninjauan Kembali menamakan tanah dan bangunan atas nama istri adalah hal yang wajar karena antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan istrinya tidak ada pemisahan harta, sehingga untuk memudahkan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikarenakan resiko jabatan yang ada pada diri Pemohon Peninjauan Kembali maka tanah dan bangunan diatas namakan istri Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Widyawati. Investasi yang dilakukan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Odong Muhammad dan Jamal Fahri di atas namakan teman investasinya dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak mau ada kerepotan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat resiko pekerjaan yang besar ;

Adapun surat-surat kepemilikan aset-aset yang merupakan investasi bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Odong Muhammad dan Jamal Fahri tersebut disimpan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dikarenakan untuk sama-sama menjaga keamanan investasi tersebut, karena apabila surat-surat kepemilikan atas nama Odong Muhammad dan Jamal Fahri disimpan oleh mereka, maka akan mudah terjadi penjualan aset tanpa perlu persetujuan dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali pun tidak akan dapat menjual aset tersebut karena atas nama teman investasinya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur-unsur (bagian inti delik) :

Hal. 195 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



*"Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang asing atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 " ;*

Dan Unsur (Bagian inti delik):

*"Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan".*

Tidak terbukti secara sah dan eyakinkan karena dengan adanya kata dengan tujuan menyembunyikan berarti sengaja tingkat pertama, sengaja sebagai tujuan.

Bahwa apabila dibandingkan antara posisi Pemohon Peninjauan Kembali yang cukup strategis di Direktorat Jenderal bea dan Cukai dengan begitu banyak kewenangan yang disandangnya, maka harta tersebut sangat kecil apabila Pemohon Peninjauan Kembali merupakan Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai yang suka memanfaatkan kewenangannya, Karena ditangan Pemohon Peninjauan Kembali lah dalam kurun waktu kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2012, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengamankan penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai, sebagai berikut :

1. Tahun 2009 sebesar Rp. 75,39 Triliun Rupiah (104,6 % dari target) ;
2. Tahun 2010 sebesar Rp. 95,02 Triliun Rupiah (119 % dari target) ;
3. Tahun 2011 sebesar Rp. 131,10 Triliun Rupiah (114% dari target) ;
4. Tahun 2012 sebesar Rp. 144,54 Triliun Rupiah (110,2 % dari target) ;

Dengan demikian dapat dibayangkan apabila Pemohon Peninjauan Kembali memiliki mental yang buruk tentunya harta kekayaan Pemohon Peninjauan Kembali jauh-jauh diatas aset-aset yang ada sekarang ini ;

Harta kekayaan yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali pantas dengan masa kerja selaku Pegawai Swasta dari tahun 1989 sampai 1991 dan 1991 hingga 2013 selaku Pegawai Negeri Sipil di Bea Cukai dengan berbagai posisi yang ada, belum lagi sering kali ditugaskan untuk menghadiri seminar-seminar dan menjadi utusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Manca Negara sehingga uang saku yang didapat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari perjalanan dinas tersebut cukup besar dan uang transferan dari Yusran Arief berasal dari penyewaan *sound system, management artis* (EO) dan menjalankan kegiatan bisnis travel yaitu PT Bararaya Travel, sebagaimana keterangan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusran Arief dalam persidangan perkara Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PNJkt.Pst pada halaman 95 yang menyatakan *"Bahwa saksi mentransfer uang ke Terdakwa adalah uang saksi dapat dari bidang trevel, management artis dan penyewaan sound system"* ;

Yusran Arief dalam persidangan perkara Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat pertama yang teregister dalam perkara Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PNJkt.Pst pada halaman 98, yaitu: *"Bahwa uang yang saksi investasikan ke Terdakwa Heru sejak tahun 2006 sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sekarang posisinya sudah dikembalikan oleh Terdakwa Heru pada tahun 2011 dan saat itu dikembalikan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan tahun 2013 dikembalikan sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"* ;

*"Bahwa uang saksi sudah dikembalikan semua oleh Terdakwa dan terakhir tahun 2013"*.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, Pemohon Peninjauan Kembali bersama ini mohon agar kiranya:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK ;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 2236 K/PID.SUS/2014 ;

Dan,

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Pertama Primair dan Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan kedua serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan ketiga ;
2. Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari dakwaan (*vrijspraak*) atau untuk dakwaan pencucian uang tidak ada tindak pidana asal maka untuk itu mestinya diputus lepas dari segala tuntutan hokum ;
3. Memulihkan hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya dalam keadaan semula ;

Hal. 197 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon agar kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) bagi Pemohon Peninjauan Kembali ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan adanya bukti yang dinyatakan sebagai bukti baru/Novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu adanya surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Nomor Surat R-533/F.2/Fd.1/10/2011 tanggal 18 Oktober 2011 kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai yang menyatakan bahwa penyalidikan kasus Gratifikasi yang dilakukan oleh Ir. Heru Sulastyono/Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus Nomor Print-52/F.2/Fd.1/05/2011 tanggal 5 Mei 2011 "Belum ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan" dan adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim dalam hal menilai asal usul uang yang ada dalam rekening Pemohon Peninjauan Kembali sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) adalah uang Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak terkait dengan tugas dan jabatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang bukti baru/Novum dari Kejaksaan Agung bahwa belum ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan karena ternyata perkara Pemohon Peninjauan Kembali in casu pada akhirnya oleh Penuntut Umum telah diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berarti setelah surat perintah Nomor Print-52/F.2/Fd.1/05/2011 tanggal 5 Mei 2011 dikeluarkan, dan kemudian oleh Jaksa dilakukan penyidikan lanjutan, perkara *in casu* telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana perkara *in casu*, karenanya alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya Novum/keadaan baru tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Hal. 198 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015





Bahwa alasan permohonan peninjauan Kembali tentang adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *in casu* tentang asal usul atau keberadaan uang milik Pemohon Peninjauan Kembali sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dalam rekening Pemohon Peninjauan Kembali, merupakan fakta hukum yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan tepat dan benar, karena ternyata dalam perkara *in casu* yang terdapat dari alat-alat bukti yang terungkap di persidangan oleh Penuntut Umum, tidak hanya sekedar sejumlah uang Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut saja, tetapi oleh Penuntut Umum telah diajukan sejumlah besar uang Gratifikasi yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dijelaskan asal usulnya, karenanya harus dinyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 263 Ayat 2 Huruf a dan Pasal 265 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Pasal 3 undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa : **Ir. HERU SULASTYONO Alias HERU Bin KUNCORO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali

Hal. 199 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terpidana dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd / **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd / **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**Nip. 195904301985121001**

Hal. 200 dari hal. 200 Put. Nomor : 209 PK/PID.SUS/2015